



BAPPENAS

**SUPLEMEN MANUAL RIA
CONTOH-CONTOH DOKUMEN
TERKAIT PENERAPAN
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)**



Buku manual ini merupakan hasil revisi Manual RIA yang disusun oleh : Agus Ediawan, Yuyu Komariah, Frida Rustiani, Hari Kusdaryanto, Mochamad Mustafa & Bayu Wijayanto dan diterbitkan oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan CIDA Tahun 2008

Tim Revisi Buku RIA :

Delthy Sugriady Simatupang, SH, MH | Nur Syarifah, SH, LLM | Lilly Widayati, SH, MPA | Aswar Haoloan, SH | Indra Sakti, SH, MA | Bimo Haryono, SH, MAP | Reghi Perdana, SH,LLM | Titut Amalia, SH,Mkn | Hendra Wahanu Prabandani, SH | Bayu Dwi Anggono, SH | Sriyanto, SH | Drs. I Wayan Sudana, M.Si | J. Doodoh, SH | Dra. Frida Rustiani, M.Si | Dr. Ir. Edy Priyono, ME | Ir. Erna Irnawati

Tim Editor :

Erlinda Ekaputri, S.TP | Sulistiani, SP



BAPPENAS

**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

JL. Taman Suropati No. 2 Jakarta, 10310, Indonesia
Phone/fax: +62 21 31936207 - 3905650
www.bappenas.go.id

koordinator fasilitasi proses dan isi :



The Asia Foundation



AKADEMIKA

Didukung oleh :

Canada 

**Decentralization
Support Facility** 

IFC
**International
Finance
Corporation**
World Bank Group

KATA PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan negara untuk mendukung tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan isinya mengikat umum. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum

Namun di dalam kenyataannya, dari berbagai kajian yang dilakukan oleh banyak pihak, masih ditemukan banyak peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang isinya tidak konsisten/saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemangku kepentingan, saling tumpang tindih, dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara sehingga dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tidak selalu sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangannya, memberikan beban ekonomi tambahan kepada masyarakat, dan kurang sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat kabupaten/kota, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sampai tahun 2004, diperkirakan 12.000 Peraturan Daerah ditetapkan. Jumlah ini sangat besar, jauh melampaui angka rata-rata sebelum era otonomi Daerah yang hanya berjumlah sekitar 1.000/tahun.

Peraturan Daerah yang tidak berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dianggap telah menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan kemerosotan ekonomi daerah.

Karena itu, dengan latar belakang di atas, sudah saatnya dipikirkan penerapan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* atau Analisis Dampak Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu metode untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Metode RIA membantu pembuat peraturan perundang-undangan menentukan apakah peraturan perundang-undangan yang dibentuknya menimbulkan dampak negatif atau tidak. Metode RIA memungkinkan pembuat peraturan menemukan alternatif/solusi lain selain membentuk peraturan perundang-undangan.

Metode RIA memungkinkan sebuah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang transparan dan lebih partisipatif, sehingga berbagai pemangku kepentingan, bisa terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode ini juga secara mendasar menjaga proses perumusan peraturan perundang-undangan untuk lebih obyektif, rasional dan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas dan berdimensi jangka panjang.

Karena manfaatnya yang sangat penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk memperkenalkan RIA secara lebih luas terutama kepada para pembuat peraturan perundang-undangan serta pihak-pihak lain yang potensial terkena dampak dari peraturan. Publikasi Manual RIA ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan dalam rangka memperluas penggunaan RIA baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Seperti kata pepatah, Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak, maka penyusun Manual menyadari adanya kekurangan di dalam Manual ini. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan Manual ini.

Kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penyebarluasan Manual ini, terutama dari The Asia Foundation, Akademika, semua staf Biro Hukum Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan para tenaga ahli.

Akhir kata, kami sangat berharap bahwa Manual yang disusun ini dapat memberi manfaat dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan di tanah air yang kita cintai ini. Amin.

Jakarta, Oktober 2009

**Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	01
II. CONTOH LAPORAN RIA	01
A. Laporan RIA di Tingkat Kabupaten/Kota	01
B. Laporan RIA di Tingkat Nasional	34
C. Laporan RIA di Tingkat Internasional	49
III. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA	68
IV. CONTOH REGULASI PEMBENTUKAN TIM RIA	93
V. CONTOH REGULASI UNTUK PELEMBAGAAN METODE RIA	97
A. Regulasi di Tingkat Kabupaten/Kota	97
B. Regulasi di Tingkat Provinsi	112
VI. CONTOH ADVOKASI RIA MELALUI MEDIA	115
A. Advokasi Melalui Surat Kabar	115
B. Advokasi Melalui Leaflet	125
C. Advokasi Melalui Poster	132

I. PENDAHULUAN

Buku ini merupakan suplemen dari 3 (tiga) buku Manual RIA yang berisi contoh-contoh dokumen terkait penerapan metode RIA. Buku suplemen ini memuat contoh-contoh (i) Laporan RIA, (ii) Legal Drafting Peraturan Daerah (Perda), (iii) Regulasi pembentukan Tim RIA, (iv) Regulasi untuk pelembagaan metode RIA, dan (v) Advokasi RIA melalui media. Dengan buku ini diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami RIA dan mendapatkan gambaran mengenai dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam penerapan metode RIA serta pelembagaan RIA.

II. CONTOH LAPORAN RIA

Laporan RIA atau biasa disebut RIAS (Regulatory Impact Assessment Statement) adalah uraian mengenai hasil penelaahan dampak regulasi dari usulan peraturan yang tengah diajukan. Sebagaimana sudah dijelaskan secara mendalam pada buku dua bab mengenai penulisan RIAS, laporan RIA ini merupakan ringkasan dari serangkaian tahapan penerapan metode RIA mulai dari perumusan masalah sampai strategi implementasi. Pada bab ini akan disajikan contoh-contoh laporan RIA baik hasil penerapan metode RIA di kabupaten/kota, nasional maupun internasional.

A. Laporan RIA di Tingkat Kabupaten / Kota

1. Laporan RIA Kota Parepare

**LAPORAN
TELAAH DAMPAK REGULASI
(Regulatory Impact Assesment-RIA)
PERATURAN DAERAH (PERDA) PENGELOLAAN WILAYAH PASAR
DI KOTA PAREPARE**

A. LATAR BELAKANG

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian strategis di daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah baik dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah. Untuk itu dipandang perlu diadakan pengaturan kembali terhadap pasar dan wilayah keramaian pasar yang saat ini telah mengalami perkembangan pesat dan kompleks.

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2001 tentang pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar, kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan permasalahan pasar yang ada. Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah Kota Parepare menganggap

perlu merevisi perda tersebut untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah. Revisi peraturan daerah tersebut, harus berdasarkan pada permasalahan yang berkembang terkait pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar. Untuk menghasilkan perda yang dapat mendukung pemerintahan yang baik, pemerintah Kota Parepare menerapkan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai bentuk partisipasi dan komitmen semua pihak.

Laporan ini dibuat untuk menggambarkan hasil penerapan proses RIA terhadap perda Pengelolaan Pasar dan Wilayah Keramaian Pasar di Kota Parepare. Tahapan yang telah dilalui adalah perumusan masalah dan tujuan, mengidentifikasi opsi tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan regulasi, dan melihat manfaat, biaya serta dampak dari regulasi dan opsi lainnya, kemudian diverifikasi melalui konsultasi publik dengan stakeholders. Proses tersebut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemkot Parepare yang anggotanya terdiri dari staf pemda dan unsur LSM.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar di Kota Parepare adalah:

1. Perizinan pedagang tidak tertib
 - 1.1. Banyak penjual tidak terdaftar secara resmi sebagai pedagang di dalam pasar dan di wilayah keramaian pasar
 - 1.2. Banyak izin berjualan tidak sesuai klasifikasi 'lots' yang sudah ditentukan
 - 1.3. Penjual mengalihkan hak pemanfaatan 'lots' ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengelola pasar
 - 1.4. Pedagang pasar keliling tidak memiliki izin
 - 1.5. Ada oknum yang menyewakan izin tempat berjualan di dalam pasar dan di wilayah keramaian pasar secara tidak resmi
 - 1.6. Tata tertib perizinan tidak tegas dan kurang disosialisasikan
2. Penggunaan sarana dan prasarana pasar tidak tertib
 - 2.1. Penjual menggunakan gang jalan untuk berjualan
 - 2.2. Pedagang menjual komoditi tidak sesuai klasifikasi 'lots'
 - 2.3. Penjual mengubah atau menambah bangunan yang sudah ada sehingga sirkulasi udara dalam pasar terganggu
 - 2.4. Pelataran digunakan untuk berjualan dan penyimpanan barang
 - 2.5. Pedagang menggunakan air dan aliran listrik secara sembarangan
 - 2.6. Penjual dan pembeli membuang sampah sembarangan
 - 2.7. Banyak penjual bermalam di dalam pasar
 - 2.8. Fasilitas MCK, dan tempat sampah tidak terawat
 - 2.9. Tata tertib pemanfaatan sarana dan prasarana tidak tegas dan kurang disosialisasikan

3. Wilayah keramaian pasar semrawut
 - 3.1. Pedagang di Wilayah keramaian pasar tidak teratur
 - 3.2. Parkir kendaraan tidak teratur
 - 3.3. Pemilik toko melarang depan tokonya dijadikan tempat parkir
 - 3.4. Tata tertib wilayah keramaian pasar kurang disosialisasikan
4. Kelembagaan pengelola pasar kurang berfungsi
 - 4.1. Assosiasi pedagang (KKP) tidak dapat mengatur pedagang di pasar dan di wilayah keramaian pasar
 - 4.2. Petugas pengelola pasar tidak dapat menjalankan fungsi ketertiban dan kebersihan secara baik

C. TUJUAN

Tujuan utama adalah terwujudnya pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar yang tertib. Tujuan khusus adalah: (a) tertibnya perizinan pedagang, (b) tertibnya penggunaan sarana dan prasarana, (c) tertatanya wilayah keramaian pasar, dan (d) berfungsinya kelembagaan pengelola pasar.

D. ALTERNATIF TINDAKAN (OPSI)

Untuk mencapai tujuan di atas, beberapa alternatif tindakan (opsi) yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

Contoh Pengisian Form Konsultasi Stakeholders	
1) Perpajakan	- Memberi insentif bagi pedagang resmi (memiliki isin) yang menggunakan sarana dan prasarana secara tertib
2) Pengeluaran pemerintah	- Subsidi langsung (mis. subsidi bunga kredit) dari pemerintah kepada pedagang untuk perbaikan bangunan pasar (Lods) - Biaya untuk tambahan tenaga pengelola pasar
3) Pinjaman dan penjamin pinjaman	Tidak relevan
4) Retribusi (user charger)	- Mengenakan tarif retribusi yang lebih tinggi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan yang tidak sesuai peruntukannya (pelataran pasar dan wilayah keramaian pasar)
5) Kepemilikan publik	- Membatasi monopoli swasta - Mengatur tata cara pemanfaatan prasarana dan sarana pasar - Mengatur hak dan kewajiban pengguna pasar

6) Persuasi	- Mendorong dan memperkuat organisasi/ Kelompok Pengguna Pasar - Sosialisasi dan kampanye, keamanan dan kebersihan dan ketertiban pasar
7) Asuransi	- Penjual mengasuransikan usahanya. - Pemerintah mengasuransikan bangunan pasar
Alternatif Bentuk Regulasi	
8) Mengatur langsung terhadap produk	
a) Harga	Tarif retribusi/sewa lods dan lain-lain
b) Kuantitas	Membatasi kepemilikan lods/sarana
c) Identitas produk	Hanya komoditi yang sesuai klasifikasi lods yang dapat dijual dalam pasar
d) Standar teknis	Kelengkapan, keselamatan dan keamanan (pemadam), tata cara penggunaan bangunan
e) Standar kinerja	Kelengkapan sarana penunjang (pusat informasi, MCK, tempat ibadah, <i>security team</i> , <i>cleaning services</i> , klinik, air bersih, listrik, telepon dan lain-lain)
9) Pengawasan keluar/masuk supplier	Hanya pedagang yang terdaftar (memiliki izin) yang dapat menjual di dalam pasar, di wilayah keramaian pasar dan sebagai pedagang keliling
10) Pengawasan proses produksi	
a) Standar teknis	Larangan menjual produk tertentu di dalam pasar (BBM, B3, dan asusila)
b) Standar kinerja	Pengawasan kelengkapan, keselamatan, keamanan dan penggunaan sarana pasar
11) Pengawasan informasi	Tidak relevan
12) Hak pemasaran	Tidak relevan

Setelah melalui proses *screening* terhadap 12 alternatif di atas, akhirnya diputuskan untuk memilih alternatif nomor 2, 4, 6 dan 9 yaitu:

1. Meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk menambah tenaga pengelola pasar (termasuk tenaga keamanan dan kebersihan pasar)
2. Menetapkan retribusi berdasarkan jenis sarana dan lokasi.
3. Pembinaan organisasi pedagang dengan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar

4. Pengawasan keluar masuknya pedagang (hanya pedagang yang terdaftar/memiliki izin yang dapat menjual di pasar, di wilayah keramaian pasar dan sebagai pedagang keliling)

Berdasarkan pada alternatif tindakan di atas, maka opsi yang akan dianalisis biaya dan manfaatnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Opsi I: Melakukan revisi Perda. Revisi Perda didasarkan pada gabungan alternatif tindakan, dengan tahapan berikut:

1. Pemerintah menetapkan klasifikasi lods dan klasifikasi tempat berjualan di pelataran dan di wilayah keramaian pasar.
2. Menetapkan retribusi berdasarkan jenis sarana serta berdasarkan klasifikasi lods dan tempat berjualan.
3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan untuk law enforcement.
4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga pengelola pasar dan melakukan sosialisasi dan kampanye keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.

Opsi II: Menunda ditetapkannya regulasi pengelolaan pasar dan wilayah pasar (do nothing)

E. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Karena pola manfaat dan biaya yang terjadi pada masing-masing opsi tersebut di atas relatif seragam dan konsisten, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses RIA tidak perlu melakukan diskonto untuk mendapatkan nilai sekarang (present value). Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan manfaat/biaya tahunan (rata-rata) yang paling besar.

Analisa Manfaat dan Biaya Opsi I

No	Manfaat/Biaya	Penerima Manfaat/ Biaya	Indikator	Estimasi Nilai per Tahun (Rp)
A Manfaat				
1.	Tambahan pendapat pedagang	Pedagang	Penerimaan pedagang legal meningkat	11,436,480,000 ^{a)} 7,667,200,000 ^{a)}
	a. Pasar Lakessi			3,696,000,000 ^{b)}
	b. Pasar Senggol			73,280,000 ^{c)}
	c. Pasar Sumpang			
2.	Penerimaan retribusi meningkat	Pemerintah	Retribusi meningkat	1,544,320,000 ^{a)}
	a. Pasar Lakessi			1,143,552,000 ^{d)}
	b. Pasar Senggol			368,560,000 ^{e)}
	c. Pasar Sumpang			32,208,000 ^{f)}
3.	Kenyamanan berbelanja (pasar tidak semrawut)	Konsumen	tidak terukur	Tidak dihitung
4.	Penerimaan parkir di wilayah keramaian pasar meningkat	Pemerintah	Penerimaan meningkat	
5.	Persaingan usaha sehat	Pedagang	tidak terukur	
Total manfaat terukur				12,980,800,000
B Biaya				
1.	Jumlah pedagang di pelataran dan wilayah keramaian pasar berkurang	pedagang	pedagang kehilangan penghasilan	1,080,000,000 ^{g)}
2.	Biaya operasional pengelola pasar meningkat	Pemerintah	Biaya operasional	519,000,000 ^{h)}
3.	Biaya pajak dan retribusi meningkat	Pedagang	retribusi meningkat	1,544,320,000 ^{a)}
	a. Pasar Lakessi			1,143,552,000 ^{d)}
	b. Pasar Senggol			368,560,000 ^{e)}
	c. Pasar Sumpang			32,208,000 ^{f)}
4.	Oknum yang menyewakan izin berjualan dan tukang parkir tidak resmi kehilangan pendapatan	Oknum	kehilangan pendapatan	Tidak dihitung
Total biaya terukur				3,143,320,000
Net Benefit (manfaat bersih)				9,837,480,000

Hasil perhitungan analisis biaya dan manfaat, menunjukkan bahwa, Opsi I (revisi Perda) dengan metode gabungan alternatif akan memberikan manfaat bersih sebesar Rp. 9,837,480,000 (ditambah beberapa manfaat yang tidak terukur seperti perbaikan kondisi persaingan usaha, kenyamanan konsumen berbelanja, dll.). Manfaat bersih tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada revisi Perda. Dengan demikian opsi I (revisi Perda) secara ekonomi layak dilakukan dibandingkan opsi II (menunda revisi Perda).

F. KONSULTASI

Semua tahapan dalam proses RIA dilakukan konsultasi kepada berbagai pihak terkait, antara lain penjual di pasar, lurah, instansi terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat. Konsultasi publik dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara dengan penjual untuk verifikasi asumsi yang digunakan, publikasi melalui media cetak (leaflet) dan dialog interaktif di radio. Konsultasi publik dilengkapi dengan notulen pertemuan atau hasil wawancara.

G. STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk mengefektifkan pelaksanaan perda PKL, strategi implementasi yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Peningkatan kesejahteraan pengelola pasar
- b. Struktur organisasi dan tupoksi Pengelola Pasar harus jelas
- c. Pasar dikelola sebagai unit usaha pemerintah daerah
- d. Semua pasar di Parepare dikelola oleh satu unit pengelola
- e. Penegakan fungsi Perda sebagai instrumen pengaturan, artinya jumlah penjual harus dibatasi melalui pemberian izin, dan bagi yang menjual tanpa izin dikenakan sanksi, misalnya dikenakan retribusi 10 kali lipat dari tarif yang berlaku.

a) Tambahan pendapatan bagi pedagang di pasar Lakessi adalah

* Kelas 1 = 124 pedagang : Rp. 40.000 per hari

* Kelas 2 = 132 pedagang : Rp. 25.000 per hari

* Kelas 3 = 860 pedagang : Rp. 15.000 per hari

* Pelataran dan Wil Keramaian pasar = 560 pedagang : Rp. 5.000 per hari

Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Lakessi : $(124 \times \text{Rp. } 40.000 \times 320 \text{ hari})$

+ $(132 \times \text{Rp. } 25.000 \times 320 \text{ hari})$ + $(860 \times \text{Rp. } 15.000 \times 320 \text{ hari})$ + $(560 \times \text{Rp. } 5.000 \times 320 \text{ hari})$

= Rp. 7.667.200.000

b) Tambahan pendapatan bagi pedagang di Pasar Senggol adalah:

* Kelas 1 = 200 pedagang meningkat pendapatannya Rp. 40.000 per hari

* Kelas 2 = 200 pedagang : Rp. 15.000 per hari

* Kelas 3 = 110 pedagang : Rp. 5.000 per hari

Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Senggol : $(200 \times \text{Rp. } 40.000 \times 320 \text{ hari})$

+ $(200 \times \text{Rp. } 15.000 \times 320 \text{ hari})$ + $(110 \times \text{Rp. } 5.000 \times 320 \text{ hari})$ = Rp. 3.696.000.000

- c) Tambahan pendapatan bagi pedagang di Pasar Sumpang adalah
- * Kelas 1 = 17 pedagang meningkat pendapatannya Rp. 5.000 per hari
 - * Kelas 2 = 48 pedagang : Rp. 3.000 per hari
- Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Sumpang : $(17 \times \text{Rp. } 5.000 \times 320 \text{ hari}) + (48 \times \text{Rp. } 3.000 \times 320 \text{ hari}) = \text{Rp. } 73.280.000$
- d) Retribusi di pasar Lakessi adalah
- * Kelas 1 = Biaya izin Rp. 300.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
 - * Kelas 2 = Biaya izin Rp. 200.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
 - * Kelas 3 = Biaya izin Rp. 100.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
 - * Pelataran dan Wil Keramaian pasar = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, dan Retribusi Rp. 3.000 per hari
- Total retribusi di pasar Lakessi : $124(\text{Rp. } 300.000 + \text{Rp. } 2000 \times 320 \text{ hr}) + 132(\text{Rp. } 200.000 + \text{Rp. } 2000 \times 320 \text{ hari}) + 860(\text{Rp. } 100.000 + \text{Rp. } 2000 \times 320 \text{ hari}) + 560(\text{Rp. } 50.000 + \text{Rp. } 3000 \times 320 \text{ hari}) = \text{Rp. } 1.429.440.000 * 80\% = \text{Rp. } 1.143.552.000$
- e) Retribusi pemerintah di pasar Senggol adalah
- * Kelas 1 = Biaya izin Rp. 300.000 per tahun, Retribusi Rp. 3.000 per hari
 - * Kelas 2 = Biaya izin Rp. 200.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
 - * Kelas 3 = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, Retribusi Rp. 1.000 per hari
- Total retribusi di pasar Senggol : $200(\text{Rp. } 300.000 + \text{Rp. } 3000 \times 320 \text{ hr}) + 200(\text{Rp. } 200.000 + \text{Rp. } 2000 \times 320 \text{ hari}) + 110(\text{Rp. } 50.000 + \text{Rp. } 1000 \times 320 \text{ hari}) = \text{Rp. } 460.700.000 * 80\% = \text{Rp. } 368.560.000$
- f) Retribusi di pasar Sumpang adalah:
- * Kelas 1 = Biaya izin Rp. 100.000 per tahun, Retribusi Rp. 1.000 per hari
 - * Kelas 2 = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
- Total retribusi di pasar Sumpang : $17(\text{Rp. } 100.000 + \text{Rp. } 1000 \times 320 \text{ hr}) + 48(\text{Rp. } 50.000 + \text{Rp. } 2000 \times 320 \text{ hari}) = \text{Rp. } 40.260.000 * 80\% = \text{Rp. } 32.208.000$
- g) Pedagang yang tidak dapat menjual lagi di pelataran dan wilayah keramaian pasar setelah diberlakukan perda adalah sebanyak 75 pedagang dengan rata-rata pendapatan per hari sebesar Rp. 45.000 per hari. Besarnya pendapatan yang hilang adalah : $75 * \text{Rp. } 45.000 * 320 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.080.000.000$
- h) Biaya operasional dari pengelola pasar setelah diberlakukan perda adalah :
- * Kepala UPTD = 1 org * Rp 5.000.000 per bulan = Rp. 60.000.000 per tahun
 - * Manajer Lakessi = 1 org * Rp 4.000.000 per bulan = Rp. 48.000.000 per tahun
 - * Manajer Senggol = 1 org * Rp 2.500.000 per bulan = Rp. 30.000.000 per tahun
 - * Manajer Sumpang = 1 org * Rp 1.000.000 per bulan = Rp. 12.000.000 per tahun
 - * Petugas kebersihan = 17 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 153.000.000 per tahun
 - * Petugas Keamanan = 12 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 108.000.000 per tahun
 - * Petugas Kolektor = 8 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 72.000.000 per tahun
 - * Staf Administrasi = 4 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 36.000.000 per tahun
- Total Biaya operasional pengelolaan pasar = Rp. 519.000.000

2. Laporan RIA Kabupaten Gunungkidul

Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS)
REVIEW ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. LATAR BELAKANG

Tingkat pencemaran lingkungan di Kabupaten Gunungkidul dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Bentuk pencemaran yang mudah dilihat adalah kondisi sejumlah aliran sungai di Kabupaten Gunungkidul yang kandungan limbah bahan berbahaya dan beracunnya, BOD, COD, DO, Kadmium, Seng, Phenol, Total Coliform dan Coliform Tinja serta zat beracun lainnya sudah sangat membahayakan. Pencemaran tersebut akibat pembuangan limbah usaha dan rumah tangga tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.

Selain itu, tidak direklamasinya pasca usaha pertambangan galian ikut membuat kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul semakin memprihatinkan. Terdapat banyak lahan pasca galian yang rusak parah. Sebagai contoh, di Kecamatan Ponjong dan Wonosari terdapat lebih dari 7 ha lahan rusak yang sampai saat ini belum direklamasi. Kerusakan yang sama juga terjadi di daerah Ngawen, Panggang, Paliyan, dan Semin. Kerusakan tersebut terus menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.

Penurunan kualitas lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak mempunyai persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan dan kegiatan usaha yang mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tetapi tidak menjalani sesuai dokumen yang ada. Dari data Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL) Gunungkidul, hampir 90% kegiatan usaha yang berkewajiban memiliki persetujuan dokumen lingkungan UKL/UPL tidak memberikan laporan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Melihat dampak dari kegiatan usaha-usaha tertentu yang berpotensi menyumbang kerusakan lingkungan yang semakin buruk, Pemerintah Daerah perlu mengaturnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengawasi operasionalisasi usaha-usaha tertentu yang potensial menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, agar kelestarian fungsi lingkungan tetap sehat dan terjaga dengan baik.

Di Kabupaten Gunungkidul, pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki izin gangguan. Namun, regulasi

menyangkut perizinan tersebut yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan masih belum cukup memadai. Substansi yang diatur lebih banyak berorientasi pada pengaturan pengenaan retribusi izin. Dengan pengaturan yang lebih banyak berorientasi pada pengenaan retribusi, pengendalian usaha dari dampak-dampak negatif terutama terhadap kelestarian fungsi lingkungan tidak tercapai. Substansi penting yang seharusnya secara jelas diatur tetapi tidak diatur dalam Perda ini adalah menyangkut perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk mengelola lingkungan dari dampak kegiatan usahanya.

Di sisi lain, perizinan gangguan merupakan bagian integral dari perizinan usaha, di mana perkembangan kegiatan usaha sangat terkait dengan legalitas usaha. Namun, karena proses perizinan yang berbelit-belit dan perhitungan retribusi yang tidak disesuaikan dengan besaran potensi gangguan dari setiap jenis usaha secara proporsional, menyebabkan pelaku usaha enggan mengurus izin. Dari data Disperindag, tercatat sebanyak 25.286 unit usaha yang beroperasi di Kabupaten Gunungkidul, namun hanya 646 unit usaha yang mengajukan izin gangguan pada tahun 2007. Hal ini terkait tidak adanya peraturan kepala daerah yang mengatur secara detail tentang tata cara, persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimandatkan oleh Perda ini.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil kajian atas fakta-fakta di lapangan, permasalahan pokok yang terjadi yaitu **Pengaturan izin gangguan menghambat perkembangan usaha dan tidak mampu mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan**. Beberapa permasalahan khusus adalah sebagai berikut:

1. Terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang tidak memiliki persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan dan atau tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen tersebut
2. Proses perizinan yang panjang dan melibatkan banyak instansi sehingga terkesan berbelit-belit dan membuka potensi pungutan ilegal
3. Nilai faktor limbah dan nilai faktor gangguan sosial tidak proporsional
4. Pengenaan izin yang tidak disesuaikan dengan klasifikasi jenis gangguan memberatkan pelaku usaha
5. Sosialisasi tentang izin gangguan sangat minim
6. Penegakan hukum kurang

III. PERUMUSAN TUJUAN

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah **Pengaturan izin gangguan memacu pertumbuhan usaha dan dapat mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan**. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Pencemaran/kerusakan lingkungan teratasi dan pengusaha memiliki persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan dan memenuhinya sesuai dengan dokumen yang dibuat
2. Proses pengurusan izin sederhana, tidak melibatkan banyak instansi tetapi tetap menjaga ketelitian dan menghilangkan pungutan ilegal
3. Nilai faktor untuk limbah dan gangguan sosial proporsional
4. Izin gangguan diperuntukkan untuk jenis usaha yang potensial menimbulkan gangguan
5. Sosialisasi tentang izin gangguan efektif
6. Penegakan hukum efektif

IV. ALTERNATIF TINDAKAN

Untuk mengatasi permasalahan sekaligus mencapai tujuan yang sudah dirumuskan, maka beberapa alternatif (pilihan-pilihan) tindakan sebagai berikut:

1. **Do nothing (tidak melakukan tindakan apapun)**

Opsi ini sengaja dimunculkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah kabupaten dalam menganalisis manfaat dan kerugian atas opsi lainnya yang diperhitungkan terjadi berdasarkan baseline.

2. **Revisi Perda Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, membuat Perda tentang Izin Gangguan dan membuat Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu:**

A. Menyusun Perda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, yaitu:

- a) Faktor dan Nilai Faktor
 - Faktor limbah dan gangguan sosial didefinisikan lebih jelas dan nilai faktornya diklasifikasikan secara proporsional sesuai detail dan besaran limbah yang dihasilkan
 - Faktor dan nilai faktor lokasi usaha diklasifikasikan sesuai zonasi pada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
- b) Terdapat pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang kewajiban untuk memenuhi dokumen persetujuan atas dokumen kajian lingkungan dan juga memenuhi ketentuan di dalamnya.

B. Menyusun Perda tentang Izin Gangguan

- a) **Klasifikasi Gangguan dan Jenis Usaha**

Yaitu mengklasifikasikan gangguan menjadi; gangguan yang berdampak besar dan penting (wajib AMDAL), gangguan yang tidak berdampak penting (wajib UKL/UPL), gangguan yang tidak berdampak (SPPL). Sedangkan jenis-jenis usaha diklasifikasikan sesuai klasifikasi gangguan dan digolongkan sesuai bidang usaha, dan akan diatur secara rinci dalam peraturan bupati.
- b) **Perizinan dan Mekanisme Pemberian izin**

Yaitu bagi setiap usaha yang menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin, dan pemberian/penolakan izin diselesaikan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi. Sedangkan tata cara dan prosedur perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.
- c) **Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan**

Yaitu keharusan memiliki persetujuan dokumen lingkungan sesuai klasifikasi gangguan/dampak sebagai persyaratan penting dalam pengajuan izin. Setiap usaha wajib memiliki sarana pengolahan limbah sesuai klasifikasi gangguan/dampak dan melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak/tercemar.
- d) **Masa Berlaku Izin**

Sifat izin tetap (tidak ada sementara) dan masa berlaku izin sesuai klasifikasi dampak yang ditimbulkan; yaitu berdampak penting berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang, tidak berdampak penting berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang, dan tidak berdampak berlaku seterusnya.
- e) **Perubahan, Pembatalan dan Pencabutan Izin**
- f) **Hak, Informasi dan Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menelaah ulang suatu izin apabila merugikan kepentingan lingkungan dan atau masyarakat
- g) **Pengawasan dan Pengendalian**
- h) **Sanksi dan Insentif**

Sanksi bersifat *reparatoir* (misalnya berupa perintah untuk melakukan tindakan perbaikan) dan regresif (misalnya pembekuan usaha atau pengenaan biaya administrasi). Insentif bisa berupa misalnya, pengurangan biaya retribusi izin atau pajak tertentu jika pelaku usaha konsisten dalam pengelolaan limbah usaha. Insentif juga bisa diberikan misalnya untuk pengusaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

C. Membuat Perbup, yaitu mengatur tentang:

- a. Jenis-jenis usaha yang dikategorikan menimbulkan gangguan bahaya
- b. Tata cara, persyaratan dan prosedur pengurusan izin gangguan
- c. Dalam hal untuk penerbitan izin diperlukan pemeriksaan lokasi dilaksanakan secara terkoordinasi antar institusi terkait

d. Tindakan administratif yang mengarah kepada perbaikan kondisi

3. Mencabut Perda Retribusi Izin Gangguan, membuat aturan umum yang memuat isu pengelolaan lingkungan dan penguatan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan; yaitu pengendalian dan pengawasan atas operasionalisasi usaha yang potensial menimbulkan gangguan/dampak lingkungan tidak dilakukan dengan pemberian izin tetapi dengan aturan-aturan umum yang memuat kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan masyarakat dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam setiap regulasi sesuai bidang kegiatan atau usaha, misalnya dalam pengaturan IMB, akan diatur bagi setiap usaha dengan luas dan jenis tertentu, diwajibkan menyisakan sekian persen untuk lahan serapan air. Dengan menjadikan seluruh regulasi daerah berwawasan lingkungan maka pengaturan pengelolaan lingkungan diharapkan lebih terintegrasi dan dapat menghindarkan diri dari tumpang tindih pengaturan.

V. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Analisa manfaat dan biaya adalah perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari masing-masing alternatif tindakan, yaitu dengan membandingkan kondisi sekarang (sebelum perubahan) dengan rencana perubahan.

Opsi I: Do nothing

Jika opsi ini diberlakukan, artinya Pemerintah Kabupaten tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka sejumlah kondisi *baseline* adalah sebagai berikut:

Indikator	Baseline	Keterangan
Retribusi dari Izin Gangguan	Rp117.000.000	Data laporan perhitungan APBD tahun 2007
Jumlah izin	646 izin	Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2007
Jumlah UMKM	25.286 unit usaha	Data Disperindagkop tahun 2007
Anggaran untuk monitoring dan pengadaan blanko	Rp12.250.000	Data Disperindagkop dan KPPTSP untuk tahun 2007
Lama pengurusan Izin Gangguan	6 hari	Data KPPTSP
Jumlah persyaratan	7 syarat	Data KPPTSP

Kerusakan lingkungan pasca pertambangan	Hampir terjadi di seluruh lokasi pertambangan	Kecamatan Wonosari dan Ponjong (lebih dari 7 ha lahan rusak), Kecamatan Ngawen, Panggang, Paliyan, dan Semin.
Pencemaran sungai	Hampir seluruh sungai tercemar	Sungai Ngawu, Sungai Oya Getas, Sungai Oya Bunder, Sungai Gedangsari, Sungai Oya Semin, Sungai Gedangan, Sungai Beton, Sungai Jirak, Sungai Besole, Sungai Kepek, Sungai Pancoan, Sungai Wunut. (Data Kapedal tahun 2007)
Pencemaran telaga	Sebanyak 128 telaga tercemar	Data kapedal 2007
Jumlah tenaga kerja	1.747 orang	Data jumlah tenaga kerja dari usaha yang berizin gangguan tahun 2007
Biaya penegakan perda	Rp10.000.000	Rata-rata biaya operasional Satpol PP
Biaya pemulihan lingkungan	Rp37.000.000	Data Kapedal tahun 2007
Biaya sosialisasi perda	Rp10.000.000	Data Bagian Hukum tahun 2007
Biaya penguatan kelembagaan	Rp284.000.000	Data Kapedal tahun 2007

Pilihan untuk tidak melakukan tindakan apapun akan menimbulkan beberapa risiko yaitu:

Daftar Resiko	Dampak yang Ditimbulkan	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Risiko
Kerusakan lingkungan tetap terjadi dan semakin buruk	Besar	Sangat Besar	Sangat Besar
Pungutan tidak resmi tetap terjadi	Besar	Sangat Besar	Sangat Besar
Perkembangan UMKM terhambat	Besar	Besar	Besar
Terjadi inproporsionalitas dalam perhitungan retribusi	Besar	Sedang	Besar
Akses perusahaan terhadap modal sulit	Besar	Besar	Besar
Minat investasi rendah	Besar	Sedang	Besar
Penyerapan jumlah tenaga kerja kecil	Besar	Besar	Besar
Kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Terjadi konflik horizontal antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar	Sedang	Sedang	Sedang

Opsi II: Revisi Perda Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, membuat Perda tentang Izin Gangguan dan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaannya

Jika opsi II ini dilaksanakan maka sejumlah manfaat yang diperkirakan akan diperoleh adalah peningkatan jumlah pengurusan izin gangguan sebesar 50% yaitu dari 646 izin pertahun menjadi 969 izin pertahun, penerimaan daerah dari retribusi izin gangguan juga meningkat 30% atau menjadi 139,65 juta rupiah dari penerimaan sebelumnya sebesar 117,72 juta rupiah.

Disamping itu, dengan menjalankan opsi II ini, diperkirakan kerusakan lingkungan khususnya sektor pasca pertambangan galian akan menurun menjadi 4,9 ha dari 7 ha yang rusak, karena pengusaha termotivasi untuk mereklamasi karena penerapan sanksi yang tegas. Kandungan bahan berbahaya dalam aliran sungai menjadi berkurang karena kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sesuai dengan dokumen yang dibuat.

Perkembangan usaha di Gunungkidul juga kemungkinan besar akan semakin baik yang disebabkan oleh pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, yaitu bisa diselesaikan dalam tempo maksimal 5 hari kerja. Pungutan ilegal menjadi terpangkas. Retribusi izin juga akan semakin adil karena perhitungannya disesuaikan dengan tingkat gangguan secara detil dan proporsional. Kemudahan terhadap akses kredit menjadi lebih terbuka. Seiring dengan semakin kondusifnya iklim usaha, kesempatan lapangan kerja menjadi terbuka dan selanjutnya berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Dengan kepastian hukum dan penegakan hukum yang tegas maka akan berdampak pada jaminan keamanan publik dari eksekusi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha. Namun, untuk memperoleh manfaat di atas, terdapat beberapa biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp82.750.000 ribu rupiah meliputi; biaya monitoring dan penyediaan berkas perizinan, biaya cek lokasi, biaya revisi Perda dan penyusunan Perbup, biaya sosialisasi, dan biaya operasional penegakan hukum. Tabel perhitungan manfaat dan biaya untuk opsi II adalah sebagai berikut.

Perhitungan Manfaat – Biaya Opsi II

Manfaat

Penerima manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Opsi II	Manfaat
Pemerintah	Jumlah pengurusan izin	646 izin	969 izin	323 izin (naik sebesar 50%)
Pemerintah	Retribusi izin gangguan	Rp117.720.000	Rp139.650.000	Rp21.930.000 (naik sebesar 30%)
Pemerintah	Kerusakan lingkungan (pasca penambangan galian) menurun	7 Ha	4,9 Ha	2,1 Ha (berkurang sebesar 30%)
Pemerintah	Pengurangan pengangguran	1.747 orang	1.223 orang	524 orang (turun sebesar 30%)
Pelaku usaha	Biaya pengurusan izin	Nilai faktor tidak proporsional (pukul rata)	Nilai faktor proporsional sesuai tingkat gangguan	Nilai faktor proporsional (adil sesuai tingkat gangguan)
Pelaku usaha	Waktu pengurusan izin	6 hari	5 hari	1 hari (lebih cepat)
Pelaku usaha	Jumlah persyaratan	7 syarat	6 syarat	1 syarat (berkurang 1 syarat)
Pelaku usaha	Kemudahan akses kredit usaha	Biasa dan cenderung sulit	Lebih terbuka aksesnya	Lebih terbuka aksesnya
Pelaku usaha	Usaha berkembang	tetap	Naik	Naik
Masyarakat	Penyerapan tenaga kerja	1.747 orang	2.347 orang	600 orang (naik sebesar 34%)
Masyarakat	Kualitas lingkungan	Krisis	Teratasi	Krisis teratasi

Biaya

Penanggung biaya	Jenis Biaya	Baseline	Opsi II	Biaya
Pemerintah	Biaya penyusunan perda perubahan dan perbup	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
Pemerintah	Biaya untuk cek lokasi	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
Pemerintah	Biaya monitoring dan penggandaan berkas	Rp12.250.000	Rp20.000.000	Rp7.750.000 (naik 63%)
Pemerintah	Biaya sosialisasi	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000 (naik 100%)
Pemerintah	Biaya penegakan perda	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000 (naik 100%)
Pelaku usaha	Biaya pembayaran retribusi izin	Rp117.720.000	Rp139.650.000	Rp21.930.000 (naik 30%)

Opsi III: Mencabut Perda Retribusi Izin Gangguan, membuat aturan umum yang memuat isu pengelolaan lingkungan dan penguatan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan

Dengan mencabut Perda Retribusi Izin Gangguan, maka kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin gangguan menjadi hilang sekaligus kewajiban membayar retribusinya menjadi tidak ada. Bagi pelaku usaha hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan usahanya, karena selain mengurangi biaya *starting business*, formalitas perizinan usaha menjadi lebih mudah didapatkan sehingga proses memanfaatkan akses kredit semakin cepat, sehingga pertumbuhan usahanya juga semakin cepat dan terbukanya kesempatan kerja juga makin cepat pula.

Meskipun perizinan gangguan dihilangkan, pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya dan gangguan tetap dilakukan, yaitu dengan menjadikan seluruh regulasi daerah tentang perizinan usaha dan regulasi lainnya berwawasan lingkungan dan didukung dengan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan yang kuat. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat dan pelaku usaha untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kelestarian lingkungan sekitarnya. Pelanggaran atas kelalaian untuk melestarikan lingkungan akan dikenakan sanksi yang tegas, baik sanksi administratif maupun pidana.

Dengan opsi III, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan karena substansi

pengaturan pengelolaan lingkungan menjadi lebih khusus dan detil sesuai dengan materi pokok regulasi yang disertainya.

Namun, terdapat biaya yang harus dipikul untuk memperoleh manfaat di atas, yaitu hilangnya penerimaan daerah dari retribusi izin gangguan sebesar 117,72 juta rupiah, dan biaya penguatan kelembagaan sebesar 1,4 milyar rupiah meliputi; biaya peningkatan kapasitas SDM, biaya penyediaan prasarana dan sarana yang cukup memadai, dan biaya operasionalisasi pengendalian lingkungan. Tabel perhitungan manfaat dan biaya untuk opsi III adalah sebagai berikut.

Perhitungan Manfaat – Biaya Opsi III

Manfaat

Penerima manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Opsi III	Manfaat
Pemerintah	Penghematan biaya penegakan perda	Rp10.000.000	Rp 0	Rp10.000.000
Pemerintah	Penghematan biaya pemulihan lingkungan	Rp37.000.000	Rp 0	Rp37.000.000
Pemerintah	Penghematan biaya monitoring dan penggandaan berkas	Rp12.250.000	Rp 0	Rp12.250.000
Pemerintah	Kerusakan lingkungan (pasca penambangan galian) menurun	7 Ha	0 Ha	7 Ha
Pengusaha	Beban biaya urus izin gangguan tidak ada	Rp111.720.000	Rp 0	Rp111.720.000
Pengusaha	Peluang usaha meningkat	Terkendala perizinan yang banyak	Perizinan yang diurus lebih sederhana	Perizinan yang diurus lebih sederhana
Pelaku usaha	Kemudahan akses kredit usaha	Biasa dan cenderung sulit	Sangat terbuka aksesnya	Sangat terbuka aksesnya
Pelaku usaha	Usaha berkembang	tetap	naik	naik
Masyarakat	Penyerapan tenaga kerja	1.747 orang	3.000 orang	1.253 orang (naik 72%)
Masyarakat	Kualitas lingkungan	Krisis	Teratasi	

Biaya

Penanggung biaya	Jenis Biaya	Baseline	Opsi III	Biaya
Pemerintah	Retribusi izin gangguan tidak ada	Rp117.720.000	Rp 0	(kehilangan pemasukan dari Retribusi Izin Gangguan)
Pemerintah	Biaya penyusunan perda pencabut perda	Rp 0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Pemerintah	Biaya sosialisasi	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000
Pemerintah	Biaya penguatan kelembagaan	Rp284.000.000	Rp1.400.000.000	Rp1.116.000.000 (naik 393%)
Pemerintah	meningkat Biaya pembuatan aturan pengelolaan lingkungan	Rp 0	Rp120.000.000	Rp120.000.000
Pengusaha	Biaya pemulihan lingkungan	Tanggung jawabnya biasa	Tanggung jawabnya penuh	Tanggung jawabnya penuh

PERHITUNGAN TOTAL MANFAAT DIKURANGI TOTAL BIAYA

- Dalam opsi I (*do nothing*) dengan biaya 0 rupiah mendapatkan manfaat 0 rupiah dan keajegan ketidaktertiban penyelenggaraan reklame
- Dalam opsi II, total manfaat sebesar Rp21.930.000 sedangkan total biaya Rp82.750.000 sehingga besaran biaya lebih besar dari besaran manfaatnya yaitu Rp60.820.000 (selisih antara manfaat dan biaya). Namun demikian, pada opsi II terjadi kenaikan 320 izin baru; penurunan kerusakan lingkungan pasca pertambangan sebesar 2,1 ha; dan pengurusan izin yang semakin cepat. Manfaat lainnya adalah memacu perkembangan usaha yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja sejumlah 600 orang dan pengangguran berkurang sebesar 30% atau sebanyak 524 orang.
- Dalam opsi III, pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran sebesar Rp59.250.000 dari biaya pelayanan izin, penegakan perda dan pemulihan lingkungan. Pengusaha menghemat untuk pengeluaran biaya izin sebanyak Rp117.720.000 sehingga sangat membantu pengusaha dalam mengurangi beban *starting business*. Jadi total manfaatnya Rp176.970.000.

Di sisi lain, pemda mengalami kerugian kehilangan retribusi, adanya biaya penguatan kelembagaan dan biaya pencabutan perda dengan jumlah totalnya sebesar Rp1.251.000.000 sehingga besaran biaya yang ditimbulkan lebih besar dari besaran manfaatnya, yaitu sebesar Rp1.074.030.000 (selisih antara manfaat dan biaya)

Walaupun biaya lebih besar dari manfaatnya, opsi III dapat lebih memacu perkembangan usaha semakin baik karena perizinan usahanya semakin sederhana dengan hilangnya izin gangguan. Dengan perkembangan usaha semakin baik diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sampai 1.253 orang. Selain itu, dengan menjalankan Opsi III akan berdampak pada penurunan kerusakan lingkungan pasca pertambangan sebesar 0 ha. Tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha untuk melestarikan lingkungan meningkat. Kualitas lingkungan secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik dan sehat.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka opsi II merupakan opsi yang memiliki besaran selisih antara manfaat dan biaya yang lebih besar daripada opsi III, disamping juga opsi II memiliki kemungkinan keterlaksanaan yang lebih besar daripada opsi III.

VI. KONSULTASI PUBLIK

Kajian atas Perda Nomor 12 tahun 2000 ini dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dengan menyelenggarakan dua kali konsultasi publik. Konsultasi Publik I diselenggarakan pada hari Sabtu, 5 Januari 2008 di RM. Joglo Jawa Wonosari Gunungkidul untuk mengkonsultasikan hasil *review* pada tahap perumusan masalah, identifikasi tujuan dan alternatif tindakan. Sedangkan konsultasi publik II diselenggarakan pada hari Rabu, 6 Februari 2008 di Joglo Wonosari Gunungkidul untuk mengkonsultasikan hasil *review* pada tahap analisis biaya manfaat, pemilihan opsi dan strategi implementasi. Mekanisme konsultasi publik ini diselenggarakan dengan bentuk workshop yang diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari pelaku usaha yang menjadi objek perda, UKM, perusahaan besar, LSM, akademisi dan instansi pemerintah daerah yang terkait.

Dalam konsultasi publik, kompleksitas permasalahan terkait penyelenggaraan perizinan gangguan dan pengelolaan lingkungan didiskusikan secara terbuka. Konsultasi publik yang mengambil tema "Penataan Perizinan Gangguan dan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul; Kajian atas Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan" dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu Hari Selasa, 11 September 2007 di RM. Nielasari Wonosari Gunungkidul dan Hari Kamis, 15 November 2007 di RM. Joglo Resto Wonosari Gunungkidul dan diikuti oleh lebih dari 40 orang *stakeholders* non pemerintah untuk setiap konsultasi publik.

VII. STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi implementasi ini diperlukan agar pelaksanaan regulasi ini dapat berjalan baik dan lancar dengan tingkat kepatuhan yang baik pula.

1. Koordinasi yang efektif antar institusi untuk mengawal pelaksanaan regulasi
2. Mensosialisasikan pentingnya perizinan gangguan dan pengelolaan lingkungan, melalui:
 - a. Media massa (cetak dan elektronik)
 - b. Penerbitan *leaflet*
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Pertemuan warga dari tingkat RT sampai kabupaten
 - e. Memanfaatkan sarana kultural masyarakat, misalnya pengajian dan pertunjukan seni
3. Penegakan perda secara intensif dan ekstensif
4. Pemberian *reward and punishment* (insentif dan disinsentif)
5. Penguatan kapasitas SDM aparatur
6. Monitoring dan evaluasi

3. Laporan RIA Kota Blitar

LAPORAN RIA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

1. PENDAHULUAN

SIUP sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 mempunyai 3 (tiga) fungsi bagi Pemerintah Daerah yaitu:

1. Fungsi Pengawasan;
2. Fungsi Pembinaan dan Pengembangan;
3. Fungsi Pengendalian.

Fungsi Pengawasan, yaitu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa kegiatan usaha perdagangan tersebut adalah usaha perdagangan barang yang diperkenankan oleh Pemerintah bukan barang yang terlarang untuk diperdagangkan.

Fungsi Pembinaan yaitu merupakan sarana pembinaan kepada para pelaku usaha perdagangan agar usaha perdagangan tersebut dapat berkembang.

Fungsi Pengendalian yaitu bahwa kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Untuk memperoleh SIUP setiap orang/badan, Pemerintah Daerah mewajibkan untuk membayar retribusi yang dibedakan dalam 3 (tiga) golongan/jenis yaitu besar, menengah dan kecil yang pengklasifikasiannya berdasarkan modal atau kekayaan bersihnya. Sejak diberlakukannya Perda Nomor 10 Tahun 2004 sampai saat ini usaha yang telah mengajukan SIUP sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) dengan tingkat pengajuan SIUP setiap tahunnya sebagai berikut: tahun 2005 sebanyak 11 (sebelas), tahun 2006 sebanyak 86 (delapan puluh enam) dan tahun 2007 sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan). Dari jumlah tersebut, jumlah pengusaha yang belum memiliki SIUP adalah 2.720. Retribusi SIUP merupakan salah satu sumber PAD. Pada tahun 2007, retribusi SIUP menyumbang sebesar Rp.39.450.000 atau 0,17% dari total PAD sebesar Rp. 23.462.032.500.

SIUP selain bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan 3 (tiga) fungsi tersebut di atas, SIUP juga bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri antara lain sebagai salah satu syarat dalam proses lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dan sebagai syarat mengajukan pinjaman modal di dunia perbankan.

Pada saat ini terdapat masalah terkait dengan Perda Retribusi SIUP. Oleh karena itu, TIM RIA menganggap perlu untuk melakukan *review* terhadap perda tersebut.

2. PERMASALAHAN

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan, maka peraturan daerah yang ada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi SIUP dan Tanda Daftar Gudang perlu disesuaikan.
2. Adanya persyaratan yang memberatkan pengusaha dalam pengurusan SIUP terutama persyaratan NPWP.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2004 tentang Juklak Perda Nomor 10 tahun 2004 persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai salah satunya mensyaratkan adanya NPWP Perusahaan. Hal ini paling banyak dikeluhkan oleh para pemohon karena untuk mendapatkan NPWP memerlukan pengisian data atau formulir yang tidak mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya. Selain itu ada kekhawatiran di kalangan pengusaha untuk memiliki NPWP bahwa mereka selalu harus membayar pajak.

3. Pengusaha merasa bahwa dengan atau tidak memiliki SIUP tidak ada perbedaan. Pada saat ini, secara umum pengusaha tidak merasakan manfaat yang berarti dari kepemilikan SIUP. Sementara pengusaha yang belum memiliki SIUP tidak dikenai sanksi apapun sehingga merasa tidak harus mengurus SIUP.

3. TUJUAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

Tujuan Umum

Pengusaha mau mengurus SIUP

Tujuan Khusus

1. Mempermudah persyaratan dan proses pengurusan
2. Menerapkan penghargaan (reward) bagi pengusaha yang sudah memiliki SIUP

4. ALTERNATIF (OPSI)

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dan tujuan yang hendak dicapai, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu :

Opsi I : *Do nothing* (tidak melakukan apa-apa dan tetap memberlakukan perda yang ada).

Opsi II : Merevisi PERDA dan Petunjuk Pelaksanaannya:

1. Mempermudah persyaratan (menghilangkan syarat NPWP)
2. Mempercepat jangka waktu menjadi 3 hari
3. Biaya pengurusan Rp. 0
4. Biaya daftar ulang sesuai permendag 36/M-DAG/PER/9/2007¹
5. Periode daftar ulang 2 tahun
6. Memberikan penghargaan (reward) pada pengusaha ber-SIUP (berupa pelatihan, bantuan peralatan dasar, permodalan, dll)

OPSI III : merevisi perda dan petunjuk pelaksanaannya

1. Mempermudah persyaratan (menghilangkan syarat NPWP)
2. Mempercepat jangka waktu menjadi 2 hari
3. Biaya pengurusan izin Rp. 0

¹ SIUP Kecil paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
SIUP Menengah paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
SIUP Besar paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

4. Biaya daftar ulang RP.0
5. Periode daftar ulang 5 tahun
6. Memberikan penghargaan (reward) pada pengusaha yang memiliki SIUP (berupa pelatihan, peralatan dasar, permodalan, dll)
7. Undian dan *door price* bagi pengusaha yang mengurus SIUP pada peringatan hari-hari besar tertentu.

5. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

OPSI I: *Do Nothing*

Kondisi data (baseline) yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Baseline	Keterangan
Jumlah persyaratan	9	Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004, untuk usaha industri mensyaratkan IUI
Biaya pengurusan izin	Kecil: Rp100.000; Sedang: Rp150.000 Besar: Rp250.000	Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004
Biaya daftar ulang	Kecil: Rp. 50.000 Sedang: Rp. 100.000 Besar Rp. 150.000	Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004
Jumlah pengusaha yang memiliki SIUP	366	Berdasarkan data KPT
Total jumlah pengusaha	2.720	Disperindag Kota Blitar
Jangka waktu registrasi	2 tahun	Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004
PAD	Rp39.450.000	0.17 % dari total PAD tahun 2007
Lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan	Paling cepat 1 minggu	Salah satu persyaratan yang dianggap memberatkan adalah NPWP
Proses pengurusan di KPT	12 hari	Berdasarkan informasi dari KPT

Jika kondisi saat ini dibiarkan, artinya Pemerintah Kota Blitar tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka risiko yang akan terjadi diperkirakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Risk Assessment

Jenis Resiko	Kemungkinan terjadi	Kemungkinan terjadi	Tingkat Risiko
Data jumlah usaha dan pengusaha tidak akurat	sedang	besar	besar
UKM tidak mampu mengakses permodalan ke perbankan	sedang	sedang	sedang
Pembinaan tidak fokus pada pengusaha yang telah memiliki SIUP	besar	sedang	sedang
Kecemburuan pengusaha yang telah ber-SIUP terhadap pengusaha yang belum ber-SIUP	besar	besar	besar
Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan Pemda semakin menurun	besar	besar	besar

Alternatif Tindakan II

Apabila pemerintah Kota Blitar menerapkan alternatif tindakan II maka manfaat dan biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha, perbankan dan Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	<i>Baseline</i>	Opsi II	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
Manfaat Pengusaha					
	Jumlah persyaratan berkurang	9	8	1	Menghilangkan persyaratan NPWP
	Waktu pengurusan izin lebih cepat	12 hari	3 hari	9 hari	Pengusaha dapat menghemat waktu 9 hari untuk pengurusan SIUP
	Biaya pengurusan berkurang	Rp.100.000	Rp. 0	Rp.100.000	Sesuai Perda No 10 tahun 2004, biaya tersebut adalah biaya untuk pengurusan SIUP Kecil

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi II	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
	Pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus SIUP	kecil	sedang	Rp.100.000 -	Pada kondisi apabila tidak dilakukan apa-apa, motivasi pengusaha 'kecil' untuk mengurus SIUP, setelah diberlakukan OPSI II, terjadi peningkatan motivasi pengusaha untuk mengurus SIUP
	UKM lebih mampu mengakses permodalan melalui perbankan	kecil	sedang	-	Terdapat peningkatan akses UKM dari kecil menjadi sedang
	UKM yang memiliki SIUP lebih mendapat perhatian dari PEMDA	Tidak ada perhatian yang berbeda dgn yang tidak memiliki SIUP	UKM yang memiliki SIUP lebih di-perhatikan	- -	Perhatian yang diberikan berupa pelatihan, bantuan peralatan, dll.
	Menumbuhkan usaha-usaha baru	kecil	sedang		Terdapat peningkatan tumbuhnya usaha-usaha baru karena adanya banyak kemudahan dan insentif dalam pengurusan SIUP Baru
Pemda					
	Data UKM menjadi lebih akurat	Tidak akurat	Lebih akurat		Data yang masuk melalui KPT menjadi lebih akurat untuk proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi II	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
	Tidak perlu pengeluaran biaya survei usaha				Pada kondisi <i>baseline</i> , untuk mendapatkan data UKM melalui survei
	Memudahkan pembinaan dan pengembangan UKM	Tidak terfokus	Lebih fokus		Data yang akurat memudahkan proses penyusunan program, monitoring dan evaluasi
	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Blitar	Kontribusi sektor perdagangan tumbuh 8% setiap tahun	Diprediksi akan tumbuh di atas 10% per tahun		Sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar di perekonomian Kota Blitar, jika dilakukan OPSI II akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Blitar
Perbankan					
	Penyaluran kredit kepada UKM jadi lebih mudah dan cepat	Persyaratan SIUP memberatkan	Persyaratan SIUP jadi lebih mudah		SIUP menjadi salah satu kelengkapan pengajuan kredit. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik 80% pengajuan kredit menggunakan SIUP baru
Biaya					
Pemda					
	PAD dari retribusi SIUP hilang	Rp. 39.450.000	Rp. 0	-	Tidak ada penerimaan PAD dari SIUP karena diterapkannya biaya Rp.0 pada pengurusan SIUP Baru

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi II	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
	Peningkatan biaya operasional dinas terkait pelayanan izin SIUP				Terdapat peningkatan biaya yang dikeluarkan KPT terkait semakin banyaknya permohonan izin (pelayanan) dan dinas (peninjauan)
	Biaya untuk memberikan penghargaan/ <i>reward</i> (berupa pelatihan dll)	Rp.0			Dalam hal ini tidak ada pengalokasian anggaran khusus hanya fokus pengalokasian pada pengusaha yang telah memiliki SIUP
	Biaya revisi Perda & Juklak dan sosialisasi Perda	Rp. 0	Rp. 40 jt	Rp. 40 Jt	

Alternatif Tindakan III

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi III	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
Manfaat					
Pengusaha					
	Jumlah persyaratan berkurang	9	8	1	Menghilangkan persyaratan NPWP
	Waktu pengurusan izin lebih cepat	12 hari	3 hari	9 hari	Pengusaha menghemat waktu 9 hari untuk mengurus SIUP
	Periode daftar ulang	2 tahun	5 tahun	3 tahun	Beban pengusaha untuk mendaftar ulang menjadi lebih ringan

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi III	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
	Biaya pengurusan berkurang	Rp.100 Rb	Rp. 0	Rp.100	Sesuai perda No 10 tahun 2004, biaya tersebut adalah biaya untuk pengurusan SIUP Kecil
	Pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus SIUP	kecil	besar	-	Pada kondisi apabila tidak dilakukan apa-apa, motivasi pengusaha 'kecil' untuk mengurus SIUP, setelah diberlakukan OPSI III, lebih besar
	UKM lebih mampu mengakses permodalan melalui perbankan	kecil	sedang	-	Terdapat peningkatan akses UKM dari kecil menjadi sedang.
	UKM yang memiliki SIUP lebih mendapat perhatian dari PEMDA	Tidak ada perhatian yang berbeda dgn yang tidak memiliki SIUP	UKM yang memiliki SIUP lebih diperhatikan	-	Perhatian yang diberikan berupa pelatihan, bantuan peralatan dll.
	Menumbuhkan usaha-usaha baru	kecil	besar	-	Terdapat peningkatan tumbuhnya usaha-usaha baru karena adanya banyak kemudahan dan insentif dalam pengurusan SIUP Baru
	Biaya daftar ulang berkurang	Rp. 100 rb / 5 tahun	Rp. 0	Rp. 20 rb per tahun	Beban pengusaha berkurang Rp 20 rb per tahun

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi III	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
Perbankan					
	Penyaluran kredit kepada UKM jadi lebih mudah dan cepat	Persyaratan SIUP memberatkan	Persyaratan SIUP jadi lebih mudah		SIUP menjadi salah satu kelengkapan pengajuan kredit. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik 80% pengajuan kredit menggunakan SIUP baru
Pemda					
	Data UKM menjadi lebih akurat	Tidak akurat	Lebih akurat		Data yang masuk melalui KPT menjadi lebih akurat untuk proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian
	Tidak perlu pengeluaran biaya survai usaha		Rp.0		Pada kondisi <i>baseline</i> , untuk mendapatkan data UKM melalui survai
	Memudahkan pembinaan dan pengembangan UKM	Tidak terfokus	Lebih fokus		Data yang akurat memudahkan proses penyusunan program, monitoring dan evaluasi
	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Blitar	Kontribusi sektor perdagangan tumbuh 8% setiap tahun	Di prediksi akan tumbuh di atas 10% per tahun		Sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar di perekonomian Kota Blitar, jika dilakukan OPSI III akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Blitar

Penerima manfaat/ biaya	Jenis manfaat/biaya	Baseline	Opsi III	Manfaat/ Biaya (selisih)	Keterangan
		apabila tidak dilakukan apa-apa			
	Tingkat kepatuhan pengusaha untuk melakukan daftar ulang	Kecil	Besar	-	Kenaikan tingkat kepatuhan karena biaya her registrasi Rp.0
Biaya					
Pemda					
	PAD dari retribusi SIUP hilang	Rp. 39.450.000	Rp. 0	Rp.39.450.000	PAD dari retribusi izin SIUP hilang karena diterapkannya biaya Rp.0 pada pengurusan SIUP Baru
	Peningkatan biaya operasional dinas terkait pelayanan izin SIUP				Terdapat peningkatan biaya yang dikeluarkan KPT terkait semakin banyaknya permohonan izin. (pelayanan) dan dinas (peninjauan)
	Biaya untuk memberikan penghargaan/ <i>reward</i> berupa pelatihan DLL				Dalam hal ini tidak ada pengalokasian anggaran khusus hanya fokus pengalokasian pada pengusaha yang telah memiliki SIUP
	Biaya pembelian hadiah	Rp. 0	Rp. @ 20 jt X 5 = Rp. 100 jt per tahun	Rp. 100Jt per tahun	Hadiah diundi 5 kali dalam setahun pada bulan: februari April Juni Agustus Oktober
	Biaya revisi perda & Juklak dan sosialisasi	Rp. 0	Rp. 50 jt	Rp.50 jt	

Perbandingan antar Alternatif Tindakan

No.	INDIKATOR	OPSI 1 <i>(do nothing)</i>	OPSI 2	OPSI 3
1.	Jumlah persyaratan	Persyaratan NPWP memberatkan pengusaha dalam mengurus SIUP	Menghilangkan persyaratan NPWP, pengusaha yang mau mengurus SIUP lebih banyak	Menghilangkan Persyaratan NPWP, pengusaha yang mau mengurus SIUP jadi lebih banyak
2.	Biaya pengurusan	Sesuai dengan Perda 10 tahun 2004	Rp. 0	Rp.0
3.	Motivasi pengusaha untuk mengurus SIUP	Kecil, karena ada persyaratan dan biaya yang memberatkan	Sedang, persyaratan dipermudah dan biaya Rp.0 dan program-program yang dikhususkan bagi pengusaha yang ber-SIUP	Besar, persyaratan dipermudah dan biaya Rp.0 dan program-program yang dikhususkan bagi pengusaha yang ber-SIUP, biaya daftar ulang Rp. 0
4.	Kemampuan mengakses kredit perbankan	Terhambat karena tidak memiliki SIUP	Lebih mampu mengakses permodalan karena memiliki SIUP	Lebih mampu mengakses permodalan karena memiliki SIUP
5.	Perhatian bagi UKM yang memiliki SIUP	Tidak berbeda dengan UKM yang tidak memiliki SIUP	UKM yang memiliki SIUP lebih diperhatikan dalam bentuk pembinaan	UKM yang memiliki SIUP lebih diperhatikan dalam bentuk pembinaan
6.	Pertumbuhan usaha-usaha baru	Kecil	Terdapat peningkatan tumbuhnya usaha-usaha baru karena adanya banyak kemudahan dan insentif dalam pengurusan SIUP Baru	Terdapat peningkatan tumbuhnya usaha-usaha baru karena adanya banyak kemudahan dan insentif dalam pengurusan SIUP Baru
7.	Akurasi data UKM	Diperoleh melalui survai	Lebih akurat dengan data dari pendaftar SIUP, sehingga menghilangkan biaya untuk survai	Lebih akurat dengan data dari pendaftar SIUP, sehingga menghilangkan biaya untuk survai

No.	INDIKATOR	OPSI 1 (do nothing)	OPSI 2	OPSI 3
8.	Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Blitar	Tumbuh 8% per tahun	Diprediksikan tumbuh lebih dari 10 % per tahun	biaya untuk survei Diprediksikan tumbuh lebih dari 10 % per tahun
9.	Penerimaan pemerintah dari pendaftaran SIUP	0,17 % dari total PAD	Tidak ada pemasukan ke PAD	Tidak ada pemasukan ke PAD

Berdasarkan uraian hasil manfaat biaya di atas, direkomendasikan untuk memilih alternatif III dengan pertimbangan bahwa manfaat yang akan diperoleh pengusaha dan pemda lebih besar daripada di alternatif II. Alternatif III memberikan tambahan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan alternatif II yaitu meningkatkan motivasi dan tingkat kepatuhan untuk pengurusan SIUP baru ataupun untuk mendaftar ulang dengan biaya Rp.0 dan waktu daftar ulang yang lebih panjang. Meskipun pada analisis biaya, pada alternatif III menunjukkan biaya yang lebih besar daripada alternatif II, namun demikian yang menanggung biaya tersebut adalah Pemerintah bukan pengusaha.

6. PELAKSANAAN KONSULTASI *STAKEHOLDER*

Pelaksanaan konsultasi *stakeholder* sebagai bagian dari proses RIA melibatkan berbagai pihak di antaranya: Disperindag, asosiasi-asosiasi pengusaha, pelaku usaha dan pihak perbankan. Metode yang digunakan dalam konsultasi *stakeholder* ini berupa tanya jawab langsung antara Tim RIA dengan *Stakeholder* melalui media *workshop*. Hasil konsultasi ini menjadi validasi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan konsultasi ini juga sebagai sosialisasi awal tentang hasil RIA dan rekomendasinya.

7. STRATEGI IMPLEMENTASI

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan tindakan alternatif yang dipilih adalah berupa kegiatan sosialisasi melalui Baliho, Radio, Gethok Tular, dan *leaflet*. Selain itu penerapan pembinaan yang terfokus dan konsisten pada pengusaha yang telah memiliki SIUP menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi alternatif tindakan.

B. Laporan RIA di Tingkat Nasional

1. Kebijakan Kakao

DRAFT
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS)
UNTUK KEBIJAKAN KAKAO

I. PERUMUSAN MASALAH

Indonesia termasuk produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksi kakao Indonesia tahun 2004 sebesar 601.272 ton dan dalam lima tahun terakhir (2000-2004) mengalami pertumbuhan 8,07%. Sebagian besar atau sekitar 90% perkebunan kakao merupakan perkebunan rakyat dan selebihnya 10% merupakan perkebunan besar baik swasta maupun negara.

Biji kakao Indonesia sebagian besar (rata-rata 60%) diekspor dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan industri pengolah biji kakao dalam negeri. Biji kakao Indonesia yang sebagian besar diproduksi oleh perkebunan rakyat (rata-rata 80%) di pasar internasional dikenal bermutu rendah dan tidak difermentasi, sehingga harganya lebih rendah dibandingkan biji kakao dari negara produsen lainnya. Biji kakao yang diproduksi oleh perkebunan besar pada umumnya bermutu baik dan difermentasi, sehingga memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor biji kakao produksi perkebunan rakyat. Pada tahun 2005, harga ekspor biji kakao fermentasi produksi perkebunan besar di pasar Eropa khususnya Belanda mencapai Rp 16.500/kg, sedangkan harga ekspor biji kakao non fermentasi produksi perkebunan rakyat di pasar Amerika hanya mencapai Rp 12.500/kg.

Di sisi lain dalam rangka memenuhi kebutuhan industri pengolahan biji kakao dalam negeri, Indonesia harus mengimpor biji kakao fermentasi dari Pantai Gading dan Ghana yang mencapai 31.000 ton pada tahun 2005. Hal ini disebabkan sebagian besar biji kakao Indonesia dihasilkan perkebunan rakyat yang notabene tidak difermentasi dan bermutu rendah.

Berbagai permasalahan perkakaoan nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Di tingkat petani: sebagian besar biji kakao yang dihasilkan petani (lebih dari 90%) tidak difermentasi, sebagian besar (55%) umur tanaman kakao sudah tua (di atas 25 tahun), adanya serangan Hama Penggerek Buah Kakao (PBK), serta terbatasnya modal petani.

2. Di tingkat pedagang: pedagang tidak memberikan perbedaan harga yang signifikan kepada petani yang menjual biji kakao bermutu baik dan yang bermutu tidak baik, difermentasi dan tidak difermentasi.
3. Di tingkat eksportir: pada umumnya eksportir (di Sulawesi Selatan) lebih suka mengekspor biji kakao bermutu rendah dan tidak difermentasi. Meskipun pasar Amerika menerima biji kakao bermutu rendah, tetapi biji kakao Indonesia yang diekspor ke Amerika dikenakan Automatic Detention dan price differential. Pada tahun 2005, besarnya price differensial antara biji kakao Indonesia dan biji kakao asal Pantai Gading dan Ghana mencapai US\$ 200/ton dan akibat automatic detention, eksportir Indonesia harus membayar biaya reprocessing (misal biaya refumigasi) sebesar rata-rata US\$ 4 per ton.
4. Di tingkat pemerintah: SNI yang ada memberi peluang pada eksportir untuk mengekspor biji kakao mutu tiga (mutu rendah dan boleh sebagian besar tidak difermentasi). Selain itu tingkat pengawasan terhadap pemberlakuan SNI kurang efektif dan tidak tegas dalam penegakan hukum.
5. Di tingkat industri pengolah biji kakao: biji kakao fermentasi yang diperlukan sebagai bahan baku sulit diperoleh dari dalam negeri, kalah bersaing dengan eksportir dalam membeli biji kakao dari dalam negeri, adanya pengenaan PPN 10% atas pembelian biji kakao. Akibatnya, utilisasi kapasitas produksi masih rendah (tidak lebih dari 50% pada tahun 2005).

Dari berbagai masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan mendasar perkakaoan nasional adalah rendahnya mutu biji kakao Indonesia yang disebabkan oleh:

- 1) Petani tidak melakukan fermentasi karena:
 - a) Tidak adanya perbedaan harga yang signifikan antara biji kakao fermentasi dan non fermentasi
 - b) *Awareness* petani, pedagang dan eksportir terhadap mutu sangat rendah
- 2) Umur tanaman kakao umumnya sudah tua (sehingga menghasilkan kakao yang kecil-kecil dan produktifitasnya rendah) karena petani tidak memiliki modal yang cukup untuk peremajaan.
- 3) Kurangnya tenaga penyuluh karena :
 - a) Tenaga penyuluh yang ada banyak yang beralih profesi
 - b) Terbatasnya anggaran (insentif) untuk tenaga penyuluh

- 4) Adanya serangan hama PBK (menurunkan produksi 40-60% dan merusak kualitas biji) karena:
 - a) Belum tersedianya bibit unggul tanaman kakao yang tahan hama.
 - b) Belum ditemukannya cara pemberantasan hama yang efektif.

II. IDENTIFIKASI TUJUAN

1. Petani bersedia melakukan fermentasi dan penanganan pasca panen yang baik.
2. Petani bersama-sama pemerintah bersedia melakukan peremajaan tanaman kakao.
3. Pemerintah bersama-sama asosiasi menyediakana tenaga penyuluh
4. Pemerintah bersama-sama asosiasi membantu mengatasi serangan hama penggerak buah tanaman kakao.

III. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, alternatif tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) *Do nothing*
- 2) Merevisi dan menerapkan wajib SNI biji kakao (SNI 01-2323-2002) agar terdapat konsistensi antara definisi/pengertian biji kakao dengan ketentuan persyaratan mutu dalam SNI, memperketat syarat khusus, mengefektifkan pengawasan mutu biji kakao baik untuk biji kakao yang diekspor maupun yang beredar di pasar dalam negeri serta penegakan hukum dalam pengawasan mutu biji kakao.

IV. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

1 .Analisis Manfaat

Perubahan manfaat yang akan terjadi diperkirakan sebagai berikut :

a. Kualitas biji kakao meningkat.

Sampai saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil biji kakao bermutu rendah terutama disebabkan oleh banyaknya kadar kotoran pada biji kakao, terdapat cemaran serangga, biji kakao yang kecil-kecil dan tidak dilakukan fermentasi. Revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk memperbaiki /meningkatkan kualitas biji kakao Indonesia. Dengan merevisi dan memberlakukan wajib SNI biji kakao secara tegas diharapkan dapat meningkatkan kualitas biji kakao Indonesia. Pemberlakuan wajib SNI biji kakao secara tegas dimaksudkan agar semua pihak yang terkait (Eksportir, pedagang, petani, laboratorium pengujian mutu, petugas pengambil sampel,

dan lain-lain) benar-benar mematuhi ketentuan SNI dan yang tidak mematuhi ketentuan SNI dikenakan sanksi yang tegas dan transparan.

b. Harga jual meningkat

Dengan melakukan revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao, maka biji kakao yang diperdagangkan harus difermentasi dan bermutu sesuai SNI, sehingga di pasar internasional harga² kakao Indonesia diharapkan dihargai sama dengan biji kakao pesaing (Ghana dan Pantai Gading) yaitu sekitar Rp 14.500/kg. Meningkatnya harga biji kakao Indonesia di pasar internasional tersebut, diperkirakan berdampak pada meningkatnya harga jual baik di pedagang maupun petani. Secara proporsional, manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan penerimaan harga jual baik oleh petani, pedagang maupun eksportir akan mencapai Rp 2.665.421.889.300,- per tahun.

c. Terhindar dari automatic detention.

Sampai saat ini biji kakao Indonesia yang masuk pasar Amerika Serikat dikenakan automatic detention sehingga perlu dilakukan reprocessing (refumigasi) dengan biaya sebesar US\$ 4/ton karena biji kakao Indonesia dianggap tercemar serangga. Dengan menerapkan SNI secara wajib, diharapkan mutu biji kakao Indonesia semakin baik dan tidak tercemar serangga sehingga secara bertahap automatic detention terhadap biji kakao Indonesia dapat dihapuskan. Manfaat yang diperoleh dengan penghapusan automatic detention, adalah eksportir terhindar dari biaya reprocessing yang secara nasional mencapai Rp 5.227.911.990,- per tahun.

d. Bahan baku industri pengolah dalam negeri, berupa biji kakao fermentasi tersedia dan dengan harga yang lebih murah.

Sebelum revisi SNI dan penerapan SNI wajib, industri pengolahan biji kakao mengimpor biji kakao fermentasi sebagai bahan baku. Setelah revisi SNI dan penerapan secara wajib, sebagian besar biji kakao diperkirakan akan difermentasi, sehingga kebutuhan biji kakao fermentasi bagi industri pengolah di dalam negeri diharapkan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan menggunakan bahan baku biji kakao fermentasi dari dalam negeri, manfaat yang diperoleh berupa penghematan biaya pembelian bahan baku dan secara nasional diperkirakan mencapai Rp 45.000.000.000,- per tahun.

e. Utilisasi kapasitas industri pengolahan biji kakao meningkat.

Saat ini utilitas kapasitas industri pengolahan biji kakao dalam negeri hanya sebesar 50% per tahun. Dengan tersedianya bahan baku biji kakao fermentasi di dalam negeri, diharapkan utilisasi kapasitas industri pengolahan biji kakao dapat meningkat dari 50% menjadi 80%, karena bahan baku mudah didapat dan relatif lebih murah. Secara kuantitatif, penambahan utilitas kapasitas industri pengolahan

² Harga jual kakao butter Rp 22.645.000/ton, powder/cake Rp 18.517.821/ton

memberi tambahan manfaat sebesar Rp 772.282.500,- per tahun.

f. Menghemat devisa.

Dengan tersedianya biji kakao fermentasi di dalam negeri, maka impor biji kakao fermentasi dapat diganti dengan biji kakao fermentasi dari dalam negeri sehingga dapat menghemat devisa.

g. Lapangan kerja meningkat.

Dengan meningkatnya utilitas industri pengolahan biji kakao, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara proporsional sesuai dengan peningkatan utilitas industri. Selama ini tenaga kerja yang terserap industri pengolahan biji kakao sekitar 1.200 orang. Dengan peningkatan utilitas dari 50% menjadi 80%, diharapkan industri pengolahan tersebut dapat menambah tenaga kerja menjadi 1.500 orang.

2. Analisis Biaya

a. Biaya fermentasi.

Dengan revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao, sebagian besar biji kakao yang diperdagangkan diperkirakan akan berbentuk biji kakao fermentasi (sebagian besar petani melakukan fermentasi). Biaya fermentasi³ berupa: pengadaan alat fermentasi, tenaga, penyusutan dan *opportunity cost of money* yang harus dikeluarkan secara nasional diperkirakan mencapai Rp 509.400.000.000,- per tahun.

b. Biaya revisi dan sosialisasi

Untuk revisi dan penerapan wajib SNI, diperlukan biaya-biaya antara lain rapat-rapat antar Depertemen dan pihak terkait, sosialisasi di lapangan serta koordinasi pelaksanaan penerapan SNI. Seluruh biaya revisi dan koordinasi diperkirakan mencapai Rp 500.000.000,-

Perubahan manfaat dan biaya seperti digambarkan di atas, dapat disajikan sebagai berikut:

³ *Biaya fermentasi = Rp 972/Kg (alat fermentasi Rp 300.000/600 kg = Rp 500/kg + upah fermentasi Rp 51/kg + biaya penyusutan Rp 285/kg + biaya cost of maney Rp 13/Kg)*

No.	Manfaat	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Harga jual meningkat	2.665.421.889.300	Perubahan harga jual petani + Harga jual pedagang + harga jual eksportir secara nasional (872.564.612 + 1.085.562.227 + 707.295.050)
2.	Kualitas biji kakao meningkat	-	Automatic Det. (US\$ 4) x ekspor ke USA (9.714,6 x 4 x 107.630 ton)
3.	Terhindar dari automatic detention	4.182.329.592	Harga biji kakao fermentasi eks impor Rp16.000/kg + bea masuk 5% ,dalam negeri Rp14.500/kg. (16.800 – 14.500) x 30.000.000. Harga biji kakao impor tersebut belum termasuk PPh dan PPN.
4.	Bahan baku biji kakao fermentasi tersedia dan murah	69.000.000.000	Perub. Utilitas (184000 -115000=) x (rata2 harga butter + cake – harga biji kakao) (dari 50% menjadi 80%)
5.	Utilitas industri pengolahan biji kakao meningkat	772.282.500	
6.	Menghemat devisa	-	
7.	Lapangan kerja meningkat	-	
	Jumlah	2.739.376.501.392	

No.	Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Biaya fermentasi	509.400.000.000,-	Alat fermentasi (Rp 500/Kg), upah (Rp 51/Kg), Penyusutan (Rp 285/Kg), Cost of maney (Rp 13/Kg) kali produksi per tahun 600.000 ton
2.	Biaya revisi dan sosialisasi	500.000.000,-	Biaya revisi Rp 250.000.000,- dan biaya sosialisasi Rp 250.000.000,-
	Jumlah	509.900.000.000,-	

V. PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAKAN

Berdasarkan analisis manfaat dan biaya pada bagaian IV dapat diketahui bahwa alternatif Revisi dan Penerapan Wajib SNI Biji Kakao (SNI 01-2323-2002) serta mengefektifkan pengawasan mutu biji kakao baik untuk biji kakao yang diekspor maupun yang beredar di pasar dalam negeri serta penegakan hukum dalam pengawasan mutu biji kakao diperkirakan dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih besar dari pada tambahan biayanya.

VI. KONSULTASI

Tim RIA telah melakukan konsultasi publik dengan berbagai pihak terkait di Medan, Makasar dan Jakarta seperti eksportir kakao, Asosiasi, KUD, Dinas Perkebunan, Dinas Perindagprop, Sucofindo, Perguruan Tinggi, LSM, dan petani.

VII. STRATEGI IMPLEMENTASI

Dalam mengimplementasikan opsi revisi SNI biji kakao sekaligus menerapkan secara wajib terhadap SNI Biji Kakao dan pengawasan secara ketat, mula-mula perlu dilakukan sosialisasi agar para pelaku usaha (petani, pedagang dan eksportir serta industri pengolah dalam negeri) dapat memahami dan menyesuaikan dengan peraturan baru. Disamping itu, untuk mengefektifkan opsi tersebut, perlu kesiapan sarana dan prasarana pendukung (seperti lembaga penguji mutu, lembaga pengambil contoh sanksi yang tegas, koordinasi antar instansi yang jelas dll.) Selanjutnya untuk mendukung keberhasilan penerapan alternatif tersebut perlu program yang sinergi dari dalam rangka peremajaan tanaman, pemberantasan hama PBK dan penyediaan tenaga penyuluh. Kegiatan tersebut harus dikoordinir oleh suatu wadah yang kompeten.

2. Program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi)

Laporan RIA (Regulatory Impact Assessment Statement): Program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi)

A. LATAR-BELAKANG

Semenjak tahun 1994, pemerintah mewajibkan semua BUMN untuk menyisihkan 1%-5% dari laba tahunan yang diperolehnya untuk disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi. Program ini dikenal dengan nama pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK).

Program PUKK berhasil menyediakan dana bagi sebagian UKM (usaha kecil dan menengah) tertentu. Namun demikian, program ini belum secara efektif menyelesaikan


masalah keuangan yang dihadapi UKM secara keseluruhan. Selain itu, PUKK juga menimbulkan dampak yang belum diperhitungkan sebelumnya, antara lain, berupa beban administrasi yang berat bagi BUMN, penyaluran kredit yang tidak didasarkan pada pertimbangan komersial, sikap sebagian UKM yang menganggap dana PUKK sebagai hibah (bukan pinjaman yang harus dikembalikan), dan tingginya tingkat pinjaman macet.

Dokumen ini melaporkan hasil penerapan proses RIA (regulatory impact assessment) terhadap kebijakan PUKK (SK Menteri Keuangan no. 316/KMK.016/1994). Khususnya, proses RIA berusaha mencari rumusan masalah dan tujuan yang tepat, mengidentifikasi opsi tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan regulasi, dan melihat manfaat, biaya, serta dampak dari regulasi dan opsi lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN REGULASI

Permasalahan

Pemerintah mencetuskan program PUKK untuk menyelesaikan masalah 'kemampuan keuangan UKM yang terbatas (lemah)' yang diyakini telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan sektor UKM (SK Menteri Keuangan #316/94). Namun demikian, hasil konsultasi dengan berbagai pihak terkait mendapatkan bahwa 'terbatasnya kemampuan keuangan UKM' ini merupakan masalah yang timbul karena masalah lain yang lebih mendasar yakni 'akses UKM kepada sistem perbankan yang sangat rendah'. Rendahnya akses UKM ke lembaga keuangan formal ini disebabkan karena sebagian besar 'UKM tidak memiliki formalitas usaha yang memadai'. Faktor yang menyumbang terhadap masalah terakhir adalah 'prosedur perizinan yang sulit dan mahal'.



Dari perspektif yang lain, beberapa pelaku UKM yang dikonsultasi merasa bahwa faktor dana (finansial) bukanlah masalah utama mereka. Mereka lebih mengharapkan bantuan berupa pasar (pemasaran) atas produk-produknya. Sementara itu, beberapa stakeholder

lain (pembina UKM) berpandangan bahwa masalah utama UKM adalah pengembangan SDM dan kemampuan manajerial.

Tujuan kebijakan

Pembahasan tersebut di atas menunjukkan rumusan masalah sebagai berikut: (a) kemampuan keuangan UKM lemah, (b) UKM tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, (c) UKM tidak memiliki formalitas usaha yang memadai, (d) kemampuan manajerial UKM lemah, dan (e) UKM tidak memiliki akses pasar atas produk-produknya.

Program PUKK terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan (a), yakni 'kemampuan keuangan UKM lemah'. Sasaran program ini adalah suatu keadaan dimana 'UKM memiliki kemampuan finansial yang memadai'. Sasaran inilah menjadi acuan dalam menerapkan proses RIA pada tahap-tahap berikutnya.

C. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN (OPSI)

Untuk mencapai tujuan tersebut pada butir B, alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (sesuai dengan kategori jenis kebijakannya):

Alternatif tindakan non-regulasi	
A. Perpajakan	1. Memberi insentif pajak bagi bank (lembaga keuangan) yang memberikan kredit pada UKM.
B. Pengeluaran pemerintah (<i>expenditure</i>)	2. Subsidi langsung dari pemerintah pada UKM 3. Pemerintah menetapkan belanja anggaran yang mendorong pertumbuhan UKM (kredit bagi pembeli)
C. Pinjaman dan penjaminan pinjaman	4. Pemerintah memberikan pinjaman kepada UKM 5. Pemerintah bertindak sebagai penjamin pinjaman UKM
D. <i>User charges</i> (tariff/retribusi)	Tidak relevan
E. <i>Public ownership</i>	Tidak relevan
F. Persuasi	6. Mendorong BUMN dan persusahaan swasta lainnya untuk membantu UKM sebagai bagian dari <i>Community Development program</i> (dalam rangka <i>corporate governance</i>)
G. Asuransi	7. Pemerintah mendorong program asuransi pendanaan bagi UKM
H. Gabungan	8. Mendirikan lembaga permodalan untuk mengelola kredit bagi UKM

Alternatif bentuk regulasi	
A. <i>Direct product control</i>	9. Menetapkan plafond suku bunga kredit (bagi UKM)
a. <i>price</i>	
b. <i>quantity</i>	
c. <i>product attributes</i>	
B. <i>Supplier exit/entry control</i>	Tidak <i>applicable</i>
C. <i>Production process controls</i>	Tidak <i>applicable</i>

Setelah melalui proses screening terhadap sembilan alternatif tersebut di atas, review ini akhirnya memutuskan untuk memilih alternatif nomor 8, mendirikan lembaga permodalan, sebagai tindakan yang paling baik untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam analisis manfaat dan biaya.

Dengan demikian, proses analisis manfaat dan biaya akan mempertimbangkan tiga opsi tindakan berikut ini:

1. Tetap memberlakukan peraturan (program) yang sekarang berlaku (baseline)
2. Mendirikan lembaga permodalan untuk mengelola kredit bagi UKM (sebagai pengganti PUKK)
3. Mencabut regulasi yang berlaku (do nothing)

D. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Karena pola manfaat dan biaya yang terjadi pada masing-masing opsi tersebut di atas relatif seragam dan konsisten, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses RIA tidak perlu melakukan diskonto untuk mendapatkan nilai tunai (present value). Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan rasio manfaat/biaya tahunan (rata-rata) paling besar.

Kondisi baseline

Jika pemerintah tetap memberlakukan program PUKK seperti yang diterapkan sekarang (opsi #1), maka kondisi dari beberapa indikator penting yang terkait adalah sebagai berikut:

No.	Indikator (manfaat/biaya)	Kondisi sekarang (baseline, opsi #1)	Keterangan
1.	Kredit murah bagi UKM	600 M ⁴	Laba BUMN yang disisihkan untuk UKM
2.	Penyerapan tenaga kerja oleh sektor UKM	90 M	10.000 tenaga kerja @ Rp. 750.000 per bulan
3.	Dividen BUMN bagi pemerintah yang digunakan dalam PUKK	600 M	Sama dengan butir 1.
4.	Beban adminstrasi & operasional BUMN untuk PUKK	231 M	Beban BUMN: adm, pelaporan, monitoring, perjalanan dinas, dll. (154 BUMN @ Rp. 1,5 M)
5.	Dana UKM yang tidak kembali (dianggap hibah, target tidak sesuai, korupsi oleh oknum)	210 M	Tingkat kredit macet 45% ⁵ benar-benar tak tertagih 35% 35% x Rp. 600 M = Rp. 210 M
6.	Kemahalan harga yang harus ditanggung oleh konsumen dan industri hilir	100 M	Harga terlalu mahal menyebabkan keuntungan industri hilir dan surplus konsumen berkurang
7.	Biaya operasional pemerintah	1 M	Biaya pelaksanaan dan pemantauan PUKK oleh Men BUMN, Dep teknis, dan audit oleh BPKP

Manfaat dan biaya dari opsi #2

Jika opsi #2 dilaksanakan, mendirikan perusahaan permodalan, maka pemerintah (APBN) akan mendapat manfaat berupa peningkatan jumlah dividen yang diterima dari BUMN (sebesar dana yang biasanya digunakan untuk PUKK), Penghematan biaya untuk mengelola, memonitor, membina, dan mengaudit program PUKK (biaya yang dikeluarkan oleh Dep. Keu, Men BUMN, Dep. Teknis, dan BPK/BPKP). Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga mendapat keuntungan berupa berkurangnya dana publik yang disalahgunakan, dalam bentuk kredit yang tidak dikembalikan (ngemplang) dan penyimpangan target bantuan (oleh oknum UKM maupun petugas BUMN).

BUMN mendapat manfaat berupa peningkatan efisiensi karena berkurangnya beban administrasi dan operasional yang biasanya digunakan untuk mengelola PUKK. Biaya ini mencakup biaya gaji personel, perjalanan dinas, pemakaian ruang dan utilitas, dan adminstrasi program PUKK. Manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh konsumen dan industri hilir karena peningkatan efisiensi di BUMN (terutama BUMN hulu) akan mengurangi kemahalan harga yang selama ini mereka tanggung.

⁴ Th 1999 = Rp. 452M; th 2000 = Rp. 441M; th 2001 = Rp. 443M; th 2002 = Rp. 850M estimasi beberapa tahun mendatang Rp. 600M per tahun

⁵ Laporan BPKP berdasarkan sample 23 BUMN menunjukkan tingkat pinjaman diragukan (bad debts) sebesar 56,17%.

Dari segi biaya, pemerintah harus mengeluarkan penyertaan modal pada lembaga permodalan UKM. Untuk keperluan analisis, biaya tahunan yang dihitung adalah biaya bunga tahunan yang dapat diperoleh dari modal tersebut (karena modal pemerintah di lembaga tersebut tidak berkurang). Biaya lain (biaya tidak langsung) yang harus ditanggung adalah kemungkinan adanya sedikit UKM yang bangkrut karena tidak mendapat akses modal lagi (biaya bagi UKM) dan penyerapan tenaga kerja yang menurun.

Total manfaat yang diperoleh jika opsi #2 dijalankan adalah Rp. 1.082.000.000.000; sedangkan total biayanya adalah Rp. 148.000.000.000,-. Dengan demikian manfaat neto dari opsi #2, dibandingkan dengan opsi #1, adalah Rp. 934.000.000.000,- (positif).

Tabel perhitungan manfaat dan biaya opsi #2 terdapat pada lampiran I.

Manfaat dan biaya dari Opsi #3

Jika opsi #2 dilaksanakan, mencabut PUKK, maka pemerintah (APBN) akan mendapat manfaat yang sama dengan penerapan opsi #2, yakni berupa peningkatan jumlah dividen yang diterima dari BUMN dan penghematan biaya untuk mengelola, memonitor, membina, serta mengaudit program PUKK.

Dalam opsi #3 pemerintah dan masyarakat juga akan mendapat keuntungan berupa berkurangnya dana publik yang disalahgunakan. Namun tingkat pengurangan dana yang diselewengkan dalam opsi ini lebih besar dari pada opsi #2 (penyelewengan menjadi 0%).

Sebagaimana dalam opsi #2, BUMN mendapat manfaat berupa peningkatan efisiensi (karena berkurangnya beban administrasi dan operasional), dan konsumen serta industri hilir menikmati penurunan harga produk BUMN.

Dari segi biaya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyertaan modal. Akan tetapi, sektor UKM menanggung biaya yang cukup besar karena hilangnya dana kredit murah yang selama ini tersedia. Untuk keperluan analisis, biaya yang ditanggung UKM adalah sebesar selisih antara sukubunga kredit komersial biasa (26%) dengan sukubunga kredit murah PUKK (6%) dikalikan dengan jumlah dana UKM yang tersedia pertahun (Rp. 600 M).

Sektor UKM juga menanggung biaya berupa kemungkinan adanya UKM yang bangkrut karena tidak mendapat akses modal lagi dan penyerapan tenaga kerja yang menurun. Dalam opsi #3 jumlah UKM yang bangkrut dan penurunan penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar jika dibandingkan pada opsi #2.

Total manfaat yang diperoleh jika opsi #3 dijalankan adalah Rp. 1.142.000.000.000; sedangkan total biayanya adalah Rp. 242.000.000.000,-. Dengan demikian manfaat neto dari opsi #3, dibandingkan dengan opsi #1, adalah Rp. 900.000.000.000,- (positif).

Tabel perhitungan manfaat dan biaya opsi #3 terdapat pada lampiran II.

Perbandingan opsi

Dari informasi manfaat dan biaya tersebut di atas, terlihat bahwa baik opsi #2 maupun opsi #3 menghasilkan manfaat neto yang positif jika dibandingkan dengan opsi #1 (kondisi baseline); dengan demikian kedua opsi tersebut pada hakekatnya lebih baik daripada kondisi sekarang.

Secara keseluruhan, Opsi #2, mendirikan lembaga permodalan UKM, merupakan opsi terbaik untuk dijalankan karena menghasilkan manfaat neto yang paling besar.

E. KONSULTASI

Tim RIA telah melakukan konsultasi kepada berbagai pihak terkait, antara lain, pelaku UKM di Surabaya dan Makassar, Forda UKM, Departemen Koperasi, LSM yang terkait dengan UKM, dan BUMN pemberi PUKK. Proses konsultasi ini didokumentasikan dalam suatu notulen konsultasi.

F. STRATEGI IMPLEMETASI

Dalam mengimplementasikan opsi #2, proses penyaluran kredit harus secara disiplin mengikuti prinsip penyaluran kredit yang sehat (bedasarkan pertimbangan komersial), meskipun dengan bunga yang murah atau disubsidi (6%).

Analisis kelayakan kredit dilakukan secara professional dengan melihat substansi kondisi usaha, bukan terpaku pada formalitas. Namun demikian, lembaga permodalan yang akan didirikan juga membina UKM untuk mendapatkan formalitas usaha yang diperlukan.

Lampiran I

Manfaat dan biaya Opsi #2 (mendirikan lembaga permodalan UKM) dibandingkan dengan kondisi baseline (dihitung secara tahunan)

Manfaat/Biaya	Penerima manfaat/biaya	Jumlah (opsi #2)	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)
Manfaat			
Peningkatan dividen BUMN bagi pemerintah	Pemerintah	600 M	Seluruh dana PUKK menjadi dividen untuk pemerintah
Berkurangnya Beban adminstrasi BUMN	BUMN	231 M	BUMN dibebaskan dari penyaluran PUKK
Berkurangnya dana yang tidak kembali	Pemerintah, masyarakat,	150 M	Kredit tak tertagih ditekan menjadi 10% (turun 25%) 25%
Berkurangnya kemahalan harga bagi industri hilir & konsumen BUMN	UKM Konsumen, industri hilir	100 M	$x 600 M = 150 M$
Biaya operasional pemerintah berkurang	Pemerintah	1 M	
Total manfaat		1.082 M	
Biaya			
Penyertaan modal pemerintah	Pemerintah	120 M	Modal Rp.1.000M X 12% bunga=120M
Penurunan penyerapan tenaga kerja (sedikit)	Pegawai	18 M	TK menjadi 8.000 turun 2000 TK @ 750.000/org/bulan
UKM yang bangkrut bertambah	UKM	10 M	200 UKM dengan nilai tambah @ 50 juta bangkrut.
		148 M	
Manfaat neto		934 M	

Lampiran II

Manfaat dan biaya opsi #3 (mencabut PUKK) dibandingkan dengan kondisi baseline (dihitung rata-rata per tahun)

Manfaat/Biaya (a)	Penerima (b)	Jumlah (c)	Keterangan (d)
Manfaat			
Peningkatan dividen BUMN bagi pemerintah	Pemerintah	600 M	Seluruh dana PUKK menjadi dividen untuk pemerintah
Berkurangnya Beban adminstrasi BUMN	BUMN	231 M	BUMN dibebaskan dari penyaluran PUKK
Berkurangnya dana yang tidak kembali	Pemerintah, masyarakat, UKM	210 M	Kredit macet menjadi 0% (turun 35%) $35\% \times 600 \text{ M} = 210 \text{ M}$
Berkurangnya kemahalan harga bagi industri hilir & konsumen BUMN	Konsumen, Industri hilir	100 M	
Berkurangnya beban administrasi & operasional pemerintah	Pemerintah	1 M	Konsumen, Industri hilir
		1.142 M	
Biaya			
Hilangnya dana kredit murah bagi UKM	UKM	120 M	600 juta dana UKM x selisih bunga kredit (20% pertahun) ⁶
Penurunan penyerapan tenaga kerja (sedikit)	Tenaga kerja	72 M	8000 TK @ 750.000 per bulan
Meningkatnya UKM yang bangkrut	Pemerintah, dunia usaha	50 M	1000 UKM dengan nilai tambah rata-rata @ Rp. 50 juta per tahun
		242 M	
Manfaat neto		900 M	

⁶ Bunga kredit PUKK 6%, bunga komersial 26%, selisih (keuntungan UKM) = 20%

C. Laporan RIA di Tingkat Internasional

AUSTRALIA-THAILAND FREE TRADE AGREEMENT REGULATION IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS)

PROBLEM IDENTIFICATION

Australian exports of goods and services still face substantial barriers in many important global markets. Market access improvements achieved through successive GATT rounds have disproportionately focused on industrial tariffs of developed countries. The trade barriers and market distortions faced by the Australian agricultural sector in the form of high tariffs, export subsidies and domestic support are particularly costly. For exports of industrial goods, while developed country industrial tariffs are generally low, many developing countries maintain high tariffs. There is also the potential for improved access for Australian services exports.

Thailand is Australia's 14th largest trading partner and absorbs just over two percent of Australia's total exports. Australia's merchandise exports to Thailand totalled \$2.3 billion in 2003. Services exports totalled \$479 million in 2002-03 (the latest figures available). Australia continues to face relatively high tariffs on its exports to Thailand. Thailand's simple average tariff rate is about 15 per cent. By comparison, its simple average tariff for other ASEAN countries under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) is less than five per cent. Current applied tariffs are high on many import lines of interest to Australia. This includes motor vehicles (up to 80 per cent), agricultural commodities (up to more than 200 per cent, including many tariff rate quotas), processed food and beverages (up to 60 per cent), metals (up to 20 per cent) and a range of other manufactures (up to 30 per cent). Non-tariff measures, including many resulting from arbitrary administrative decision-making in areas such as standards, are also problematic. Very significant barriers to trade remain in many service sectors in Thailand although some reforms are under way. Foreign equity is capped at 49 per cent or less in all service sectors and foreign participation in key sectors such as professional, financial and telecommunications is highly restrictive.

In addition to these market access considerations, negotiating a free trade agreement (FTA) with Thailand also reflects Australia's broader trade and economic interests in South-East Asia. This Agreement is Thailand's first FTA with an OECD member, and is Australia's second FTA with an ASEAN member. Australia believes that a substantive and comprehensive FTA between Australia and Thailand will:

- ❑ signal strong support for further multilateral, regional and bilateral initiatives;
- ❑ help create a more open global and regional trading environment; and
- ❑ promote strength and stability in the region.

OBJECTIVES

The main objectives of the Australia-Thailand FTA are to:

- ❑ achieve a comprehensive and genuinely liberalising FTA in the shortest feasible time;
- ❑ provide a framework for addressing bilateral trade issues as they arise, and to develop closer cooperation across a broad range of issues;
- ❑ promote closer economic integration with the East Asian region; and
- ❑ add momentum to Australia's regional and multilateral trade-liberalizing efforts.

OPTIONS

Multilateral trade negotiations

The Australian Government recognizes that multilateral negotiations are the most effective mechanism to achieve comprehensive global trade reform. A successful conclusion of the WTO Doha Round negotiations is, therefore, the Australian Government's highest trade policy priority. It is clear, however, especially following the inconclusive end to the WTO Ministerial Conference held in Cancún from 10 to 14 September 2003, that bilateral free trade negotiations are likely to deliver faster and deeper tariff cuts in individual markets for goods of Australian origin.

FTA negotiations

Decisions by the Australian Government to negotiate FTAs are based, among other considerations, on assessments about the potential for the FTA to deliver significant benefits more quickly than is possible through WTO negotiations. The Government considers that any proposed FTA must comply with relevant WTO provisions, in particular Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article V of the General Agreement on Trade in Services (GATS) which state, respectively, that FTAs must lead to the elimination of tariffs and other restrictions on substantially all trade in goods and provide for the elimination of substantially all discrimination in trade in services.

FTAs that are comprehensive in scope, and set high standards in terms of compliance with WTO rules and developing new benchmarks, can complement the multilateral process by creating incentives for other countries to participate in the trade liberalisation process.

Thailand as an FTA partner

Thailand's economic growth performance over the past few years has been consistently strong and the Thai government is promoting policies that are aimed at building a more open and deregulated economy. Thailand is already an important and expanding market for Australian exports of goods and services, but its market for a range of other products Australia successfully exports to other markets would be opened up by removal of Thailand's high tariffs, while preferential access would also help current Australian exporters to Thailand gain greater market share.

The key issues that were the focus of the negotiations were:

- ❑ Trade in Goods:
 - elimination of tariffs on all goods traded between the two parties
- ❑ Sanitary and Phytosanitary Measures:
 - confirmation of rights under the WTO agreement
 - enhanced dialogue between the relevant Australian and Thai agencies
- ❑ Rules of Origin:
 - rules ensuring that only goods which have been substantially transformed in the territory of one of the Parties qualify for preferential tariff treatment under the FTA
- ❑ Safeguards
 - provisions to protect against damage from surges in imports following tariff reduction/elimination
- ❑ Trade in Services:
 - removal of restrictions affecting service suppliers, investors and professionals
- ❑ Investment
 - provision for non-discriminatory treatment of investments, and principles for compensation for expropriation
- ❑ Movement of Natural Persons
 - facilitation of business-related entry to Thailand
 - simplified and transparent immigration formalities for business people

IMPACT ANALYSIS

The impacts and benefits of an Australia-Thailand FTA will depend both on the nature of the agreement, and on the effectiveness of the Parties in implementing their commitments (for example, in relation to rules of origin) once it enters into force.

Macro-economic impact

The Australia-Thailand FTA will combine two markets of substantial size. The resulting larger market will provide opportunities to increase productivity and improve efficiency through economies of scale and increased competition. These scale and competition effects, together with the increased trade in goods and services resulting from lower tariffs and the removal of non-tariff measures, will result in real increases in GDP, welfare and living standards.

The FTA with Thailand will lead to free market access for Australia in Thailand by the end of the implementation period (2025) although most of Thailand's barriers will have been eliminated by 2015.

Modelling of the outcome

DFAT commissioned the Centre for International Economics (CIE) in February 2004 to undertake economic modelling on the costs and benefits of the FTA as negotiated with Thailand. The CIE estimated that, expressing the stream of production and welfare gains over 20 years in net present value terms, the FTA would be worth \$US 2.4 billion of additional GDP to Australia. The modelling found that the FTA would also lead to a net present value increase in real consumption of \$US 1.6 billion over the same period.

The CIE was also commissioned to model the gains of a proposed Australia-Thailand FTA during discussions between officials of the two countries on a scoping study in 2002. At that time, modelling indicated that the gains in GDP from an Agreement would be up to US\$6.6 billion for Australia. The modelling at that time assumed complete liberalisation in both goods and services from entry into force of the FTA. As this has not occurred, the benefits accrued by both Australia and Thailand are substantially smaller than originally forecast. However, the FTA incorporates a range of provisions for the Parties to expand and deepen their liberalisation commitments in the future, especially on services and investment. Further liberalisation in these sectors would increase the overall economic benefit for Australia.

Features of the modelling

The CIE modelling of the impact of the FTA used a broad, economy-wide approach intended to capture both the direct and indirect effects of policy changes as economic linkages between various sectors of the economy are taken into account. The CIE used a dynamic model (the APG-Cubed economic model) to quantify the effects of the FTA, taking into account structural adjustment costs that emerge from the reallocation of labour and capital between sectors when trade barriers fall.

On the other hand, trade liberalisation can also deliver benefits through establishing mechanisms to promote closer economic, political and cultural linkages as well as institutional reform and strengthening. These effects can drive further efficiency gains in the economy. However, the APG-Cubed model does not capture such effects, so the gains from the CIE modelling of the FTA might be underestimated.

The CIE modelling of the impact of the FTA is based on a range of assumptions about external developments over the first 20 years of its operation. It takes into account the impact of the foreshadowed changes to tariffs on textiles, clothing and footwear products and automotive products in 2005 and 2010. It does not, however, assume any trade liberalisation either in Australia or Thailand through the WTO or bilateral agreements either side may negotiate (including the Australia-United States FTA, which had not been concluded when the modelling was commissioned). Clearly, any of these factors has the capacity to change the economic impact of the Australia-Thailand FTA and the results of the modelling need to be considered in that light.

The relatively small macro-economic impact expected from the FTA can be seen from the tables below setting out the impact on production and consumption in six broad sectors of the economy in Australia. The relatively low impact at the macro-economic level is partly a result of the openness of the Australian economy and the relatively few changes that need to be made in order to meet the requirements of a free trade agreement; it also partly reflects the relatively low value of Australia-Thailand trade as a proportion of Australia's GDP (the model used 2002 as the baseline, when two-way trade was valued at \$US 3.6 billion and Australia's GDP \$US 399 billion).

Table 1: Impact on Consumption in Australia*

Sector	2010	2015	2020	2025
Energy	0.04	0.04	0.03	0.02
Mining	0.03	0.03	0.02	0.01
Agriculture	0.03	0.03	0.02	0.01
Durable manufacturing	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-durable manufacturing	0.07	0.07	0.06	0.05
Services	0.03	0.03	0.02	0.02

Table 2: Impact on Consumption in Australia*

Sector	2010	2015	2020	2025
Energy	0.01	0.01	0.01	0.01
Mining	0.01	0.00	0.00	0.00
Agriculture	0.01	0.01	0.00	0.00
Durable manufacturing	0.13	0.12	0.11	0.11
Non-durable manufacturing	0.12	0.12	0.12	0.11
Services	0.01	0.01	0.01	0.00

* All figures represent the percentage deviation from the baseline (i.e. the situation that would have applied without the FTA).

Impact on Business

1. Trade in goods

There is a high degree of complementarity between parts of the economies of Australia and Thailand. Australia has a global trade surplus in agricultural raw materials, minerals, metals and fuels. Thailand has a large global trade surplus in elaborately transformed manufactures (ETMs) and maintains a bilateral trade surplus in unprocessed and processed foods. In sectors where both countries export, they have differing specialisations. In agriculture, for instance, Thailand's major exports include rice, poultry, processed seafood, and tropical fruits and vegetables. Australia's major agricultural exports include wheat, beef and lamb, fresh seafood, temperate fruits and vegetables, wool and cotton.

(a) Agriculture and processed food

Many of Thailand's tariffs on agricultural products are high. Under the Australia-Thailand FTA, most of agriculture and processed food tariffs will be eliminated by 2010. For meat, current Thai tariffs range from 32 per cent to 51 per cent, for dairy products and margarine from five per cent to 216 per cent, for horticultural produce up to 42 per cent and for processed food up to 30 per cent. Thailand's tariffs on wine, currently up to 60 per cent, will be cut to 40 per cent on entry into force and to zero by 2015. Tariffs on processed food, processed fruit and vegetables, flour and milling products, now mostly in the range of 30 per cent, will be eliminated by 2010. Tariffs on grains, malt and wheat gluten will be eliminated immediately. Thailand also maintains very restrictive tariff rates quotas on more than 20 agricultural products, including milk powder and sugar. All of these will be eliminated under the FTA.

Many of these products are very significant exports for Australia in the global market. In 2003, global exports of Australian meat totalled \$5.2 billion (exports to Thailand were \$7.5 million) and total exports of dairy products equated to \$1.9 billion (exports to Thailand were \$64 million). Fruit and vegetable exports amounted to \$1.2 billion (exports to Thailand were \$18 million), while total Australian cereal grains exports in 2003 were \$3.7 billion (exports to Thailand were \$35 million). Australian global exports of alcoholic beverages were \$2.4 billion, while exports to Thailand were insignificant.

The extent to which Australian exports to Thailand of particular commodities may expand depends on a range of factors, many of which are unrelated to the FTA. These factors include levels of demand for particular products in the Thai market, whether there is Australian production capacity to supply Thailand at an increased level and changes that Thailand may make in its tariff arrangements applying to other countries.

On the basis of Australian production capacity and the competitive advantage the FTA will provide to Australia in the Thai market, exports to Thailand of Australian grains and related products (including wheat, wheat flour, wheat gluten, barley, oats and unroasted malt), horticultural products (including tropical fruit and some vegetables) sheep meat and certain dairy products (including casein, lactose and infant formula) would appear to have the potential to expand from entry into force of the FTA. In the medium term, tariffs subject to phasing arrangements will fall to an extent which will give Australian exporters significantly enhanced opportunities on the full range of agricultural commodities, including beef, all dairy products and sugar, as well as fisheries and forestry products. It could be expected that all rural areas of Australia will be able to benefit from increased opportunities for export of these products to Thailand under the FTA.

CIE modelling finds that the change in overall Australian agricultural production flowing from the FTA is likely to be very small and substantially smaller than the increases in durable manufacturing, non-durable manufacturing and services. It should be noted, however, that the model used by CIE includes many food products (such as meat and dairy products) in the non-durable manufacturing category.

Australia has very low tariffs on agricultural products and processed foods, and nearly all of these will be eliminated on entry into force of the FTA. Elimination of tariffs is unlikely to have a significant impact on imports of these products from Thailand. Concerns have been raised by Australian manufacturers of two processed food products, canned tuna and processed pineapple. In response to these concerns, the FTA will incorporate a special safeguard to protect against a surge of imports during the implementation of the tariff reductions under the FTA. The special safeguard applying to these products will be triggered when imports from Thailand of these products reach a specified level in a certain year, without any requirement for demonstrating damage or the threat of damage to the local industry. When the special safeguard is triggered, the tariff will revert to the most-favoured nation rate or the base rate (i.e. the rate applying to the product on 1 July 2003), whichever is the lower, for the rest of that calendar year. These two products will also be protected by the transitional safeguard provisions applying to all products under the FTA (see Trade Remedies section, below). Moreover, the FTA will have no effect on current anti-dumping duties applying to imports of processed pineapple from Thailand.

Throughout the negotiations, Thailand made clear its interest in obtaining improved access to the Australian market for a number of products which are currently subject to strict import restrictions. The FTA confirms Australian rights under the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, and does not constrain

Australia's existing science-based approach in this area. The Parties have agreed to establish a consultative forum for discussing quarantine issues, which will provide Australia with the opportunity to raise with Thailand concerns about quarantine-based import restrictions Thailand imposes on Australian goods.

(b) Industrial goods

Although not as high as Thai tariffs on agricultural products, Thailand has some high tariff peaks on industrial goods. Thailand's current tariff on passenger motor vehicles is 80 percent, and its tariffs on automotive components range up to 42 percent. Thai machinery tariffs are as high as 30 percent. Under the FTA, Thailand will immediately reduce tariffs on any industrial goods not subject to immediate elimination to a ceiling of no more than 20 percent (with the exception of small and medium passenger motor vehicles), before phasing to zero. Where not eliminated immediately, tariffs on a range of industrial goods identified by Australia as of specific interest will be halved immediately before phasing to zero. Thailand will eliminate the last of its tariffs on industrial products in 2015. Australia will eliminate its tariffs on all industrial goods by 2010, with the exception of 239 items (apparel and certain finished textiles), with tariffs currently at 25 percent. These tariffs will be eliminated in 2015.

Lower prices resulting from reduced or eliminated Thai tariffs under the FTA will allow Australian exporters to become more competitive in the Thai market. Similarly, lower Australian tariffs may make imports from Thailand cheaper, creating increased competition for Australian producers of like goods, while allowing for more efficient production for Australian manufacturing firms using such goods as inputs.

Economic modelling of the outcome of the negotiations estimates that, as a result of the FTA, the manufacturing sector in Australia will enjoy the largest relative increase in production. In dollar terms, production of durable goods is expected to be about \$US 78 million higher in 2025 while the additional production of non-durable goods will be worth around \$US 127 million. The model used did not break down the impact beyond these broad economic categories (which are listed in Tables 1 and 2, above) so it is not possible to provide estimated impacts on particular sub-sectors.⁷

The automotive and TCF industries are two in which Thailand has some competitive strengths. In this context, any effect on Australia's existing manufacturing sector is likely to be strongest in Victoria, reflecting the concentration of both the TCF industry and automotive parts manufacturers, and South Australia, which hosts many automotive parts manufacturers.

⁷ The model used by the CIE classifies as non-durable manufactures one-off consumption items such as processed foods (including rice, meat, sugar, dairy), chemicals, as well as items which are typically not long-lived such as paper products and textiles, clothing and footwear. Durables include metal products, motor vehicles, transport equipment, electronics, and manufacturing equipment.

Australia's most tariff-sensitive sectors are the textile, clothing and footwear industries (up to 25 per cent, reducing to a maximum of 17.5 per cent in 2005) and the automotive industry (up to 15 per cent tariffs, but reducing to 10 per cent from 2005). Manufacturers of some plastics and chemicals (tariffs at 5 percent) also expressed concerns about the elimination of Australia's tariffs on Thai imports under the FTA.

Australia will phase its tariffs on most textile, clothing and footwear (TCF) products to zero by 2010, with an initial tariff preference margin of about five per cent. For 239 lines with current tariffs of 25 per cent, the tariff will be phased to zero in 2015. Sections of the Australian TCF industry have expressed concern about increased imports from Thailand following tariff elimination, accompanied by the possibility of illegal transshipments. Some sections of the TCF industry claim that an FTA with Thailand will have an immediate effect on its production in Australia, and that job losses can be expected. However, Australia's commitments on tariffs largely reflect those proposed by Australia's TCF sector during the negotiations.

Moreover, in 2002 Thailand accounted for only 1.3 per cent of all of Australia's clothing imports and 2.8 per cent of its textile imports. The relatively small tariff preference Australia has provided to Thailand would appear to make it

unlikely that increased imports from Thailand would have any impact on domestic TCF production. The most likely scenario is that any increase in Thai imports would displace imports from other sources, including China. In addition, the FTA incorporates safeguards provisions to protect against damaging surges in imports resulting from the reduction or elimination of tariffs (see section on Trade Remedies below for details).

Australia's commitments on TCF tariffs in the FTA need to be seen against the background of moves to reduce Australian tariffs in this sector generally. TCF tariffs currently at 25 percent, 15 percent or 10 percent are scheduled to fall to 17.5 percent, 10 percent and 7.5 percent respectively in January 2005. They will remain at this level until January 2010, when the 10 percent and 7.5 percent tariffs will fall to five percent, and the 17.5 percent tariff will fall to 10 percent.

Thailand will eliminate its tariffs on large passenger motor vehicles (PMVs) on entry into force of the FTA. For other PMVs, Thailand will reduce the tariff from 80 per cent to 30 per cent on entry into force and phase them down to zero by 2010.

Australia will eliminate upon entry into force of the FTA its current tariffs on all passenger vehicles, off-road vehicles, goods vehicles and other commercial vehicles of Thai origin.

These tariffs are currently 15 percent for passenger motor vehicles (although the general rate is legislated to fall to 10 percent on 1 January 2005 and five percent in January 2010) and five percent for other vehicles.

There are 146 tariff items covering automotive parts and components where the current Australian tariffs for goods of Thai origin are 10 percent or 15 percent. Of these, the tariffs on 98 items will fall to five percent on entry into force of the Agreement, and then hold at that level until elimination in 2010. These include the items identified by Australian industry as more sensitive to increased imports from Thailand.⁸ On the remaining 48 items, Australia and Thailand will both eliminate relevant tariffs upon entry into force of the FTA.

Australia will eliminate all current tariffs of five percent or below on automotive parts and components of Thai origin on entry into force of the FTA.

The FTA outcome on motor vehicles is of commercial significance both to Australia and to Thailand. Motor vehicles, particularly light commercial trucks, are Thailand's most important export to Australia. The adjustment to the Australian passenger motor vehicle industry as a result of an Australia-Thailand FTA would be limited by the fact that there are strong complementarities between the two industries. Specifically, Australia manufactures medium and large passenger vehicles, while Thailand manufactures small and medium passenger and commercial vehicles. The differences in comparative advantage mean that the FTA can be expected to lead to new bilateral trade flows, but in the short term this will probably represent a modest increase only in Australia's total imports. This is because of the following factors:

- ❑ Import penetration of the Australian automobile market is already relatively high at 70 per cent (60 per cent for passenger motor vehicles)
- ❑ Thailand exports small and medium PMVs and light trucks to Australia and does not compete directly in the large-car market which is still dominated by Australian-made cars
- ❑ Any cost to the Australian automotive and auto parts industry would be offset by the benefits from increased exports to Thailand following the elimination of the high tariffs (up to 80 per cent). The Thai market for large PMVs is currently quite small (about 5000 units per year), but could be expected to expand under an FTA in response to more competitive pricing. While it is possible that automotive

⁸ These items are principally parts and components used in passenger motor vehicles.

manufacturers in Australia will source some of their parts from Thailand, the FTA also creates scope for Australian automotive parts manufacturers to increase sales by taking a larger share of the Thai automotive components market.

The automotive industry expects exports benefiting from the FTA to be modest initially, but to rise gradually. Australian car manufacturers have strongly supported this FTA. The views of parts manufacturers are more varied, but none have opposed the elimination of tariffs by 2010.

On plastics and chemicals, Australia will maintain the current tariffs of five percent on 71 tariff items until 2008, when Australia will eliminate the tariff for goods of Thai origin. These items were identified as sensitive by the Australian industry association in the course of the negotiations. Australia will eliminate the remaining tariffs (all currently at five percent) on entry into force of the FTA. The chemical industry expects increased competition from Thailand as a result of the FTA, and considers that phasing in of tariff elimination over five years for some products will enable it to adjust. The outcome secured by Australia in this sector met the priorities of Australian industry.

Australian manufacturers in all states of a wide range of products (including manufacturers of machinery and equipment, cosmetics and pharmaceutical goods, processed food and automotive products) have expressed interest in exporting to Thailand for the first time under the FTA. The expected benefits do not necessarily show up in economic modelling, which focuses on the overall impact on the Australian economy, but the level of interest shown in the FTA since the conclusion of negotiations suggests that a wide range of exporters expect to be able to take significant advantage of the new opportunities the FTA will provide, in many cases in relation to products where Thai tariffs have been so high that no exports have taken place at all.

(c) Trade Remedies

Australia's capacity to pursue anti-dumping and countervailing duty actions is preserved in the FTA. Global safeguards action will also be possible under the relevant WTO rules.

The FTA will contain a transitional safeguard mechanism which will apply, subject to defined conditions, to goods traded preferentially. The transitional safeguard will apply during the period in which tariff rates are being phased to zero. If a country can show that the relevant domestic industry is being harmed by the cheap imports, it will be permitted to raise the tariff rate to the rate imposed on all other countries. The transitional safeguard may be triggered by a complaint from a domestic producer of a good that imports from Thailand are causing serious damage to domestic production.

Before taking safeguard action, a competent authority nominated by the Australian Government would need to conduct an investigation to examine the effect of increased imports on the particular industry. The Cabinet would make a decision about the imposition of a safeguard measure. Relevant agencies have been conducting consultations with representatives of the TCF sector to ensure the safeguards provisions are implemented in a way that protects Australian interests.

In highly unusual and critical circumstances, where delay would cause damage that would be difficult to repair, Australia would be permitted to apply a safeguard measure based on a preliminary finding that there is clear evidence that increased imports from Thailand as a result of the reduction or elimination of a duty pursuant to the FTA have caused or are threatening to cause serious damage. In such cases, an investigation must still be conducted. If such a study finds the provisional application of the safeguard measure was not warranted, any customs duties collected as a result of the provisional measure would need to be returned.

For the most sensitive agricultural products, special safeguards will also apply. In contrast to the transitional safeguards, it is not necessary to prove injury. Instead, a volume trigger has been set. Once this volume of exports has been surpassed, the Thai authorities have the option of raising the tariff to protect their domestic industry. The special safeguard will not apply once the tariff on the product has reached zero.

(d) Rules of Origin

The ROOs system for the Australia-Thailand FTA is similar to that in the Australia-United States Free Trade Agreement, and defines whether a good should qualify for the tariff preference under the FTA by reference to a change in tariff classification (CTC) requirement. This approach is different from that used in the Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement, which defines substantial transformation of goods by reference to a defined amount of local content (50 percent of the ex-factory cost of production). It was not possible to agree with Thailand during the negotiations on a level of local content that Australian industry considered adequate to prevent trans-shipment of goods through Thailand from other countries. Against this background, the Government decided to adopt the approach that would be used in the Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA). This approach has the benefit of being closely linked to production processes, making it easier for exporters in both countries to understand and apply.

By adopting largely identical rules to those used in the AUSFTA, the Government has addressed concerns expressed by Australian industry over the proliferation of ROOs systems applying to different preferential arrangements. Limiting the number of ROOs systems in operation has ensured that the burden of compliance is more manageable for Australian industry. At the same time, there is sufficient flexibility in the approach taken in the FTA to reflect the circumstances of the bilateral trade relationship – a number of rules in the Australia-Thailand FTA vary from those in the United States FTA. The Government has worked closely with a number of industrial sectors to ensure that the ROOs in the Australia-Thailand FTA promote the interests of Australian industry.

The CTC requirement which forms the basis of the ROOs in the Australia-Thailand FTA is supplemented in some cases by a defined local content requirement expressed as a percentage of the free-on-board (FOB) value of the finished goods. Unlike the AUSFTA ROO, the Australia-Thailand FTA ROO uses only one method to calculate local content in response to Thai concerns about the complexity of having multiple calculation methods. The regional value content requirement varies from product to product; for most products requiring regional value content the threshold varies between 40 and 45 percent.

The ROO applying to textiles and clothing goods is significantly different from the AUSFTA ROO, reflecting the realities of the Australian and Thai industries by removing the “yarn forward” rule. Instead, the ROO uses a simpler CTC with a regional value content level of 55 percent. At least 30 percent of the regional value content for these goods must be sourced from a Party to the FTA, while the remaining 25 percent may be sourced from a developing country, but any content from another developing country is required to undergo the same change in tariff classification that is required for non-originating inputs. This ROO offers the Thai textiles and clothing industry the scope to maintain its current sourcing and production practices and to export to Australia under the FTA, which was a high priority for the Thai Government in the negotiations. However, given the size of the tariff preference that Australia has offered to Thailand in this sector under the FTA (five percent or less until 2010), the ROO is unlikely to lead to any noticeable increase in imports in the first five to ten years after implementation.

In the automotive sector, the ROO requires that the product has undergone a change in tariff classification, and also meets the regional value content specified. The regional value content requirement varies from product to product. In contrast to the TCF rule of origin, the specified regional value content must be made entirely of Thai product.

2. Trade in Services and investment

The commitments made by Thailand on trade in services are not as commercially significant as those made on trade in goods. In the short term, the impact of the FTA on services trade overall between Australia and Thailand will be muted, but there are immediate improvements in access for some areas. The two main areas of gain for Australia are in the relaxation of foreign equity restrictions for some services sectors and an improvement in access to Thailand for Australian business people. As Australian commitments largely reflect the offer Australia has made in the GATS Doha round, no Australian services companies have indicated defensive interests in relation to the FTA.

Australia already has a relatively liberal services regulatory regime, and conditions of access to most services industries are generally transparent. Thailand's commitments do not nearly result in comparable access conditions for Australian investors and services exporters. Thailand has offered to remove restrictions on Australian investment in relation to some services (general management consultancy, certain construction services and certain distribution services) and to raise the foreign investment ceiling for a range of other services and mining to 60 per cent. Most of the sectors in which foreign equity restrictions will be lifted or eased are sectors in which some Australian companies have an interest in operating in Thailand. However, even under the FTA, Australian companies will face unchanged restrictions on investment in a range of priority areas, including financial services and telecommunications, as well as residual restrictions in mining.

Thailand has also made commitments under the FTA to facilitate the temporary entry of business people to Thailand which will enhance the effectiveness of Thailand's tariff commitments, as they will apply on Australian business people travelling to Thailand to explore new opportunities for exports of goods. This has been welcomed by Australian businesses operating in Thailand. The FTA contains a provision which commits Thailand to hold further bilateral negotiations on services and investment within three years of entry into force of the FTA, focusing on improving Thai commitments in areas of priority interest to Australia, including financial and telecommunications services and the temporary entry of business people.

The CIE's modelling suggests that services will also see the third largest increase in production as a result of the FTA among Australian sectors. This is due to the very important role that services currently play in the Australian economy and the fact that the expansion in the manufacturing sectors will use inputs from the services sector. It is not possible to identify precisely where the impact might be felt, given the disparate nature of Australia's services sector and Thailand's commitments, but the overall impact

is estimated to be small (see Tables 1 and 2, above). According to the CIE's modelling, at least some of the benefits of the FTA for Australian service providers will be a result of an expansion in durable and non-durable manufacturing, which will lead to increased production inputs to those sectors from the services sector. Hence Table 2 shows a small increase in domestic consumption of services.

3. Bilateral cooperation

The FTA provides a framework to strengthen cooperation, in some cases through capacity-building, in areas such as standards and conformance, agriculture, customs issues, electronic commerce, competition policy, government procurement and intellectual property. Trade facilitation measures and cooperation on regulatory matters would increase further the economic gains described above, although it is difficult to quantify the extent of any such gains.

Under the Australia-Thailand FTA, a number of consultative forums are established, the principal ones being the FTA Joint Commission (which will be responsible for monitoring the implementation and further development of the FTA) and an Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards. These forums will promote cooperation between the governments of the two Parties, which should fix many of the problems and irritants that arise under the FTA. As such, over time these bodies will increase the benefit received by Australian business under the FTA, as there will be a channel to address their concerns.

4. Adjustment costs

Modelling of the impact of the FTA suggests that the overall adjustment costs to Australia are likely to be small and would be outweighed by the economic gains. The two economies are relatively complementary, with different specialisations in those sectors which are important to both countries. The past two decades of trade liberalisation and economic reform in Australia, and the experience in implementing Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement, mean that Australia has already absorbed many of the adjustment costs that result from comprehensive trade liberalisation and economic reform. Even the two most protected sectors in the Australian economy, the automotive and textile, clothing and footwear industries, have been exposed to much greater competition over the last two decades.

Many of the industries that stand to gain significantly under the FTA (for example, wheat) are spread across a number of Australian states. The rural sector will benefit

from the FTA through the elimination of the Thai tariffs on wheat, meat, horticultural products and processed foods. The only impact felt by Australia’s services sector is expected to be positive.

Impact on Consumers

The impact of the FTA on consumers is likely to be wholly positive. Australian consumers will benefit from reduced prices for locally-manufactured products to the extent that those products use inputs imported from Thailand, and the duty savings accruing from the FTA for products imported from Thailand will likely result in lower prices.

Impact on Australian Governments

1. Commonwealth Government

Assuming that the FTA enters into force on 1 January 2005, and that imports from Thailand would grow steadily over time in line with the domestic economy, the Treasury has forecast the FTA’s possible financial impact for the Commonwealth Government.

Fiscal Balance (\$m)	Underlying Cash Balance (\$m)		Operating balance/Net assets (\$m)
2004/05	-45	-45	-45
2005/06	-90	-90	-90
2006/07	-100	-100	-100
2007/08	-110	-110	-110

It should be noted that the potential economic growth that the Australia-Thailand FTA may generate, and any additional taxation revenue resulting from that growth, were not factored into these estimates. Furthermore, it is not possible at this stage to identify to what extent imports from Thailand will not meet the relevant rule of origin in order to qualify for the tariff preference offered by the FTA. If a significant proportion of imports from Thailand does not meet the ROOs and, hence, continues to be subject to tariff duties, the estimate above of the FTA’s impact on Commonwealth Government revenue may be overstated. It should also be noted that these estimates did not take into account possible additional losses in tariff revenue that could arise if imports from Thailand displace imports from other countries.

2. State and Territory Governments

While some of the commitments made under the Australia-Thailand FTA impact on areas of State and Territory Government responsibility, there are few commitments going beyond what has been offered by Australia in the GATS Doha round and no changes to the level of access of Thai services providers to the Australian market will occur. As a result, there should not be any additional impact on the State and Territory Governments.

CONSULTATIONS

The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), and other agencies have conducted consultations on progress in the Australia-Thailand FTA negotiations with State and Territory Governments, peak industry bodies and individual firms in Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, and Perth as well as several regional centres. Industry representatives, apart from the textiles, clothing and footwear bodies, and State and Territory Governments consulted all supported the broad aims of the negotiations, although some companies have registered concerns about the impact of increased imports.

Throughout the progress of the negotiations, regular contact was maintained with both the Council of Textile and Fashion Industries of Australia and the Footwear Manufacturers' Association of Australia. Face-to-face meetings in both Canberra and Melbourne were supplemented with telephone calls, letters and email exchanges. In response to industry concerns, lengthy phase-in periods for Australian tariff reductions were negotiated. Under the FTA, the most sensitive lines are to retain tariff protection for a longer period than any other Australian product. They will also be protected by the safeguards provisions of the FTA throughout the transition period.

The automotive parts industry peak body, the Federation of Automotive Parts Manufacturers, was also regularly contacted and its views sought. The concerns expressed by this sector were not as great as those of the TCF industry, and were addressed through phase-in periods for tariff reductions on sensitive items.

In the agribusiness sector, input was sought from the National Farmers' Federation, the National Food and Grocery Council, Port Lincoln Tuna Boat Owners' Association and the major processed food exporters. The issues of most concern were canned tuna and canned pineapple. In addition to the special safeguards mechanism incorporated in the FTA to protect against surges in imports of these two products, the canned tuna industry is also likely to be able to offset any increase it faces in competition in the

domestic market through increased opportunities for exports to the large US market following entry into force of the Australia-United States Free Trade Agreement.

The Plastics and Chemicals Industries Association of Australia outlined issues of concern for the industry throughout the negotiations. In order to address these sensitivities, phase-in periods were negotiated on products where it was necessary to give the Australian industry time to adjust to increased competition.

IMPLEMENTATION AND REVIEW

The Australia-Thailand FTA will be subject to review by the Joint Standing Committee on Treaties (JSCOT). Should it be approved, amendments to relevant legislation will be proposed to allow for the implementation of the FTA. Subject to both these steps occurring, the aim is for the FTA to enter into force on 1 January 2005.

The first review of the FTA will take place within one year of entry into force. The review will consider the implementation and outcomes of the FTA to date and any difficulties that have arisen. The Australian delegation will take into account the views of stakeholders such as industry and relevant government agencies. Subsequent reviews of the FTA will take place annually, or as agreed between Australia and Thailand.

In addition, there will be a ministerial-level review held within the first five years of the FTA, and at least once every five years afterwards.

The FTA makes specific provision for further negotiations on services to be conducted within three years of entry into force of the FTA. It also makes specific provision for Australia and Thailand to explore the scope for commencing negotiations to bring government procurement within the FTA.

CONCLUSION

The Australia-Thailand FTA is consistent with WTO provisions. It will deliver to Australia market access gains in Thailand and increases in economic activity and welfare at home faster than could be achieved through WTO negotiations. As Thailand's first comprehensive FTA, the Agreement will also promote trade and investment liberalisation in the region, in support of negotiations in the WTO.

There is considerable scope to increase bilateral trade in sectors of particular importance to Australia, including the agricultural, processed foods, automotive and general manufacturing sectors. Thailand is a significant and growing regional market and

a substantial number of Australian exporters can expect to gain from the improved access provided by the FTA. The adjustment costs for Australia are likely to be relatively small and will be outweighed by economic gains. The FTA needs to be implemented as quickly as possible to maximise economic gains.

The FTA will also help advance Australia's broader trade aims. The provisions within the FTA for consultation help to provide a framework for addressing bilateral trade issues, as well as providing a forum which will encourage closer cooperation. Finalising such an Agreement with the second largest economy in ASEAN signals the Australian government's commitment to engagement and economic integration with the East Asian region, as well as its commitment to trade liberalisation more generally.

III. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA

Pembuatan legal drafting Peraturan Daerah (Perda) merupakan tahap kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan metode RIA. Berikut ini contoh legal drafting Perda yang disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari proses kegiatan RIA.

1. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame perlu mempertimbangkan keindahan, ketertiban, dan keamanan, karenanya perlu adanya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa guna pengendalian dan pengawasan reklame sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1960 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 Jo. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor...);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Resmi Nomor 44 Tahun 1968);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1987 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor ... Tahun 2000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Nomor ... Tahun Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..Tahun tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Wonosari Tahun 1994-2004 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL dan BUPATI GUNUNGGIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.

9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penyidikan adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga yang menyerupai reklame di Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah;
- (2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berpedoman pada Master Plan Reklame.
- (4) Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, internet, majalah dan sejenisnya.

Pasal 5

Jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah:

- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
- b. Reklame bando;

- c. Reklame videotron;
- d. Reklame baliho;
- e. Reklame neon box;
- f. Reklame kain;
- g. Reklame berjalan;
- h. Reklame balon udara;
- i. Reklame film/slide;
- j. Reklame melekat (stiker);
- k. Reklame selebaran/tineplate;
- l. Reklame Shopsign;
- m. Reklame Peragaan.

BAB III

SYARAT PENGAJUAN IZIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara reklame mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Papan/Billboard/Megatron; Videotron; Bando; Baliho; Shopsign
 - 1. Naskah reklame;
 - 2. Gambar-gambar teknis;
 - 3. Titik lokasi yang dimohon;
 - 4. Jaminan biaya pembongkaran;
 - 5. Rancangan konstruksi;
 - 6. Persetujuan pemilik lahan
 - b. Reklame Kain; dan Balon Udara
 - 1. Naskah reklame;
 - 2. Titik lokasi yang dimohon;
 - 3. Jaminan biaya pembongkaran;
 - 4. Persetujuan pemilik lahan
 - c. Reklame berjalan; dan Reklame Peragaan
 - 1. Naskah reklame;
 - 2. Titik lokasi yang dimohon;

- d. Reklame Film/Slide; Stiker; Selebaran; Tineplate
1. Naskah reklame;
- (2) Bentuk dan tata naskah formulir permohonan dan surat izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah pemohon
- a. melunasi Pajak Reklame bagi wajib pajak reklame;
 - b. menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang mendapatkan persetujuan Kepala Daerah untuk membayar pajak secara angsuran, pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dilakukan setelah membayar paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak terutang.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat ditolak apabila reklame akan mengganggu ketertiban umum, keamanan, rasa kesusilaan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan kepentingan Pembangunan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan;
- (2) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan di dalam Izin Reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- b. meniadakan benda/alat reklame segera setelah jangka waktu izinnya berakhir atau dicabut;

- c. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame;
- d. memindahkan reklame apabila lokasi pemasangan diperlukan untuk kepentingan umum

BAB V PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. dilakukan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa;
- b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin;
- c. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ini dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang izin.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah berhak menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut, atas biaya Penyelenggara Reklame.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) jika penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam mengambil bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengambilan bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penyelenggara reklame membayar pengganti biaya pembongkaran.
- (3) Bongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) apabila tidak diambil penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,
SUHARTO

Diundangkan di Gunungkidul.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

BAMBANG HARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 NOMOR.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame sebagai upaya komersial maupun non komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Perlu diatur penyelenggaraannya agar tidak merusak keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesucilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Master Plan Reklame adalah rencana induk pemanfaatan ruang untuk kepentingan penyelenggaraan reklame

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah masa penyelenggaraan reklame sesuai dengan permohonan penyelenggara reklame

Pasal 4 ayat : Cukup jelas

Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud reklame Papan/Billboard/Megatron adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis, yang pemasangannya dapat berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

huruf b : Yang dimaksud reklame Bando adalah papan reklame bersifat permanen yang konstruksi tiang penyangganya berada di sebelah kanan dan kiri jalan dengan papan reklame yang melintang di atas jalan.

- huruf c : Yang dimaksud dengan reklame Videotron adalah reklame yang mempunyai komponen elektronik dengan gambar dan atau tulisan yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- huruf d : Yang dimaksud reklame Baliho adalah papan iklan dua dimensi yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.
- huruf e : Yang dimaksud reklame Neonbox adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari box yang bersinar.
- huruf f : Yang dimaksud reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain, misal spanduk, banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan.
- huruf g : Yang dimaksud reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
- huruf h : Yang dimaksud reklame Balon Udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kertas, kain, balon, dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada pesawat terbang atau bangunan.
- Huruf i : Yang dimaksud Reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan lain yang diproyeksikan pada layar atau benda lain.
- Huruf j : Yang dimaksud reklame melekat/stiker adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastic atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya dilekatkan atau ditempelkan.
- Huruf k : Yang dimaksud reklame Shopsign adalah papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.
- Huruf l : Yang dimaksud reklame Peragaan adalah reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Pemerintah Daerah menjamin ketertiban penyelenggaraan reklame dan memberikan tanda legalisasi izin

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan dalam keadaan baik adalah aman secara konstruksi, indah dan nyaman dipandang.

Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas

2. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA DI KABUPATEN SOLOK

Nama Regulasi: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Izin Gangguan

Menimbang:

- a. bahwa untuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian masyarakat yang menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 1998 tersebut;
- c. bahwa ketetapan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan situasi perekonomian, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tariff Retribusi;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor)
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mnedirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan dibidang Retribusi Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Bupati adalah Bupati Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin Gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Gangguan dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi;
12. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini adalah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan guna melindungi kepentingan umum;

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan, sehingga setiap usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan umum;

**BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

Pasal 3

Objek dari Izin Gangguan adalah pelayanan yang diberikan / disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usaha yang menimbulkan Gangguan, kerugian dan bahaya.

Pasal 4

Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

**BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
UMUM**

Pasal 5

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan menjalankan kegiatan / usaha yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

**Bagian Kedua
Penggolongan Usaha**

Pasal 6

Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin Gangguan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dibagi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

A. Klasifikasi I

1. Industri Farmasi
2. Industri Penggilingan Batu
3. Industri Karoseri
4. Industri Mar-mar, Porselin dan Keramik
5. Industri Minyak Kelapa
6. Industri Tapioka
7. Industri Perbengkelan Besar
8. Industri Pakan Ternak
9. Industri ban/ Vulkanisir
10. Industri Pengolahan Hasil Tambang
11. Industri Air Minum
12. SPBU
13. Industri Penggajian kayu baku (Sawmill)
14. Bengkel mobil berskala besar
15. Usaha Sarang Burung Walet
16. dan lain-lain usaha sejenis

B. Klasifikasi II

1. Hotel bertaraf Internasional / Hotel Berbintang
2. Restoran bertaraf Internasional
3. Show Rom Kendaraan bermotor
4. Permainan Ketangkasan
5. Perbengkelan Kendaraan Bermotor
6. Perternakan dan Pembibitan Ayam Ras dan Buras berskala besar
7. Rumah Sakit Swasta
8. Supermarket/ Swalayan
9. Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM lainnya
10. Dan Usaha lain yang sejenis

C. Klasifikasi III

1. Rumah Makan
2. Industri makanan/minuman
3. Industri Sepatu
4. Industri Bumbu masak
5. Industri Kopi
6. Penggilingan padi / Huller
7. Industri Tahu / Tempe
8. Hotel tidak berbintang / Losmen / Hotel Melati
9. Rumah Potong Hewan / Tempat Pematangan Hewan

10. Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian (usaha saprodi)
11. Toko Bahan Bangunan
12. Pencucian Kendaraan Bermotor
13. Rumah Bersalin
14. Kolam Renang
15. Bidang Olah Raga/yang dikomersilkan
16. Tambal Ban
17. Salon Kecantikan
18. Perusahaan Meubel
19. Tempat penjualan onderdil mesin dan Kendaraan bermotor serta minyak pelumas
20. Apotik dan Toko Obat
21. Bengkel Kendaraan roda dua
22. Pemasangan reklame
23. Perusahaan lain yang sejenis

Bagian Ketiga **Tata Pemberian Izin Gangguan**

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Istanis yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk
 - b) Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang dipersyaratkan untuk memilikinya
 - c) Fotocopy KTP Pemohon
 - d) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar,
 - e) Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
 - f) Rekomendasi dari Wali Nagari
- (3) Untuk Perpanjangan Izin Gangguan cukup melampirkan Surat Izin Gangguan yang sudah habis masa berlakunya

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bupati cq. Tim yang ditunjuk melakukan penelitian langsung ketempat / lokasi usaha yang dimohonkan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Gangguan.

Pasal 9

- (1) Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya ternyata menimbulkan gangguan, pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, diwajibkan untuk melakukan penanggulangan gangguan, pencemaran dan kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan gangguan dan pencemaran atau kerusakan yang terjadi akibat beroperasinya Perusahaan yang dipimpinya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan Pertama (I)
 - b. Peringatan Kedua (II)
 - c. Peringatan Ketiga (III)
 - d. Penghentian kegiatan / penyesegelan perusahaan
 - e. Pencabutan Izin Gangguan
 - f. Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Tenggang waktu penganan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tenggang waktu antara pemberi peringatan I, II dan III adalah selama 6 (enam) hari kerja.
 - b. Tenggang waktu antara penghentian kegiatan / penyesegelan perusahaan dengan peringatan terakhir (III) adalah selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati tentang penghentian / penyesegelan perusahaan.
 - c. Tenggang waktu antara penghentian kegiatan / penyesegelan perusahaan dengan pencabutan Izin Gangguan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 5 Tahun
- (2) Setiap Tahun pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang Izin gangguannya.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim dan atau Istansi terkait.

Pasal 11

- (1) Apabila Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Bupati.
- (2) Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin Gangguan yang telah dimiliki harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan usahanya;
- b. Pemegang Izin merubah/menambah jenis usahanya;
- c. Dihentikan Usahanya karena melanggar Ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

- (1) Apabila pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izinnya, harus mendapat persetujuan / izin terlebih dahulu dari Bupati
- (2) Setiap terjadi pemindahan tangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik baru wajib mengajukan permohonan Izin atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.
- (3) Tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputsan Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita acara sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Selama belum diterapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Solok
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH,
NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008 NOMOR.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengaturan dan penertiban terhadap usaha perekonomian masyarakat, khususnya usaha yang menimbulkan dampak/gangguan terhadap lingkungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tersebut, ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu terhadap tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 dimaksud, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan situasi perekonomian, sehingga biaya yang dipungut tidak mampu untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemberian izin gangguan, maka untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusinya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 - Cukup jelas
- Pasal 2 - Cukup jelas
- Pasal 3 - Cukup jelas
- Pasal 4 - Cukup jelas
- Pasal 5 - Cukup jelas
- Pasal 6 - Cukup jelas
- Pasal 7 - Cukup jelas
- Pasal 8 - Cukup jelas

- Pasal 9 Ayat (1) - Tim Penelitian Izin Gangguan ini dibentuk dengan Keputusan Bupati
 - Biaya Tim Pelaksanaan Penelitian/survey dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ayat (2) - Cukup jelas
- Pasal 10 - Cukup jelas
- Pasal 11 - Cukup jelas
- Pasal 12 - Cukup jelas
- Pasal 13 - Cukup jelas
- Pasal 14 - Cukup jelas
- Pasal 15 - Cukup jelas
- Pasal 16 - Cukup jelas
- Pasal 17 - Cukup jelas
- Pasal 18 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR.....

IV. CONTOH REGULASI PEMBENTUKAN TIM RIA

Pembentukan tim RIA di kabupaten/kota ditetapkan oleh keputusan Bupati atau Keputusan Walikota. Berdasarkan keputusan tersebut, tim RIA melaksanakan tugas mereview regulasi yang dianggap menjadi prioritas untuk direview (untuk regulasi yang sudah ada), dan melakukan analisis terhadap Ranperda dengan menggunakan metode RIA. Berikut ini contoh Keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim RIA.



BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 145/KPTS/TIM/2007
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH
MELALUI METODE *REGULATORY IMPACT ASSESMENT* (RIA)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengetahui dampak berlakunya berbagai produk hukum daerah terhadap kehidupan dunia usaha dipandang perlu dilakukan kajian terhadap berbagai regulasi daerah baik yang sudah berlaku maupun rancangan produk hukum yang akan ditetapkan;
- b. bahwa agar pengkajian produk hukum tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah Melalui Metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah Melalui Metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 dengan Susunan dan Personalia Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- menginventarisasi berbagai regulasi daerah;
 - meneliti dan mengkaji produk hukum daerah dengan metode RIA;
 - melaksanakan review produk hukum daerah;
 - melaksanakan harmonisasi materi produk daerah;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gunungkidul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Nopember 2007



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Gk;
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Direktur PT Daya Prosumen Mandiri Yogyakarta;
- Semua Anggota Tim.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 145/KPTS/TIM/2007
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH
MELALUI METODE REGULATORY IMPACT ASSESMENT (RIA)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2007**

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Drs. Aris Purnomo	Asisten Bidang Adm. Umum Setda Kab. Gk.
2.	Ketua	Bambang Wiranta, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gk.
3.	Sekretaris	Udi Marnoto, SH	Kasubag Rancangan Hukum Setda Kab. Gk.
4.	Anggota	1. Drs. Rojak Harudin 2. Tunggul Priyono, SH 3. Dra. Siwi Irianti, M.Si 4. Ir. Khairudin 5. Agus Priyanto, SH, MM 6. Des. Inam Trismanto 7. Hermawan Yustianto, SE, M.Si 8. Danarto Suryo Yudo, S.IP, MA 9. Rahmedian, AP, M.Si 10. Hery Sukaswadi, SH, MII 11. H. Kusni Sumaryanti, SH 12. Hidayat, SH, M.Si 13. Drs. Irawan Jatmiko, M.Si 14. Budi Santoso, SH 15. Mugiyana, S.IP 16. Isdi Hary Wibowo, SH 17. Agus Spto Atmodjo, Smlk 18. Tauviq Nur Hidayat, SH 19. Waziroh, S.IP 20. Asri Kusumawati, SH 21. Zainul Fathon, SH 22. Hudi Harianto, SE	Tokoh Masyarakat Kepala KPPTSP Kabupaten Gunungkidul Kabid Perindustrian Dinas Perindagkop Kab. Gunungkidul Kabid Bina Program DPU Kab. Gunungkidul Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gk. Kabid Pendapatan BPKKD Kab. Gk. Kasubbid Anggaran BPKKD Kab. Gunungkidul Kasubag Investasi Bag. Kerjasama dan Investasi Setda Kab. Gunungkidul Kasubag Kerjasama Bag. Kerjasama dan Investasi Setda Kab. Gunungkidul Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum Setda Kab. Gunungkidul Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kab. Gk Kasubag Kelembagaan Bag. Organisasi Setda Kab. Gunungkidul Kasubid Pemerintahan Bappeda Kab. Gk Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kab. Gk Kasubid Pajak BPKKD Kab. Gk Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul Staf PT. DPM Yogyakarta Staf PT. DPM Yogyakarta
5.	Staf Sekretariat	1. Agung P. Mintarto, SH, MM 2. Setya Nersadi 3. Suramiyati 4. Nur Agus Basuki, S.IP 5. Rahafo, SE	Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul Staf Bagian Umum Setda Kab. Gunungkidul Staf Bagian Kerjasama dan Investasi Setda Kabupaten Gunungkidul

Wonosari, 15 Nopember 2007

BUPATI GUNUNGKIDUL,



Suharto
SUHARTO

V. CONTOH REGULASI UNTUK PELEMBAGAAN METODE RIA

Pembahasan mengenai pelembagaan RIA sudah disampaikan pada buku tiga. Pada buku ini akan dikemukakan beberapa contoh regulasi di kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pelembagaan metode RIA. Regulasi yang dibuat untuk pelembagaan metode RIA yang saat ini sudah ada, dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Peraturan Walikota atau Peraturan Gubernur yang isinya secara umum memuat tentang keharusan menerapkan metode RIA pada saat merancang regulasi baru maupun untuk mereview regulasi yang sudah ada.

A. REGULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Peraturan Bupati Solok



BUPATI SOLOK

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG**

**PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga perlu perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 35);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
5. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
11. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
12. Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit (nyata), individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu dan tidak mengikat secara umum.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

14. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
15. Tim Teknis Analisa Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment) selanjutnya disebut Tim Teknis RIA.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Peraturan Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati;
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, SKPD dapat mengajukan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar Program Legislasi Daerah.
- (3) Pengajuan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Kata Pengantar dari Kepala SKPD pemrakarsa.

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berinisiatif melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilumpuri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi:
 - a. maksud dan tujuan pengaturan;
 - b. dasar hukum;
 - c. materi yang akan diatur; dan
 - d. keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Tim Teknis RIA melalui Bagian Hukum.
- (2) Dalam melakukan analisa dampak regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis RIA melakukan langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perumusan masalah;
 - b. identifikasi tujuan;
 - c. identifikasi alternatif;
 - d. analisis manfaat biaya;
 - e. konsultasi stakeholders; dan
 - f. strategi implementasi.

Pasal 7

- (1) Perumusan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa kegiatan mencari masalah apa yang ingin diselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang didukung dengan melakukan konsultasi publik dengan pokok bahasan sebagai berikut:
 - a. masalah yang ingin dipecahkan;
 - b. menentukan masalah utama;
 - c. pihak-pihak yang terpengaruh;
 - d. perilaku yang menyumbang;
 - a. pengaruh terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM); dan
 - f. tanggapan publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Identifikasi tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu Peraturan Daerah dengan bahasan:
 - a. menentukan apakah intervensi pemerintah diperlukan dan tepat;
 - b. bagian masalah yang ingin dipecahkan;
 - c. tujuan (sasaran) yang ingin diluju;
 - d. siapakah pelaku utama (*key players*);
 - e. perilaku apa yang diinginkan,
 - f. faktor eksternal yang mendorong dan menghambat; dan
 - g. bagaimana resikonya.
- (3) Identifikasi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa pengembangan alternatif tindakan (*opsi*) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah diidentifikasi berupa:
 - a. menentukan instrumen terbaik untuk mencapai perilaku yang diinginkan;
 - b. menentukan instrumen tersebut bekenya; dan
 - c. melakukan perbandingan alternatif.
- (4) Analisis manfaat biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa analisis manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) dari setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting yang dilihat dari sudut pandang Pemerintah Daerah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan berupa:
 - a. manfaat atau biaya apa sajakah yang timbul dari setiap alternatif;

- b. apakah menghasilkan manfaat atau biaya yang diinginkan dan apakah ada dampak lainnya;
 - c. bagaimana manfaat atau biaya bagi pemerintah daerah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan;
 - d. apakah manfaat lebih besar dari biayanya.
- (5) Konsultasi stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan:
- a. dilakukan pada setiap tahapan;
 - b. memastikan rumusan masalahnya tepat dan persepsinya sesuai;
 - c. mendapat masukan atas opsi;
 - d. masukan dan konfirmasi mengenai manfaat atau biaya;
 - e. masukan atas kemungkinan implementasi
- (6) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah di lapangan yang mencakup:
- a. sosialisasi;
 - b. kepatuhan;
 - c. monitoring.

Pasal 8

- (1) Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa dampak regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam laporan Tim Teknis RIA yang bernama RIAS (regulatory impact assesment statement).
- (2) RIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersama-sama Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Tim Teknis RIA menyampaikan RIAS kepada Bupati melalui Bagian Hukum bersama-sama dengan opsi-opsi yang ditawarkan.
- (4) Bupati memilih salah satu dari beberapa opsi yang akan dilanjutkan pembahasannya.
- (5) Opsi yang dipilih Bupati dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilanjutkan pembahasannya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pembahasan Peraturan Daerah dilakukan dengan Bagian Hukum dan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 11

Ketua Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Daerah yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 15

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD memprakarsai penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Hukum dapat berinisiatif melakukan penyusunan Peraturan Bupati.
- (3) Pengajuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi:
- a. maksud dan tujuan pengaturan;
 - b. dasar hukum;
 - c. materi yang akan diatur; dan
 - d. keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pemulatan dan pematapan konsepsi Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyusunan Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 19

- (1) Pembahasan Konsep Peraturan Bupati dilakukan dengan Bagian Hukum dan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 20

Ketua Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaporkan perkembangan Konsep Peraturan Bupati dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD menyusun Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (3) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan koreksi dan diparaf telah diperiksa oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 24

- (1) Hasil perbaikan dari konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati disampaikan oleh Kepala SKPD terkait kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (2) Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 25

Untuk pengajuan Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan Kata Pengantar dari Kepala SKPD.

BAB IV

PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 26

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 29

- (1) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pengandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 32

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik Prosedur Penyusunan Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2002 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 April 2008
BUPATI SOLOK,



[Handwritten Signature]
GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2 April 2008



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,
[Handwritten Signature]
SUARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008 NOMOR...17...

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 500.05/66/2006
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS REGULASI DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penciptaan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, perlu dilakukan peningkatan kualitas regulasi daerah yang mendukung iklim usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943))
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 500.05/66/2006
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS REGULASI
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. ALI MUFIZ MPA	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	MARDIDONO	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Drs. PUDJO KISWANTORO	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
4	SISWOLAKSONO, SH, MKn	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
5	PRASETYO ARIBOWO, SH	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
6	INDRAWASIH, SH	Kepala Bagian Peraturan Perundang- Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
7	SRIYANTO, SH	Kepala Bidang Kerjasama Badan Penanaman Model Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	ABDUL HANID, SH	Kepala Bagian Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	SUHARTONO, SH	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Ortala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	SUDARYADI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Ortala Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	SAFIT, SH	Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	KUN WIWAHYUNINGSIH, SH	Kepala Sub Bagian Tata Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	KARTIKA BUDIYAH, SH	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14	Drs. SANCOYO HADI, Msi	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah dan Lembaga Swasta Luar Negeri Biro Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM	Kepala Sub Bagian Fasilitas Kelembagaan Biro Organisasi dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Drs. DANANG ISMAIL	Kepala Sub Bagian Program, Analisa dan Evaluasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	ENDRO PRANOTO, Spt	Kepala Sub Bagian Program BBMKP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	ENDRO PRANOTO, Spt	Kepala Sub Dinas Promosi Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	ROSIANA CHRISTINA F, SH, MPM	Kepala Sub Dinas Program pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Drs. DHOTO DEWANDONO	Kepala Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	TJUNING SRI TJAHJA UTARI, SH	Kepala Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Ir. ARIEF BOEDIJANTO, MSi	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	SINGGIH JUNAIDI, SE	Staf Sub Dinas Pspw Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	KADARYAMI, SE, MM	Staf Biro Perekonomian Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Drs. HARIYONO BAMBANG SATRIYO, Msi	Staf Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	HENKY SRI WAHYU PUTRANTO, SH	Staf Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota



VI. CONTOH ADVOKASI RIA MELALUI MEDIA

Advokasi RIA melalui media merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan konsultasi kepada stakeholders terkait dengan regulasi yang sedang direview. Berdasarkan pengalaman selama ini, advokasi melalui media memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan RIA, baik pada saat proses analisis setiap tahapan metode RIA maupun pada saat menyebarkan informasi laporan RIA. Berikut ini adalah beberapa contoh advokasi RIA melalui media yang dilakukan beberapa kabupaten/kota yang sudah menerapkan metode RIA.

A. ADVOKASI MELALUI SURAT KABAR

Penulisan Artikel di Surat Kabar

- 1 -

Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Perangkat Analisis Kebijakan Di Daerah

Kerja Sama: PKPEK - KR

SEJAUH MANA FAKTOR REGULASI MENJADI HAMBATAN BAGI DUNIA USAHA – UMKM?

Oleh: Juli Wantoro, SH. Mhum. & Ir. Anang Susanto

Hasil survey world Bank pada tahun 1997 di 69 negara OECD menyatakan bahwa faktor regulasi menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup penting bagi perkembangan dunia usaha. Adapun variabel yang ada di dalamnya disebabkan oleh keberadaan peraturan daerah, penegakan hukum dan pelayanan birokrasi. Hasil penelitian ini sudah menjadi fakta dan perlu disikapi secara positif dalam rangka menumbuhkan iklim usaha di daerah, termasuk di dalamnya adalah upaya Pemerintah Daerah Sragen. Pernyataan berikut yang sesungguhnya perlu dikemukakan adalah sejauh mana dan seperti apa regulasi itu menjadi faktor penghambat dunia usaha – UMKM?

Hal penting perlu dipahami bahwa fenomena otonomi daerah yang mendorong lahirnya banyak perda, di lain sisi praktek otonomi daerah juga menyebabkan terjadinya sejumlah kekosongan hukum dan berdampak kurang terjadinya penegakan hukum di daerah. Oleh karenanya, sesungguhnya bahwa meningkatnya kuantitas atau jumlah produk hukum daerah tidaklah semata-mata hanya untuk kepentingan PAD yang mengakibatkan terbebannya dunia usaha dan UMKM.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sektor usaha – UMKM merupakan komponen yang menentukan dalam sebuah pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan ekonomi tentu menuntut adanya peluang-peluang dan dorongan yang senantiasa harus diciptakan agar terwujud iklim usaha yang kondusif, bergairah yang memungkinkan terjadinya multi efek kemakmuran dan kesejahteraan. Di sinilah peranan pemerintah menjadi cukup penting sebagai pemegang kewenangan.

Pada ranah kebijakan, tentulah bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan berbagai ragam regulasi yang hendak menempatkan dunia usaha – UMKM menjadi aktor-aktor di bidangnya yang bakal mampu membawa dan menyumbang terciptanya kesejahteraan – kemakmuran bagi daerah. Dalam konteks ini, seharusnya keterlibatan dunia usaha – UMKM dalam proses penyusunan kebijakan berikut bentuk-bentuk kontrol terhadap regulasi berkait dengan mereka menjadi perlu adanya. Dalam konteks Kabupaten Sragen, pada titik inilah sebenarnya persoalan-persoalan dan fakta-fakta bahwa regulasi menjadi faktor penghambat tumbuhnya iklim usaha perlu mulai kita perbincangkan.

Review Regulasi

Dalam rangka menangani regulasi yang tidak efisien dan tidak efektif, beberapa negara terutama yang tergabung dalam negara-negara OECD memberikan contoh pada kita yaitu menerapkan program reformasi regulasi dalam skala besar dengan tujuan meningkatkan kualitas regulasi serta menghilangkan regulasi yang nyata-nyata tidak diperlukan keberadaan dan pemberlakuannya. Review regulasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik sarana (regulasi) yang diterapkan dapat membantu tercapainya tujuan pengaturan, mengetahui dampak-dampak lain yang mungkin timbul dari pemberlakuan regulasi, baik dari aspek manfaat, biaya, dampak sosial maupun resiko bagi pemerintah sendiri, dengan metode penilaian dampak kebijakan atau dikenal dengan Regulatory Impact Assessment (RIA).

Sejumlah praktek terbaik (best practices) dalam rangka review regulasi dengan metode RIA, bisa di dapat dari pengalaman AS, Inggris, dan Kanada. RIA sebagai metodologi telah mulai diterapkan di AS pada tahun 1974 dengan dimasukkannya analisis dan biaya dalam Inflation Impact Assesment. Komitmen politik terhadap RIA datang dari pimpinan politik tertinggi, sehingga sejak tahun 1981 keharusan melakukan RIA telah disahkan oleh eksekutif.

Di Inggris, pengembangan RIA yang telah digagas sejak tahun 1985, di antaranya dengan mensyaratkan penilaian atas compliance cost yang ditanggung oleh pelaku bisnis (Business Compliance Cost Assesment). Analisis dampak sosio-ekonomis secara profesional bagi regulasi yang memiliki cakupan besar juga telah ditetapkan oleh pemerintah Kanada pada tahun 1978, dan pada tahun 1986 RIA telah dijadikan sebuah kewajiban bagi semua proposal regulasi di negara tersebut.

Upaya mereview regulasi dengan metode RIA mungkin mudah dan langsung bisa dilakukan. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana kita bisa menyajikan masalah-masalah terhadap penerapan regulasi yang nyata-nyata bermasalah bagi dunia usaha? Dan sejauh mana komitmen pemerintah daerah menyikapi pilihan-pilihan tindakan yang semestinya mereka lakukan dalam hal ini?

Implementasi RIA di Kabupaten Sragen

“Tanya.....kenapa”, kabupaten tetangga seperti Boyolali dan Karanganyar, hampir setiap tahun berdiri perusahaan baru yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan, namun di Bumi Sukowati satu perusahaan berdiri, tiga yang tutup? Pertanyaan tersebut terbersit sejak 1998, dimana PT BATI tutup sementara, PT Mustika Bima Putra tidak beroperasi lagi, PT Sukowati, PT Sumber Santoso dan PT Hasta Rikma Ayu relokasi ke Purbalingga dan terakhir CV Panca Perkasa hengkang ke Karanganyar. Fakta di atas tampaknya dapat menjadi dasar reformasi regulasi di Kabupaten Sragen layak dilakukan.

Review regulasi dengan metode RIA di Kabupaten Sragen, telah dilakukan oleh sebuah tim yang diberi nama tim pelebagaan metode RIA yang telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bupati. Sejumlah regulasi yang direview meliputi: Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; , atau yang dikenal derigan Perda SP3; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO); Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NK3).

Dua kesimpulan penting yang didapat di antaranya: pertama, bahwa pemberlakuan ketiga perda tersebut menimbulkan biaya besar dalam proses perijinan dan usaha sehingga membebani dunia usaha dan UMKM; kedua, khususnya bagi usaha skala kecil menengah tidak merasakan kemanfaatan yang berarti terhadap usahanya atas pemberlakuan peraturan daerah tersebut sehingga tujuan pemberlakuannya kurang efektif. Berpijak dari kenyataan tersebut, langkah mereview ketiga peraturan daerah kiranya layak dilakukan. Tentu langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya dunia usaha dan UMKM dalam proses perijinan dan usaha.

Gambaran ringkas manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah berupa peningkatan jumlah pemohon ijin yang berarti adanya peningkatan pendapatan dari sektor retribusi perijinan usaha. Di samping itu, dalam jangka panjang juga diikuti adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak; meningkatnya iklim usaha yang diikuti berkembangnya pebisnis khususnya pengusaha skala menengah-atas di daerah; meningkatnya peluang/kesempatan kerja di daerah; citra/image pemerintah daerah lebih baik sebagai pelayanan publik. Di sisi dunia usaha – UMKM, akan diperoleh penurunan biaya

usaha/pengurusan ijin; kemudahan akses kredit bagi UMKM karena memiliki legalitas usaha dan usaha lokal (skala menengah – atas) lebih bisa berkembang. Sedangkan segi biaya, dalam jangka pendek pemerintah akan kehilangan/terjadi penurunan PAD khususnya dari sector perijinan.

Ibarat gading, pastilah kita akan menemukan retaknya. Demikian juga atas capaian yang telah dihasilkan oleh tim pelebagaan metode RIA dalam upaya mereviw peraturan daerah yang dianggap memiliki andil terhadap tingginya beban dunia usaha dan UMKM yang mereka tanggung selama ini. Tentu sejumlah kegagalan akan kita temui di dalamnya. Oleh sebab itu kritikan dan saran penting adanya.

*Juli Wantoro, SH. Mhum dan Ir. Anang Susanto,
anggota tim pelebagaan Metode RIA Kabupaten Sragen.
Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen*

Penulisan Artikel di Surat Kabar

- 2 -

Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Perangkat Analisis Kebijakan Di Daerah Kerja Sama: PKPEK – KR

MENGGAGAS UPAYA REFORMASI REGULASI DI KABUPATEN SRAGEN

“Upaya Mewujudkan Good Regulatory Governance”

Oleh: Suharto, SH

Pada awal reformasi terjadi perubahan luas dengan diterapkannya otonomi daerah, yakni dengan terbitnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5/1974, dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Penerapan Otonomi Daerah dengan adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah, saat itu ada kecenderungan pemerintah kabupaten/kota untuk berusaha mengembangkan potensi daerah dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD dengan membuat Perda-Perda yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU No 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperbarui dengan UU No 34/2000 tentang Perubahan Atas UU No 18/1997, yang mengacu pada PP No 65/2001 tentang Pajak Daerah, dan PP No 66/2001 tentang Retribusi Daerah.

Reformasi regulasi dalam rangka mendorong iklim investasi dan usaha di daerah bukan persoalan mudah. Di samping butuh komitmen dari sekian stakeholder yang ada di daerah, prasyarat penting yang mesti dilakukan adalah membangun pondasi sebuah tata aturan penyusunan peraturan daerah. Oleh karena penting adanya sebuah strategi dan metode penyusunan dan kajian produk hukum daerah yang memenuhi kaidah-kaidah yang sistematis, logis sekaligus aspiratif. Tentu, hal ini perlu juga didukung oleh strategi efektif dalam implementasinya di tingkat lapang.


Kondisi Produk-produk Hukum Kabupaten Sragen.

Data dan fakta yang ada pada tahun 1999 – 2005 menunjukkan kategori peraturan daerah di Kabupaten Sragen meliputi: 50% mengatur tentang retribusi, 30% mengatur tentang tata pemerintahan dan 20% sisanya adalah peraturan-peraturan yang bersifat umum. Data ini menunjukkan bahwa Perda Retribusi/ Pajak Daerah cukup dominan. Di sisi lain pelibatan publik dalam proses penyusunan Raperda, konsultasi dan pelibatan publik belum maksimal. Demikian juga sosialisasi terhadap Perda, dirasakan masih minim. Di samping itu DPRD juga belum memanfaatkan hak inisiatifnya dalam penyusunan Raperda.

Tentu kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya Perda yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, materi, arah, jangkauan dan implementasinya tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan publik perlu maksimal untuk menghasilkan Perda yang aspiratif. Pelibatan ini dimulai dari awal penyusunan Perda sampai dengan sosialisasi dan evaluasi setelah Perda dilaksanakan

Prosedur Penyusunan Prokumda

Acuan penyusunan prokumda adalah UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen No 15/2005 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Prosedur Penyusunan Perda secara garis besar dapat disimak pada gambar berikut:



Jika diamati dari gambar tersebut terdapat peluang yang strategis untuk melakukan analisa dampak kebijakan atau regulatory impact assessment (RIA) pada proses penyusunan produk hukum yang selama ini dilakukan oleh eksekutif.

Pada tahapan proses kajian materi dan legal drafting yang dilakukan di tingkat bagian hukum yang dilakukan bersama-sama tim penyusun, dapat dilakukan analisa dampak kebijakan atau regulatory impact assessment (RIA) secara mendalam. Sehingga materi draf atau rancangan peraturan daerah telah melalui proses RIA sehingga keputusan Bupati dalam menentukan pengajuan rancangan perda ke dewan lebih memiliki dasar yang kuat.

Dari titik mana dan siapa yang mesti berbenah terlebih dulu, adalah prasyarat penting awal terlaksananya proses reformasi regulasi yang kita inginkan. Mungkin satu alternatif sekaligus good will awal secara nyata bisa dirasakan dan diukur, jika saat ini pemerintah daerah Sragen mau melakukan perbaikan terhadap tata cara penyusunan produk-produk hukum di daerah dengan cara merevisi aturannya; dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Th 2005 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah. Meski langkah ini lebih bersifat perbaikan internal eksekutif, namun pada saat sekarang cukup strategis dilakukan.

Sejumlah manfaat yang akan bisa dipetik dalam upaya perbaikan terhadap Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Th 2005 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah paling tidak berupa : Bupati akan lebih mudah melihat manfaat dan biaya yang akan diakibatkan dalam penerbitan peraturan daerah; Arah, materi dan sasaran peraturan daerah mendekati keinginan publik yang terikat dengan peraturan; Kepercayaan dan legitimasi keberadaan peraturan daerah meningkat; Kepercayaan publik kepada pemerintah akan jauh meningkat; Publik secara langsung dapat memberikan masukan; Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah lebih meningkat. Sedangkan biaya yang di timbulkan adalah sebagai berikut: Perintah daerah perlu mengeluarkan biaya konsultasi publik; Proses penyusunan peraturan daerah lebih lama.

Strategi yang perlu dipersiapkan pula dalam hal ini adalah menyusun standart pelaksanaan kajian dampak kebijakan serta memberikan cukup alokasi anggaran terhadap pelaksanaan aktivitas ini. Tentu upaya ini tidaklah maksimal jika di kemudian hari tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain. Namun yang pasti terjadi adalah pemerintah dalam hal ini eksekutif sudah mau mengawali langkah reformasi regulasi. Tak ada kata sampai jika tak ada langkah awal, begitu hukum alamnya.

***Suharto, SH, Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan Setda Kabupaten Sragen
Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen***

Penulisan Artikel di Surat Kabar

- 3 -

**Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Perangkat
Analisis Kebijakan Di Daerah**

Kerja Sama: PKPEK – KR

PARTISIPASI, REGULASI DAN LOCAL GOOD GOVERNANCE

Oleh: Suryo Adi Pramono

Setelah diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional pada era 1990-an konsep Good Governance (GG) telah menjadi bagian integral pada pengelolaan pemerintahan kita, yang pada perkembangannya bahkan telah diderivasikan implementasinya pada tingkat lokal-- baik propinsi, kota maupun kabupaten--sehingga memunculkan penyebutan Local Good Governance (LGG). Kini berbagai kerjasama domestik dan internasional banyak mengangkat hal itu untuk dilembagakan ke dalam mekanisme tata pemerintahan, baik secara teritorial maupun sektoral, secara berjenjang. Secara umum program itu melibatkan tiga pihak utama : pemerintah (daerah), sektor swasta/privat serta sektor publik/masyarakat. Undang-undang tentang pemerintahan daerah pun telah mengkerangkai pembangunan daerah dengan pelibatan ketiga pihak itu secara menyatu, meskipun mekanisme, sanksi dan kepastian hukumnya belum tertuang dengan detail. Guna mewujudkan GG atau LGG tersebut, ketiga pihak itu bahu-membahu didalam memperbaiki berbagai regulasi atau kebijakan dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip GG, yang oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah dikristalkan menjadi sembilan prinsip : transparansi, partisipasi, penegakan hukum, responsif, orientasi pada kesepakatan, keadilan (dan kesetaraan), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis. Dalam perkembangannya, dengan

menekankan dampak kebijakan yang diterima oleh publik (dan sektor privat/swasta), salah satu analisis untuk menilai suatu kebijakan yang kini marak dipakai adalah Regulatory Impact Assessment/Analysis (RIA). Dalam kaitan itu, tulisan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan sektor privat dan publik dalam perbaikan regulasi untuk mewujudkan LGG.

Perbaikan Regulasi dan Partisipasi

Perbaikan regulasi mensyaratkan prinsip umum dan proses tertentu (The Asia Foundation – 2006: work shop papper). Prinsip umum ini terdiri dari beberapa hal berikut : setiap intervensi pemerintah harus memiliki alasan, regulasi merupakan pilihan terbaik, manfaat (benefit) harus melebihi biaya (cost), regulasi yang akan disahkan wajib melalui konsultasi publik, dan penghilangan beban yang tidak perlu (unnecessary burden) bagi masyarakat. Sedangkan proses pembuatan regulasi mengandalkan adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada dan atau membuat rancangan regulasi untuk disampaikan ke DPRD dengan melakukan konsultasi publik sebagai mekanisme inheren.

Berkaitan dengan itu, RIA menjadi salah satu metode yang dapat dipakai untuk menilai secara sistematis terhadap dampak kebijakan yang diambil pemerintah dan sekaligus menginformasikannya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat (baik sektor privat maupun publik). Berbeda dari proses pembuatan kebijakan atau regulasi pada umumnya, RIA menekankan pada dampak kebijakan, yang menemukan urgensinya berkenaan dengan banyaknya kebijakan yang bagus secara perumusan legal-formal tetapi tidak menampakkan dampak positif pada kelompok sasaran dan masyarakat. Bagaimanakah RIA dilakukan? Hal ini dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang dimiliki : (1) perumusan masalah; (2) identifikasi tujuan; (3) alternatif tindakan; (4) analisis biaya dan manfaat; (5) pemilihan tindakan; (6) strategi implementasi (The Asia Foundation, 2006). Selanjutnya, proses melalui berbagai tahapan berjenjang itu didialogkan dengan suatu konsultasi publik. Tentu muncul pertanyaan : siapakah publik itu, apakah sesuai dengan jenis regulasinya ataukah kesesuaian dengan posisinya sebagai target sasaran kebijakan? Apakah lingkupnya ditentukan pada tingkat mikro (kelurahan atau desa) ataukah makro (kota/kabupaten)? Siapakah penyelenggaranya? Apakah peserta dipersyaratkan dengan spesifikasi keahlian dan pengetahuan tertentu ataukah umum? Bagaimanakah RIA seharusnya dilembagakan pada proses pemerintahan daerah? Daftar pertanyaan ini masih dapat diperpanjang untuk lebih “membumikannya”.

Pada hemat saya, RIA akan menjadi efektif bila dilakukan pada lingkup mikro (kelurahan/desa, atau RW dan pedukuhan). Pada wilayah ini, peserta yang terlibat dikaitkan dengan kelompok/komunitas target sasaran kebijakan (key player), sehingga merekalah yang akan lebih mengetahui dampak regulasi yang diterima. Pada cakupan

wilayah itu, peserta dapat pula berasal dari sektor publik (masyarakat/komunitas setempat yang terkait dengan dampak regulasi) maupun sektor privat (wiraswasta, usahawan, penyedia jasa, dan sebagainya). Kesemuanya peserta itulah yang terlibat didalam “konsultasi publik”. Sedangkan pihak pengambil kebijakan atau regulator perlu menghadirkan mereka yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan serta staf yang terkait dengan jenis regulasi yang dianalisis.

RIA perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan demografis dimana ia lakukan. Maka analisis geografis dan demografis perlu dilakukan pula untuk menentukan kelayakan RIA diterapkan. Metode ini dapat pula dikomparasikan dengan beberapa jenis metode partisipasi yang lain, misalnya Audit Sosial, Penilaian Masyarakat dan Penilaian Partisipatif (Gaventa, dkk., 2001) sebelum dimodifikasi sesuai dengan lokalitas. Khusus penerapan RIA pada tingkat RT/RW, pendekatan ketetanggaan (neighborhood approach) dapat pula dijadikan perbandingan. Sedangkan bertautan dengan regulasi yang berkaitan dengan sektor privat/dunia usaha, beberapa penilaian terhadap hambatan-hambatan dalam berusaha (misalnya : perda, penegakan hukum, pelayanan birokrasi, kondisi social-politik, ekonomi daerah) perlu diberi penekanan agar pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warga tidak terhambat oleh regulasi. Sebaliknya, dunia usaha pun perlu dinilai berkaitan dengan tanggungjawab sosial mereka kepada masyarakat (corporate social responsibility) di dalam kerangka good corporate governance (Prasetyantoko, 2004) melalui analisis terhadap regulasi tertentu yang relevan.

Dengan demikian, RIA yang telah dilakukan di berbagai negara tersebut dapat didomestikasi sesuai dengan kekhasan setiap daerah tanpa menguarangi substansi yang hendak dicapai. Di dalam kerangka itulah interaksi antara pemda, sektor privat dan sektor publik dalam memperbaiki regulasi untuk mewujudkan GG dapat diharapkan buah karyanya bagi perbaikan demokrasi lokal, pelayanan publik dan kemakmuran warga. Sebab itu, interaksi ketiganya melalui berbagai media (sosial) perlu dilakukan untuk menghindari adanya swaksangka yang tidak perlu. Pemda perlu mengambil inisiatif pertama sebelum interaksi natural terjadi diantara ketiganya secara terus-menerus dan disesuaikan dengan urgensi dan perencanaan pembangunan daerah ke depan. Untuk mengefektifkan partisipasi sektor publik dan privat itu terhadap kebijakan dan LGG maka pemda perlu berani mengambil terobosan dengan memberikan landasan legal terhadap partisipasi itu (Utomo, 2003) sehingga mengikat semua pihak.

***Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen***

Bisnis Indonesia, 05 Desember 2006

Wajib SNI kakao bakal dongkrak harga

Ilham Pratomo
JAKARTA Pemerintah akan merevisi Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kakao sekaligus mewajibkan pemerintahnya menyetujui selanjutnya Tim Regulatory Impact Assessment (RIA) melakukan konsultasi publik dengan berbagai pihak terkait.

dalam negeri, manfaat yang diperoleh adalah penghematan biaya pembelian bahan baku yang secara nasional sekitar Rp45 miliar per tahun.

Menurut dia, saat ini pemerintah melalui SNI 01-2323-2002 memberi

Perkembangan produksi, ekspor dan impor kakao nasional (%)

	Produksi	Ekspor	Impor
2001	526.804	500.618	25.617
2002	573.185	388.890	23.092
2003	572.540	376.538	23.696
2004	601.272	378.488	31.083
2005	603.203	367.428	30.202

Sumber: Ditjeng

katikan kinerja ekspor biji kakao dalam negeri terutama dalam bentuk produk olahan, seperti powder/bubuk.

"Peningkatan harga biji kakao Indonesia di pasar internasional tersebut, akan berdampak pada harga

Leaflet Hasil Pelaksanaan Metode RIA di Kabupaten Sragen



Preeminent
Sarana sosialisasi dan konsultasi publik hasil kajian Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No. 15 th 2000 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga dengan Metode RIA "Kajian Keputusan Bupati Sragen Nomor 13 Th 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan"

Reformasi Regulasi Adalah Prasyarat

Salah satu strategi dalam menciptakan tumbuhnya sektor usaha yang kondusif adalah terwujudnya regulasi yang baik, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak berkait dengan dunia usaha atau UMKK.

Dampak era otonomi daerah yang cenderung malah menghambat terwujudnya iklim dunia usaha di daerah, salah satunya disebabkan oleh lahirnya perda-perda retribusi yang sebenarnya cukup membebani keinginan UMKK untuk memasuki sektor usaha formal dan mengembangkan usahanya. Memang dari sudut pandang PAD bisa jadi memberi kontribusi yang signifikan bagi daerah, namun di sisi lain cost atau kerugian yang ditanggung dunia usaha bisa jadi berlebihan.

Proses perbaikan perda tentu bukan satu-satunya pilihan. Namun dalam upaya memberikan jaminan secara legal formal bagi UMKK atau pun investor hal ini menjadi penting keberadaannya. Metode RIA (Regulatory Impact Assessment) yang diadopsi dari berbagai pengalaman (best practice) di negara-negara maju seperti Kanada, Eropa, Inggris, dsb, merupakan cara yang sistematis dalam melihat kehadiran sebuah perda. Dari proses perumusan masalah, tujuan, identifikasi alternatif tindakan, cost benefit analysis sampai dengan strategi implementasi, metode ini cukup ideal digunakan sebagai perangkat dalam mereview atau menyusun sebuah perda secara lebih baik.

Pemda Sragen - The Asia Foundation - PKPEK sejak pertengahan September 2005 telah melakukan kerja sama dalam mendorong upaya-upaya tersebut. Sejumlah kegiatan yang berhasil dicapai antara lain; terselenggaranya pelatihan RIA, terbentuknya tim pelemaban metode RIA dan kajian terhadap 3 peraturan daerah yaitu; Perda Nomor 11 th 2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan kerja, Perda Nomor 21 th 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, dan Perda Nomor 15 tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Namun demikian, upaya-upaya ini tentu tidak bakal menghasilkan sesuatu yang lebih berguna tanpa adanya partisipasi publik dalam hal memberikan masukan, saran dan kritikan. Oleh karenanya lembar desiminasi ini diharapkan mampu menjadi sarana jejaring, komunikasi sekaligus interaksi kritis dalam mewujudkan reformasi regulasi

I. Rumusan Masalah

Peraturan Daerah No. 15/2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, atau yang dikenal dengan Perda SP3 diterbitkan oleh Pemkab Sragen untuk menjawab berbagai kondisi aktual terkait dengan : a.) Belum adanya peraturan di daerah yang mengatur cara penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumbangan pihak ketiga/hibah kepada daerah; b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Perda SP3 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaannya yang telah beberapa kali dirubah, dan terakhir diatur dalam Keputusan Bupati Sragen No. 23/2003.

Namun pada saat ini, implementasi Perda SP3 berdasarkan juklak-juknis yang ada telah melenceng dari tujuan awal diterbitkannya regulasi ini. Salah satunya bahwa sifat SP3 yang seharusnya sukarela, dalam sejumlah hal malah menjadi keterpaksaan bagi pihak penyumbang khususnya bagi dunia usaha - UMKK dalam proses permohonan ijin usaha. Hal ini terjadi karena pengajuan SP3 dikaitkan dengan setiap jenis pelayanan perizinan.

Dikaitkannya pengajuan SP3 khususnya bagi setiap pemohon ijin usaha yang berimplikasi timbulnya "keterpaksaan" pemohon ijin, di satu sisi mengakibatkan bertambah besarnya biaya perijinan. Akibat berikutnya menimbulkan keengganan bagi dunia usaha untuk melakukan investasi di Kabupaten Sragen. Di lain sisi kondisi ini tidak merangsang UMKK untuk masuk ke sektor formal. Berikut data penerimaan SP3 dan kontribusi SP3 terhadap PAD dan APBD Kab. Sragen tahun 2001 s/d tahun 2005.

Berangkat dari latar belakang ini, maka rumusan masalah, tujuan dan pemilihan alternatif tindakan dalam kajian pelaksanaan Perda Nomor 15 th 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah berpijak pada persoalan "bagaimana mengurangi beban dunia usaha - UMKK khususnya dalam proses permohonan ijin usaha".

A. Masalah Utama

1. Pelaksanaan Perda SP3 memberatkan dunia usaha, khususnya UMKK, karena dipungut untuk setiap ijin yang diurus di KPT dan/atau ijin-ijin dan pelayanan non-ijin di satuan-satuan kerja

B. Masalah Spesifik

1. Pemda mengeluarkan petunjuk operasional yang mendasari pungutan SP3, yang seharusnya sukarela (SK No. 13/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SP3).
2. KPT dan satker-satker memungut SP3 untuk setiap ijin maupun pelayanan non-ijin yang diberikan.
3. Pemungutan SP3 dilakukan sebelum ijin maupun pelayanan non-ijin diserahkan, sehingga mempersulit ketuarnya ijin bagi pemohon yang belum/tidak membayar SP3.
4. SP3 yang seharusnya sukarela, dijadikan sebagai salah satu target pendapatan yang harus dipenuhi oleh satker yang tercermin dalam perda APBD.

A. Masalah Utama

- Perusahaan UMKM mendaftarkan perkasas/peralatan dan mesin produksi yang berpotensi menimbulkan bahaya/risiko keselamatan dan kesehatan yang mereka gunakan.

B. Masalah khusus

- Perusahaan menyadari manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
- Pemerintah dapat memaksimalkan pengawasan dengan tercukupinya peralatan dan tenaga (tehnisi) specialist pada bidangnya dalam melakukan tugas pemeriksaan
- Memperpanjang masa retribusi pengawasan berkala menjadi 5 tahun

III. Alternatif tindakan

Pemilihan alternatif tindakan, di samping berpijak dari rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses kajian terhadap pelaksanaan perda di atas, di lain sisi juga mempertimbangkan keberadaan peraturan daerah tersebut yang masih sangat relatif baru sehingga efektifitas pemberlakuan perda ini pun belum cukup bisa diberikan penilaian.

- Tidak melakukan apa-apa atau membiarkan pemberlakuan peraturan daerah sebagaimana yang sekarang dilakukan
- Sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang sekarang ada.
- Revisi Perda : "perubahan pasal 11 dengan merubah masa berkala menjadi 5 tahun"

IV. Analisa manfaat dan biaya

Opsi 1

Tidak melakukan apa-apa

Jika pemerintah daerah tetap memberlakukan peraturan daerah sebagaimana yang berlaku pada saat saat sekarang, maka sejumlah kondisi baseline yang terjadi seperti tabel di bawah ini.

Tabel Kondisi Baseline

PENERIMA	MANFAAT / BIAYA	BASELINE	Keterangan
Pemerintah	Jumlah ijin penggunaan alat-alat yang diatur dalam NK3/ wajib retribusi	106	-
Dunia usaha	Biaya retribusi berkala	1 tahun sekali	Biaya berkala rata-rata sebesar 55% dari biaya ijin pertama
Dunia usaha Tenaga kerja	Biaya pengobatan untuk kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh keada layakan alat-alat produksi	-	-

Opsi 2

Sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang sekarang ada.

Jika opsi 2 dilakukan maka manfaat yang akan diterima oleh pemerintah berupa: kenaikan jumlah peralatan yang berijin yang berarti pula adanya kenaikan wajib retribusi sebesar 5% pertahun; terdapat kelengkapan database sehingga memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Di sisi dunia usaha-UMKM, akan mendapat manfaat berupa: menurunnya biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh alat-alat produksi yang digunakan; penggunaan alat-alat produksi lebih terkontrol. Sedangkan tenaga kerja mendapatkan manfaat berupa turunnya biaya pengobatan karena terjadi penurunan tingkat kecelakaan kerja; kenyamanan bekerja

Dari segi biaya; pemerintah akan menanggung biaya sosialisasi, sedangkan dunia usaha-UMKM tetap menanggung biaya retribusi berkala 1 tahun sekali yang besarnya rata-rata 55% dari retribusi pertama kali untuk setiap ijin penggunaan alat-alat produksi yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja.

Opsi 3

Revisi Perda : "perubahan pasal 11 dengan merubah masa berkala menjadi 5 tahun" dan sosialisasi perubahannya.

Jika pemerintah melaksanakan opsi 3, maka manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah berupa: kenaikan jumlah peralatan yang berijin yang berarti pula adanya kenaikan wajib retribusi sebesar 20% per tahun, terdapat kelengkapan database sehingga memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Di sisi dunia usaha-UMKM, akan mendapat manfaat berupa: menurunnya biaya retribusi berkala; menurunnya biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh alat-alat produksi yang digunakan; penggunaan alat-alat produksi lebih terkontrol. Di sisi tenaga kerja mendapat manfaat berupa turunnya tingkat kecelakaan kerja dan menurunnya biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja; meningkatnya kenyamanan bekerja.

Dari segi biaya yang akan timbul dari pelaksanaan opsi ini, hanya berupa pemerintah akan menanggung biaya sosialisasi.

V. Perbandingan antar Alternatif

Berpijak dari hasil analisa manfaat dan biaya pada opsi 2 dan 3, kedua opsi tersebut memiliki manfaat yang lebih baik dari pada opsi 1 yaitu memberlakukan perda sebagaimana keadaan sekarang. Antara opsi 2 dan 3 sebenarnya memiliki ragam kemanfaatan yang relatif sama, namun pada opsi 3 terlihat manfaat yang diperoleh memiliki bobot dan ragam yang lebih banyak sementara opsi 2 tetap memperlihatkan biaya yang masih ditanggung oleh dunia usaha-UMKM.

Dari analisa di atas maka layak jika opsi 3 dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan iklim dunia usaha yang kondusif dengan cara mengurangi beban dunia usaha yang diakibatkan oleh pemberlakuan regulasi.

VI. Strategi Implementasi

Untuk memaksimalkan sejumlah kemanfaatan yang akan diperoleh pada opsi 3, maka perlu dirumuskan strategi sosialisasi tentang manfaat dan biaya terhadap pemberlakuan perda yang telah direvisi secara tepat yaitu pada masyarakat industri (pengusaha UMKM yang menggunakan peralatan yang memiliki potensi timbulnya bahaya) para tenaga kerja, di samping masyarakat secara umum.

Karena pemberlakuan perda ini menimbulkan bentuk layanan pengawasan kepada dunia usaha yang berupa informasi hasil pengecekan standart pakai terhadap alat-alat produksi yang mereka digunakan, maka pemerintah daerah perlu melengkapi peralatan dan tenaga ahli di bidangnya secara memadai, agar layanan dapat maksimal dan menimbulkan kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.



Preeminent

Sarana sosialisasi dan konsultasi publik hasil kajian Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No. 15 th 2000 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga dengan Metode RIA "Kajian Keputusan Bupati Sragen Nomor 13 Th 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan"

Reformasi Regulasi Adalah Prasyarat

Salah satu strategi dalam menciptakan tumbuhnya sektor usaha yang kondusif adalah terwujudnya regulasi yang baik, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak berkait dengan dunia usaha atau UMKM.

Dampak era otonomi daerah yang cenderung malah menghambat terwujudnya iklim dunia usaha di daerah, salah satunya disebabkan oleh lahirnya perda-perda retribusi yang sebenarnya cukup membebani keinginan UMKM untuk memasuki sektor usaha formal dan mengembangkan usahanya. Mengang dari sudut pandang PAD bisa jadi memberi kontribusi yang signifikan bagi daerah, namun di sisi lain cost atau kerugian yang ditanggung dunia usaha bisa jadi bertebitan.

Proses perbaikan perda tentu bukan satu-satunya pilihan. Namun dalam upaya memberikan jaminan secara legal formal bagi UMKM atau pun investor hal ini menjadi penting keberadaannya. Metode RIA (Regulatory Impact Assessment) yang diadopsi dari berbagai pengalaman (best practice) di negara-negara maju seperti Kanada, Eropa, Inggris, dsb, merupakan cara yang sistematis dalam melihat kehadiran sebuah perda. Dari proses perumusan masalah, tujuan, identifikasi alternatif tindakan, cost benefit analisis sampai dengan strategi implementasi, metode ini cukup ideal digunakan sebagai perangkat dalam mereview atau menyusun sebuah perda secara lebih baik.

Pemda Sragen - The Asia Foundation - PKPEK sejak pertengahan September 2005 telah melakukan kerja sama dalam mendorong upaya-upaya tersebut. Sejumlah kegiatan yang berhasil dicapai antara lain: terselenggaranya pelatihan RIA, terlembaganya tim pelemagaan metode RIA dan kajian terhadap 3 peraturan daerah yaitu: Perda Nomor 11 th 2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan kerja, Perda Nomor 21 th 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, dan Perda Nomor 15 tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Namun demikian, upaya-upaya ini tentu tidak bakal menghasilkan sesuatu yang lebih berharga tanpa adanya partisipasi publik dalam hal memberikan masukan, saran dan kritikan. Oleh karenanya lembar desiminasi ini diharapkan mampu menjadi sarana jejaring, komunikasi sekaligus interaksi kritis dalam mewujudkan reformasi regulasi

I. Rumusan Masalah

Peraturan Daerah No. 15/2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, atau yang dikenal dengan Perda SP3 diterbitkan oleh Pemkab Sragen untuk menjawab berbagai kondisi aktual terkait dengan : a.) Belum adanya peraturan di daerah yang mengatur cara penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumbangan pihak ketiga/hibah kepada daerah; b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Perda SP3 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaannya yang telah beberapa kali dirubah, dan terakhir diatur dalam Keputusan Bupati Sragen No. 23/ 2003.

Namun pada saat ini, implementasi Perda SP3 berdasarkan juklak-juknis yang ada telah melenceng dari tujuan awal diterbitkannya regulasi ini. Salah satunya bahwa sifat SP3 yang seharusnya sukarela, dalam sejumlah hal malah menjadi keterpaksaan bagi pihak penyumbang khususnya bagi dunia usaha - UMKM dalam proses permohonan ijin usaha. Hal ini terjadi karena pengajuan SP3 dikaitkan dengan setiap jenis pelayanan perizinan.

Dikaitkannya pengajuan SP3 khususnya bagi setiap pemohon ijin usaha yang berimplikasi timbulnya "keterpaksaan" pemohon ijin, di satu sisi mengakibatkan bertambah besarnya biaya perijinan. Akibat berikutnya menimbulkan keengganan bagi dunia usaha untuk melakukan investasi di Kabupaten Sragen. Di lain sisi kondisi ini tidak merangsang UMKM untuk masuk ke sektor formal. Berikut data penerimaan SP3 dan kontribusi SP3 terhadap PAD dan APBD Kab. Sragen tahun 2001 s/d tahun 2005.

Berangkat dari latar belakang ini, maka rumusan masalah, tujuan dan pemilihan alternatif tindakan dalam kajian pelaksanaan Perda Nomor 15 th 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah berpijak pada persoalan "bagaimana mengurangi beban dunia usaha - UMKM khususnya dalam proses permohonan ijin usaha".

A. Masalah Utama

- 5 Pelaksanaan Perda SP3 memberatkan dunia usaha, khususnya UMKM, karena dipungut untuk setiap ijin yang diurus di KPT dan/atau ijin-ijin dan pelayanan non-ijin di satuan-satuan kerja

B. Masalah Spesifik

- 5 Pemda mengeluarkan petunjuk operasional yang mendasari pungenan SP3, yang seharusnya sukarela (SK No. 13/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SP3).
- 5 KPT dan sater-sater memungut SP3 untuk setiap ijin maupun pelayanan non-ijin yang diberikan.
- 5 Pemungutan SP3 dilakukan sebelum ijin maupun pelayanan non-ijin diserahkan, sehingga mempersulit keluarnya ijin bagi pemohon yang belum/tidak membayar SP3.
- 5 SP3 yang seharusnya sukarela, dijadikan sebagai salah satu target pendapatan yang harus dipenuhi oleh sater yang tercermin dalam perda APBD.

VI. Perbandingan antar Alternatif

Mengingat bahwa sumbangan pihak ketiga bisa jadi diberikan oleh pihak-pihak tertentu (yang tidak berkait dengan pengurusan perijinan dari dunia usaha) kepada penda baik berupa barang, uang atau bentuk-bentuk bantuan/sumbangan lainnya, dan di lain sisi penda sebenarnya juga sah menyelenggarakan permintaan bantuan dari pihak ketiga untuk ikut andil dalam pembiayaan pembangunan, oleh karenanya keberadaan perda SP3 tentulah tetap dibutuhkan. Namun, supaya pemberlakuan perda SP3 tetap sesuai tujuan awal serta tidak menjadikan beban yang memberatkan terhadap dunia usaha dalam proses perijinan, sesungguhnya perda SP3 harus diatur oleh sebuah petunjuk pelaksanaan yang benar dan tepat yang bisa menggambarkan semangat munculnya perda tersebut.

Berdasarkan analisa manfaat biaya antara opsi 2 dan 3, meski kedua opsi tidak menapakan selisih manfaat netto yang cukup besar yaitu sebesar Rp.7.928.763 (opsi 2 lebih besar) namun demikian pada opsi 3 tidak ada jaminan secara pasti di kemudian hari, bahwa dunia usaha UMKM tidak terbebani SP3 dalam pengurusan Ijin usaha. Di lain sisi kecenderungan korupsi akan lebih tinggi. Dari pertimbangan di atas, maka opsi 2 layak untuk ditindaklanjuti karena memiliki jenis kemanfaatan yang jauh lebih banyak.

dalam arti penerima manfaat jauh lebih beragam atau tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja sekaligus memberikan jaminan secara pasti bahwa dunia usaha-UMKM tidak akan terbebani SP3 dalam proses pengurusan Ijin. Di lain sisi, pemilihan alternatif 2 tanpa harus menghilangkan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pemberlakuan perda selama ini yaitu memberikan wadah dan dasar hukum dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa sumbangan sukarela kepada pemerintah daerah, tetap bisa diwujudkan.

VII. Strategi Implementasi

Untuk mengimplemtasikan opsi 2, maka perlu didukung dengan adanya proses sosialisasi tentang adanya perubahan kebijakan kepada dunia usaha-UMKM. Di samping itu, agar menjamin transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan SP3 maka perlu dibuat lembar pengumuman kepada para penyumbang tentang kegunaan SP3 dan bagi setiap penerimaan SP3 harus diberikan bukti-bukti pembayaran.

...

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No.21 Th 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)

I. Rumusan Masalah

Peraturan Daerah No.21/2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) merupakan regulasi yang mengikat kepada setiap jenis/kegiatan usaha yang membahayakan/mengurangi lingkungan. Filosofi yang terkandung di dalam Perda ini adalah bahwa setiap kegiatan usaha mempunyai potensi mengganggu mencemari dan merugikan lingkungan, maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga lingkungan serta sumber daya alam agar tidak rusak dan tetap lestari. Di lain sisi pemberlakuan peraturan ini juga sebagai upaya pengganti PAD yang berasal dari retribusi atas pengurusan Ijin HO tersebut.

Salah satu dasar pemikiran upaya kajian atas Peraturan Daerah ini berpijak dari hasil penelitian awal di sejumlah UMKM dan kalangan dunia usaha, menyatakan bahwa biaya dan persyaratan mengurus Ijin gangguan HO memberatkan dunia usaha UMKM. Berikut detail hasil rumusan masalah terhadap kajian atas pemberlakuan perda No.21/2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO):

A. Masalah Utama

Mahalnya tarif dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Ijin HO, memberatkan pelaku usaha.

B. Masalah Spesifik

- Index gangguan terlalu banyak (7), dan terdapat beberapa duplikasi (contoh: index tarif dan skala usaha)
- Tidak ada pengecualian terhadap UMKM (yang tidak menimbulkan gangguan).
- Petugas pelaksanaan kurang memahami isi regulasi dan/atau sikap petugas yang kurang profesional.
- Penilaian yang subjektif dari tetangga memberatkan pelaku usaha dalam pengurusan Ijin HO.

II. Tujuan / Sasaran

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses kajian atas pemberlakuan Perda No.21/2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) bertitik tolak pada upaya mempermudah dan memperringan biaya pengurusan Ijin HO bagi dunia usaha-UMKM. Detail tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

A. Tujuan Utama

Mengurus Ijin HO murah dan mudah

B. Tujuan Khusus

- Menyederhanakan index retribusi HO
- Adanya pengecualian terhadap UMKM yang tidak menimbulkan gangguan

- Petugas memahami isi regulasi secara saksama
- Penilaian yang subjektif dari tetangga tidak menghambat proses pengurusan Ijin HO

III. Alternatif Tindakan

Mengingat tujuan pemberlakuan peraturan ini yang harus tetap diwujudkan serta kenyataan di lapangan bahwa pengurusan Ijin HO menjadi masalah yang dirasakan dilakukan dunia usaha-UMKM dalam proses usaha, maka penting adanya dilakukan upaya-upaya perbaikan. Banyak alternatif tindakan dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini seperti: Revisi terhadap point-point penting Perda yang ada dalam rangka memperkecil biaya dan kemudahan mengurus Ijin dan merubah peraturan daerah untuk dikembalikan pada filosofi UU retribusi tertentu. Akan tetapi setelah melalui proses screening atau pemilihan alternatif yang paling mungkin dilakukan oleh Perda Sragen, dalam proses kajian ini hanya akan membandingkan dengan 2 alternatif, yaitu:

1. Tetap memberlakukan Perda yang ada.

2. Revisi Perda tentang :

- Perubahan index menjadi 3 index: lokasi tempat usaha, tingkat gangguan, tarif penggunaan ruang usaha.
- Mempermudah pengurusan Ijin yang tidak mengganggu lingkungan.
- Persyaratan Ijin tetangga tetap diperlukan.
- Keberatan yang bersifat subjektif dari tetangga dapat diganti dengan analisa dampak lingkungan yang lebih rasional.

Analisa manfaat dan biaya dalam proses kajian pelaksanaan peraturan daerah ini pun nantinya hanya berpijak dari kedua alternatif di atas.

IV. Analisa Manfaat dan Biaya

Opsi 1

Tetap memberlakukan Perda yang ada

Jika pemerintah daerah tetap memberlakukan peraturan daerah sebagaimana yang berlaku pada saat sekarang maka sejumlah kondisi baseline yang terjadi seperti tabel di berikut ini.

Tabel Kondisi Baseline

PENERIMA	MANFAAT / BIAYA	BASELINE	Keterangan
Pemerintah Daerah	Penerimaan PAD dan sektor retribusi ijin HO	Rp. 207.236.588	Rata-rata total retribusi HO setiap tahun
Pemerintah	Pemohon ijin / wajib retribusi	300 usaha	Sebanding dengan rata-rata pendapatan retribusi perijinan HO = Rp. 207.236.588
Dunia usaha	Biaya pengurusan perijinan	Rp. 207.236.588	Sebanding dengan total rata-rata pendapatan retribusi perijinan
Dunia usaha	Waktu pengurusan ijin	4-6 bulan	Kebebasan penyelesaian masalah-masalah di lapangan yang berkait dengan syarat ijin tetangga
UMKM	Waktu pengurusan ijin	12 hari	Usaha yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan

Opsi 2

Revisi terhadap point-point Perda

Jika opsi 2 dijalankan yaitu revisi point-point peraturan daerah dalam rangka memperjelas beban biaya dan kemudahan prosedur pengurusan ijin HO maka sejumlah manfaat dan biaya yang akan diperoleh sebagai berikut:

Pemerintah akan mendapatkan manfaat berupa kenaikan jumlah pemohon ijin/wajib retribusi 20 % atau sebesar 60 usaha = Rp. 24.868.391; meningkatnya pertumbuhan dunia usaha sebesar 5%; Pengawasan dan pengendalian lingkungan lebih mudah; kemungkinan penyerapan tenaga kerja meningkat; kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayanan publik meningkat; daya saing investasi di daerah meningkat.

Di sisi dunia usaha-UMKM, manfaat yang akan diterima berupa penurunan biaya perijinan 40% sebesar Rp. 82.894.635; proses/waktu perijinan khususnya bagi usaha yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan menjadi lebih pendek yaitu 6 hari; kendala-kendala pengurusan ijin yang berkait dengan ijin tetangga yang bersifat subyektif cepat diselesaikan dengan rata-rata waktu 1 bulan. Manfaat lainnya yang diterima dunia usaha berupa kemudahan akses kredit dan kerjasama usaha; daya saing investasi di daerah lebih kompetitif; pungutan liar di tingkat masyarakat berkurang.

Dari segi biaya, dalam jangka pendek pemerintah akan menanggung terjadinya penurunan perolehan PAD dari sektor retribusi ijin HO sebesar 40% atau sebesar Rp. 82.894.635; biaya lain yang juga perlu dikeluarkan dalam jangka waktu panjang adalah pengadaan biaya sarana analisa dampak lingkungan.

Maka total manfaat yang bisa dikuatirkan kurang lebih sebesar Rp. 107.763.026 sedangkan total biaya yang timbul sebesar Rp. 82.894.635. Sehingga manfaat netto yang diperoleh sebesar Rp. 24.868.391.

V. Perbandingan antar Alternatif

Berbijak dari rasio manfaat dan biaya yang ditimbulkan jika alternatif 2 dijalankan, maka layak opsi ini dilakukan. Pertimbangannya ini lain pemilihan opsi ini karena memiliki lebih banyak ragam kemanfaatan yang akan diterima oleh sektor dunia usaha yang berarti sejalan dengan tujuan pemda Sragen dalam rangka mendorong dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di daerah. Manfaat berikutnya adalah tergelinya PAD tanpa harus membuat beban cukup berat bagi tumbuhnya dunia usaha.

Di sisi lain, upaya revisi perda yang ada menemukan relevansinya karena secara kajian yuridis bahwa dalam peraturan ini terdapat sejumlah pasal-pasal yang tidak sinkron atau kontradiktif misalnya pada pasal 29 dan pada penjabarannya sehingga perlu adanya revisi. Dari keseluruhan pertimbangan inilah maka alternatif revisi perda menjadi layak untuk dilakukan.

VI. Strategi Implementasi

Untuk mengimplementasikan opsi ini, maka perlu didukung dengan adanya proses sosialisasi tentang adanya perubahan kebijakan kepada dunia usaha-UMKM sehingga mereka betul-betul memahami adanya perubahan. Di samping itu, dalam jangka panjang perlu ditunjang prasarana atau peralatan analisa dampak lingkungan yang boleh jadi perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian analisa dampak lingkungan ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak independen atau pihak pengusaha. Meski biaya analisa dampak lingkungan sebagai syarat penerbitan ijin HO (jika terpaksa dilakukan) bisa mencapai angka cukup besar, namun manfaat yang diperoleh dalam rangka mempercepat proses penerbitan ijin lebih pasti dan cepat tanpa harus meninggalkan filosofi dasarnya, yaitu melindungi dan menjaga lingkungan serta sumber daya alam agar tidak rusak dan tetap lestari.

...

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

I. Rumusan masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di lain sisi berakibat menurunnya sejumlah penegakan hukum khususnya aturan-aturan yang dulu langsung ditangani oleh pusat dan pada saat ini di serahkan pada daerah. Sementara di daerah belum terdapat aturan hukumnya. Salah satunya adalah pola pengawasan terhadap penggunaan alat-alat di lingkungan perusahaan yang beroperasi di daerah.

Hal ini penting adanya karena bahaya yang sering ditimbulkan oleh alat-alat produksi dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Sementara pemerintah memiliki tugas untuk memberikan jaminan atas keselamatan kerja sebagaimana di amantakan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berpijak dari masalah tersebut Peraturan Daerah No. 11/2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau yang dikenal dengan Perda Retribusi NK3, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Namun demikian, berbagai upaya memaksimalkan pengawasan ini tidak serta merta mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan perda di atas sampai saat ini masih banyak menemukan masalah di antaranya sebagai berikut:

A. Masalah Utama

- Masih banyak perusahaan yang masih menggunakan perkakas/peralatan dan mesin produksi yang berpotensi menimbulkan bahaya/resiko keselamatan dan kesehatan kerja.
- Masalah khusus
 - Perusahaan kurang menyadari manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
 - Pemerintah kurang maksimal melakukan pengawasan karena belum cukup tersedia peralatan dan tenaga (teknisi) specialist pada bidangnya untuk melakukan tugas pemeriksaan
 - Perusahaan UMKM terbebani biaya retribusi pengawasan berkala

II. Tujuan/Sasaran

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses kajian atas pemberlakuan Peraturan Daerah No. 11/2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perda lebih berpijak pada upaya memaksimalkan upaya pengawasan tanpa harus membebani dunia usaha sebagaimana rumusan masalah. Adapun tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel Kondisi Baseline

PENERIMA	MANFAAT / BIAYA	BASELINE	Keterangan
Pemerintah Daerah	Penerimaan PAD dan sektor retribusi ijin HQ	Rp. 207.236.588	Rata-rata total retribusi HQ setiap tahun
Pemerintah	Pemohon ijin / wajib retribusi	300 usaha	Sebanding dengan rata-rata pendapatan retribusi perijinan HQ = Rp. 207.236.588
Dunia usaha	Biaya pengurusan perijinan	Rp. 207.236.588	Sebanding dengan total rata-rata pendapatan retribusi perijinan
Dunia usaha	Waktu pengurusan ijin	4-6 bulan	Kebiasaan penyelesaian masalah-masalah di lapangan yang berkait dengan syarat ijin tetangga
UMKM	Waktu pengurusan ijin	12 hari	Usaha yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan

Opsi 2

Revisi terhadap point-point Perda

Jika opsi 2 dijalankan yaitu revisi point-point peraturan daerah dalam rangka memperringan beban biaya dan kemudahan prosedur pengurusan ijin HQ maka sejumlah manfaat dan biaya yang akan diperoleh sebagai berikut:

Pemerintah akan mendapatkan manfaat berupa kenaikan jumlah pemohon ijin/wajib retribusi 20 % atau sebesar 60 usaha = Rp. 24.868.391; meningkatnya pertumbuhan dunia usaha sebesar 5%; Pengawasan dan pengendalian lingkungan lebih mudah; kemungkinan penyerapan tenaga kerja meningkat; kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayanan publik meningkat; daya saing investasi di daerah meningkat.

Di sisi dunia usaha-UMKM, manfaat yang akan diterima berupa penurunan biaya perijinan 40% sebesar Rp. 82.894.635; proses/waktu perijinan khususnya bagi usaha yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan menjadi lebih pendek yaitu 6 hari; kendala-kendala pengurusan ijin yang berkait dengan ijin tetangga yang bersifat subyektif cepat diselesaikan dengan rata-rata waktu 1 bulan. Manfaat lainnya yang diterima dunia usaha berupa kemudahan akses kredit dan kerjasama usaha; daya saing investasi di daerah lebih kompetitif; pungutan liar di tingkat masyarakat berkurang.

Dari segi biaya, dalam jangka pendek pemerintah akan menanggung terjadinya penurunan perolehan PAD dari sektor retribusi ijin HQ sebesar 40% atau sebesar Rp. 82.894.635; biaya lain yang juga perlu dikeluarkan dalam rangka waktu panjang adalah pengadaan biaya sarana analisa dampak lingkungan.

Maka total manfaat yang bisa dikuatirkan kurang lebih sebesar Rp. 107.763.026 sedangkan total biaya yang timbul sebesar Rp. 82.894.635. Sehingga manfaat netto yang diperoleh sebesar Rp. 24.868.391.

V. Perbandingan antar Alternatif

Berbagai dari rasio manfaat dan biaya yang ditimbulkan jika alternatif 2 dijalankan, maka layak opsi ini dilakukan. Pertimbangan ini lain pemilihan opsi ini karena memiliki lebih banyak ragam kemanfaatan yang akan diterima oleh sektor dunia usaha yang berarti sejalan dengan tujuan pemda Sragen dalam rangka mendorong dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif di daerah. Manfaat berikutnya adalah tergelainya PAD tanpa harus memberikan beban cukup berat bagi tumbuhnya dunia usaha.

Di sisi lain, upaya revisi perda yang ada menemukan relevansinya karena secara kajian yuridis bahwa dalam peraturan ini terdapat sejumlah pasal-pasal yang tidak sinkron atau kontradiktif misalnya pada pasal 29 dan pada penjasalannya sehingga perlu adanya revisi. Dari keseluruhan pertimbangan inilah maka alternatif revisi perda menjadi layak untuk dilakukan.

VI. Strategi Implementasi

Untuk mengimplementasikan opsi ini, maka perlu didukung dengan adanya proses sosialisasi tentang adanya perubahan kebijakan kepada dunia usaha-UMKM sehingga mereka betul-betul memahami adanya perubahan. Di samping itu, dalam jangka panjang perlu ditinjau prasarana atau peralatan analisa dampak lingkungan yang boleh jadi perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian analisa dampak lingkungan ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak independen atau pihak pengusaha. Meski biaya analisa dampak lingkungan sebagai syarat penerbitan ijin HQ jika terpaksa dilakukan bisa mencapai angka cukup besar, namun manfaat yang diperoleh dalam rangka mempercepat proses penerbitan ijin lebih pasti dan cepat tanpa harus meninggalkan filosofi dasarnya; yaitu melindungi dan menjaga lingkungan serta sumber daya alam agar tidak rusak dan tetap lestari.

...

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

I. Rumusan masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di lain sisi berakibat menurunnya sejumlah penegakan hukum khususnya aturan-aturan yang dulu langsung ditangani oleh pusat dan pada saat ini di serahkan pada daerah. Sementara di daerah belum terdapat aturan hukumnya. Salah satunya adalah pola pengawasan terhadap penggunaan alat-alat di lingkungan perusahaan yang beroperasional di daerah.

Hal ini penting adanya karena bahaya yang sering ditimbulkan oleh alat-alat produksi dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Sementara pemerintah memiliki tugas untuk memberikan jaminan atas keselamatan kerja sebagaimana di amankan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berpijak dari masalah tersebut Peraturan Daerah No. 11/2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau yang dikenal dengan Perda Retribusi NK3, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Namun demikian, berbagai upaya memaksimalkan pengawasan ini tidak serta merta mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan perda di atas sampai saat ini masih banyak menemukan masalah di antaranya sebagai berikut:

A. Masalah Utama

- Masih banyak perusahaan yang masih menggunakan perkakas/peralatan dan mesin produksi yang berpotensi menimbulkan bahaya/resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

B. Masalah khusus

- Perusahaan kurang menyadari manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
- Pemerintah kurang maksimal melakukan pengawasan karena belum cukup tersedia peralatan dan tenaga (tehnisi) specialist pada bidangnya untuk melakukan tugas pemeriksaan
- Perusahaan-UMKM terbebani biaya retribusi pengawasan berkala

II. Tujuan/sasaran

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses kajian ini pembertarikan Peraturan Daerah No. 11/2004 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perda lebih berpijak pada upaya memaksimalkan upaya pengawasan tanpa harus membebani dunia usaha sebagaimana rumusan masalah. Adapun tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

Preeminent

Seneca sosialisasi dan konsultasi publik hasil kajian peraturan daerah Kabupaten Sragen Dalam rangka membumihkan iklim usaha gang kondusif

Penanggung jawab :
Ketua Tim Pelembagaan RIA
Kabupaten Sragen

Dewan Redaksi: Suharto, SH,
Juli Wantoro, SH, Mhum,
Ery Sukasih, SH, Didik Rohadi

Diterbitkan: Tim Pelembagaan
Metode RIA Kabupaten Sragen
Kerjasama Pemda Sragen –
The Asia Foundation – PPKK
(Perkumpulan untuk Kajian dan
Pengembangan Ekonomi
Karakyatan Yogyakarta)

Alamat: Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen,
Telp 0271-891025 psw 228/229,
email info@sragen.go.id

Sekilas Tim Pelembagaan Metode RIA Kabupaten Sragen

Dibentuknya tim pelembagaan metode RIA Kabupaten Sragen adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya reformasi regulasi. Keberadaan tim diukuhkan dalam SK Bupati nomor 188.3/212/02/2005. Ketua tim adalah Drs. Eddy Sasongko, MM sedangkan penasehat dan pembina adalah Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris daerah kabupaten Sragen. Sejumlah tim yang berada dalam keanggotaan ini di antaranya: Suharto, SH; Ir. Anang Susanto; R. Widya Budi Mudita, S.Sos, M.Si; Amin Ary W. Sag; Tugimin; Drs. Nanang Hartono; Agus Tri Lastomo, SIP, Msi; Eri Sukasih, SH; Juli Wantoro, SH, Mhum; Wursito Riyadi, B.Sc; Catur Jatmiko, SE, MM; Drs. Catur Edhy Melyanto; Marsudi, SH; Siti Suharmi, SH; Drs. Dewa, SH, Mhum; Wirawan Maweningbolo, SH; Didik Rohadi, SH.



Proses Konsultasi Publik

Proses kajian terhadap pelaksanaan ketiga Peraturan daerah yang dilakukan oleh tim pelembagaan metode RIA Kabupaten Sragen telah melalui proses konsultasi publik berupa rangkaian fokus group diskusi dengan Stakeholder yaitu Dinas-dinas terkait, LSM dan dunia usaha-UMKM. Di samping itu juga didukung dengan penelitian awal ke sejumlah dunia usaha-UMKM sebanyak 60 unit usaha di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sragen, Gondang dan Sukodono.

Di samping itu, proses konsultasi publik dalam rangka mendukung kajian dampak regulasi terhadap pelaksanaan ketiga perda ini juga dilakukan dialog interaktif melalui radio RSPD "Sragen FM".



Catatan Kaki

- Data dispenda fi perbup no 40 th 2005: Total realisasi SP3 tahun 2004 sebesar Rp. 538.757.631; Total realisasi tahun 2005 Rp. 555.064.315 dan estimasi/target total SP3 tahun 2006 608.720.000, SP3 yang dikenakan sangat bervariasi dan tercatat dari hasil penelitian awal tim pelembagaan metode RIA dari Rp. 18.000 - 10.000.000. Variasi besarnya SP3 dikenakan sesuai jenis ijin dan skala usaha. Rata-rata besarnya SP3 10-50% dari biaya pokok per setiap ijin usaha.
- Jumlah pengusaha skala besar yang beroperasi di Sragen sebanyak 23 pengusaha: data KPT (kantor Pelayanan Terpadu)
- TPT (Tingkat Partisipasi tenaga kerja) tahun 2005 sebesar 3,51% = 15.987 orang
- Rata-rata pemohon ijin HO tahun 2003 - 2005 mencapai 300 unit usaha: data KPT
- Hasil field study tim pelembagaan RIA tentang masalah ijin HO yang dirasakan oleh masyarakat: 75% biaya; 12,5% ijin tetangga; 12,5% masalah lainnya seperti prasyarat dokumen imb, syarat-syarat di tingkat Desa - kecamatan.
- Analisa dampak lingkungan adalah sebuah penelitian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa keberadaan suatu usaha (termasuk di dalamnya standar alat-alat produksi dan limbah) tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Analisa dampak ini diperlukan sebagai bukti penguat manakala terjadi permasalahan dengan tidak dilinkannya oleh lingkungan sekitar yang bersifat sangat subyektif. Hal ini berangkat dari sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah ketika ijin tidak bisa diterbitkan karena hanya terhambat 1 orang saja yang tidak memberi ijin dengan alasan yang subyektif dan jauh dari logika ilmiah. Dengan adanya kajian dampak ini hal-hal tersebut dapat diselesaikan secara obyektif dan mempermudah proses perijinan.
- Data KPT (kantor Pelayanan Terpadu) tahun 2004 - 2005 dan hasil penelitian awal tim pelembagaan metode RIA komposisi usaha skala besar 2% menengah 14% kecil 84%.
- Pengawasan berkala (pengecekan ulang) selama 1 tahun sekali kurang efektif karena pada masa tersebut alat produksi belum memiliki tingkat keausan yang tinggi dan masih layak pakai. Di samping itu biaya retribusi pengecekan membebani dunia usaha.
- Masa pengawasan berkala dalam perda NK3 selama 5 tahun berpijak bahwa penggunaan alat-alat produksi pada kurun waktu tersebut sudah mencapai tingkat keausan dan menyebabkan standar kelayakan pakai jauh berkurang.
- Jenis perijinan yang diatur dalam perda NK3 terdiri dari: ijin penggunaan pesawat uap, penggunaan bejana tekan, penggunaan pesawat angkat dan angkut, penggunaan pesawat tenaga dan produksi, penggunaan instalansi proteksi kebakaran, penggunaan instalansi listrik, penggunaan instalansi penyalur petir.
- Penurunan biaya retribusi jika revisi perda NK3 dilakukan sebesar 1/3 pada 5 tahun pertama dan 4/5 pada 5 tahun kedua dan seterusnya.

C. ADVOKASI MELALUI POSTER

Poster Pelaksanaan Metode RIA di Kota Pekalongan

LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERDA

Regulatory Impact Assessment

Hal utama dari metode ini adalah "Tahapan" meliputi yang meliputi "timbale balik secara iterasi" dengan "profil dan tingkat dampak yang berbeda-beda" dari "proses regulasi" "mencakup yang meliputi timbale balik yang sedang berjalan".

Fungsi

- Memastikan bahwa peraturan tidak bertentangan dengan "tindakan administratif, dan"
- Mengidentifikasi "dampak" "keuntungan" "risiko" "faktor-faktor dan konsekuensi".

Regulatory Impact Assessment

Checklist Penilaian Risiko

• Risiko apa yang bisa terjadi?

- 1. Bagaimana jika "kemungkinan" "terjadi"?
- 2. Apa "kemungkinan" "dampaknya" "karena" "risiko" "terjadi"?
- 3. Bagaimana "kemungkinan" "dampaknya" "jika" "tidak" "terjadi"?
- 4. Bagaimana "kemungkinan" "dampaknya" "jika" "tidak" "dapat" "diprediksi"?
- 5. Bagaimana "kemungkinan" "dampaknya" "jika" "tidak" "dapat" "dikendalikan"?
- 6. Bagaimana "kemungkinan" "dampaknya" "jika" "tidak" "dapat" "dikendalikan"?

Rincian RIA

Konsultasi

1. Diskusikan pada setiap tahapan
2. Menetapkan rumusan masalahnya tepat, pertanyaannya, dan
3. Menetapkan masalah apa yang
4. Menetapkan & menentukan/mengenalinya
5. Melakukan atau kemungkinan implementasi

Strategi Implementasi

- a. Sosialisasi
- b. Kepatuhan
- c. Monitoring

Dibuatkan Oleh:

Pusat Tenaga dan Informasi Regional
PATTRO PEKALONGAN
 Jalan Pemuda No. 21, Pekalongan 51014, Indonesia
 Telp. (0432) 8221700, 8221701 Fax. (0432) 8221702 E-mail: pattro_peg@pattro.com

Bekerjasama dengan:

Didukung Oleh:



RIA
Regulatory Impact Assessment

MENUJU PERDA YANG TIDAK MEMBEANI DUNIA USAHA DI KOTA BUTAR



The Asia Foundation





The Asia Foundation



KON BISA?

Karena perda-perda di Kota Butar akan dibuat dengan metode RIA dan hasilnya akan dibagikan sebagai unit RIA

APAKAH RIA ITU?

RIA adalah sebuah metode yang bertujuan untuk secara sistematis dampak regulasi yang sedang dilakukan ataupun yang sudah berjalan. Pemahaman suatu regulasi yang dilakukan dalam program RIA mencakup beberapa hal yaitu: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, antara input dan output, RIA juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan komunitas yang terdampak, RIA juga menjadi jembatan yang dilakukan dalam RIA mengklarifikasi adanya keterlibatan atau partisipasi publik dengan mengklarifikasi kebutuhan atau aspirasinya terkait dengan regulasi yang akan digulirkan maupun yang akan diubah.

APA ITU UNIT RIA?

Unit RIA adalah sebuah unit yang akan menjadi dan menyuarakan pada tingkat kegiatan yang yang sudah ada dan yang akan digulirkan oleh pemerintah. Unit RIA adalah regulasi yang dibuat dan disahkan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya publik pada berbagai bidang, tetapi, terdapat risiko bahwa Perda dapat menghambat investasi dan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Untuk itu, maka terbitlah UJUKAN dalam hal pendayagunaan investasi dan peluang atas pasar global. Berbagai studi menunjukkan bahwa perda yang tidak terduga yang tidak diimplementasikan dengan baik, akan mengurangi kinerja dan daya usaha.

Bagaimana cara kerja unit RIA?

- Unit RIA berbentuk tim lintas SKPD dan pihak non pemerintah (universitas, Asosiasi, NGO dan DPRD) yang dikoordinasikan dalam satu tim menjadi Unit RIA. Unit RIA bekerja di bawah koordinasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Unit RIA menjalankan fungsi-fungsi sesuai tahapan-tahapan RIA antara lain: **perumusan masalah, perumusan tujuan, penentuan alternative tindakan, analisis biaya manfaat, analisis resiko, analisis dampak lingkungan, Quality Control** dilakukan oleh Bagian Hukum dan dilaksanakan dalam topangan sebagai perantara dan evaluator. perantara Bagian Hukum juga bertugas melakukan publikasi hasil RIA (RIAS) kepada masyarakat

Perencanaan Masalah

Perencanaan Tujuan

Perencanaan Alternatif

Analisis Biaya & Manfaat

Strategi Implementasi

Pelaksanaan RIAS


● Bagaimana keterlibatan kami ?



Tertarik dalam konsultasi publik untuk mengkonsultasikan langkah-langkah dalam proses menelaah perda.



● Bagaimana proses implementasinya?



● Apa manfaatnya bagi kami ?

Bagi pemerintah : penyusunan perda jadi lebih mudah, metode ria membuat perda yang ada jadi lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang ada.
 Bagi masyarakat dan pelaku usaha: tidak ada lagi perda/ regulasi yang berdampak negative bagi iklim untuk berusaha jadi lebih baik.



● Sudah ada contoh baik pelaksanaan RIA di tempat lain?

Kelengkapan Bermanfaat

- Membentuk tim penasehat perumusan kebijakan (Bappada)
- Training RIA terhadap 10 + 40 pegawai Pemda
- Merivisi dan mencahuti berbagai perda melalui RIA

Kata Para-pers

- Merivisi belasan perda dengan RIA
- Mendorong metode RIA dalam RPJW 2005-2008
- Mewajibkan proses RIA untuk Raperda (diuangkan dalam bentuk Keputusan Walikota menyo Raperda)

Kelengkapan Suci

- Mewajibkan proses RIA untuk Raperda (diuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati)

Kelengkapan Sregas

- Membentuk TIM RIA
 - Merivisi dan mencahuti berbagai perda melalui RIA
 - Meniadakan biaya perorangan bagi usaha baru
- Beberapa Perkembangannya:
- Tingkat penelaahan usaha 2003-2004 mencapai 450%
 - Jumlah kerja menjadi 44.29% dari 23.97% (USD)
 - PAD dan perikanan (KPT) hanya 3,4% dari total PAD
 - PAD meningkat 400%

koordinator fasilitasi proses dan isi :



The Asia Foundation



AKADEMIKA

Didukung oleh :

Canada 

